

PUTUSAN Nomor 95-19-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Bulan Bintang, yang diwakili oleh:

1. Nama : Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc

Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang

Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 01 Jakarta

Selatan

NIK : 3174070502560005

2. Nama : Ir. Afriansyah Noor, M.Si

Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang

Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 01 Jakarta

Selatan

NIK : 3174042004720004

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor A-748/DPP-Sek/05/2019 bertanggal 21 Mei 2019 dan Surat Kuasa Nomor A.760/DPP-SEK/07/2019 bertanggal 15 Juli 2019 memberikan kuasa kepada Firmansyah, S.H., M.H., Gugum Ridho Putra, S.H., M.H., Purnomo, S.H., Irfan Maulana Muharam, S.H., Mohammad Fauzie Dianjaya, S.H., Afrizal, S.H., M.H., Asmoro, S.H., Edi Wirahadi, S.H., H. Yasin, S.H., Dr. Sabar Sitanggang, Damrah Mamang, S.H., M.H., Asep Ikbal Taufik, S.H., Toni, S.H., M.H., Gatot Priadi, S.H., M.H., Yolis Suhadi, S.H., Ngurah Gde Juanmalem Janitra, S.H., para advokat/pengacara yang tergabung dalam Tim Pengacara Partai Bulan Bintang, beralamat di Jalan Pasar Minggu Raya km 18

Nomor 1-B, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 234/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.Li., Imam Munandar, S.H., M.H., Tito Prayogi, S.H.I., S.H., M.H., Akhmad Jazuli, S.H., M.H., Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Ngurah Aditya Ari Firnanda, S.H., M.H.Li, Muhammad Adi Sunanta, S.H., Herlin Susanto, S.H., Nora Herlianto, S.H., Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M.H., Yuni Iswantoro, S.H., M. Mikhlasir, R.S. Khitam, S.H., Bagus Setiawan, S.H., Ahmad Ali Fahmi, S.H., Muhammad Arifudin, S.H. dan Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum HICON Law & Policy Strategies, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 RT 8/RW 4, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ------Termohon;

II. Partai NasDem, yang diwakili oleh :

1. Nama : Surya Dharma Paloh

Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Nasdem

Alamat : Jalan RP. Soeroso Nomor 44 - 46, Gondangdia Lama,

Jakarta Pusat

NIK : 3174051607510006

2. Nama : Johnny G. Plate

Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem

Alamat : Jalan RP. Soeroso Nomor 44 - 46, Gondangdia Lama,

Jakarta Pusat

NIK : 3174061009560002

Yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 029/DPP-BAHU/MK/VII/2019 bertanggal 2 Juli 2019 memberi kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M., Hermawi Taslim, S.H., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Wibi Andrino, S.H., M.H., DR. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Parulian Siregar, S.H., M.H., Michael R. Dotulong, S.H., M.H., Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Wahyudi, S.H., Sulkarnain Talolo, S.H., M.H., Enny Maryani Simon, S.H., Aperdi Situmorang, S.H., Rahmat Taufit, S.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., M. Haifdh Rahmawan, S.H., Reza Muhammad Noor, S.H., M.H., Y. Sandratius Ama Reko, S.H., Ahas Weros Manalu, S.H., adalah kuasa hukum yang menandatangani Surat Kuasa, sedangkan Heriyanto Citra Buana, S.H., Eric Branado Sihombing, S.H., Sahat Tambunan, S.E., S.H., dan Noah Banjarnahor, S.H., walaupun terdaftar sebagai kuasa hukum tetapi tidak menandatangani Surat Kuasa maka tidak dapat ikut bertindak mewakili kepentingan Pemberi Kuasa. Kesemua Kuasa Hukum yang menandatangani Surat Kuasa adalah Advokat/Pengacara pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai Nasdem, beralamat di Jalan RP. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ------Pihak Terkait;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 15.50 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 18-19-34/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019 dan diperbaiki dengan Permohonan

bertanggal 31 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019 pukul 10.11 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 95-19-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpts/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB; (Bukti P-1);

e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum. (Bukti P-4);
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Bukti P-6), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 6 Maret 2018, Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 19. (Bukti P-5);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Manokwari Daerah Pemilihan Manokwari 3 Provinsi Papua Barat ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 15.50 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten di daerah pemilihan Manokwari 3, adalah sebagai berikut:

1. PROVINSI PAPUA BARAT

- 1.1.1. KABUPATEN MANOKWARI
- 1.1.2. DAPIL MANOKWARI 3

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	PARPOL	Peroleha	Perolehan Suara		
		Termohon	Pemohon		
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	652	652	0	
2.	PARTAI GERINDRA	1.558	1.558	0	
3.	PDI PERJUANGAN	5.747	5.747	0	
4.	PARTAI GOLKAR	2.304	2.304	0	
5.	PARTAI NASDEM	1.971	1.971	0	
	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN	1.550	1.550	0	
6.	INDONESIA				
7.	PARTAI BERKARYA	1.033	1.033	0	
8.	PARTAI KEDILAN SEJAHTERA	2.939	2.939	0	
9.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	1.886	1.886	0	
	PARTAI PERSATUAN	449	449	0	
10.	PEMBANGUNAN				
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	1.358	1.358	0	
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	772	772	0	
13.	PARTAI HANURA	2.371	2.371	0	
14.	PARTAI DEMOKRAT	1.481	1.481	0	
19.	PARTAI BULAN BINTANG	1.049	2.009	960	
20.	PKPI	1.406	1.406	0	

Perihal mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

 Bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 960 suara, dikarenakan dilakukannya perubahan penulisan perolehan suara Pemohon dari yang seharusnya sebanyak 1.497 suara, yang berasal dari Distrik Manokwari Selatan seperti tercatat pada Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota, yang telah disahkan dalam rapat Pleno KPUD tanggal 8 Mei 2019 (Bukti P-7), menjadi hanya 537 suara, seperti tertulis pada Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019, Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota, (Bukti P-8), oleh oknum anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dengan alasan yang tak jelas dan mengada-ada serta melanggar hukum 2 hari setelah disahkan;

- 2) Bahwa Rapat Pleno PPD tanggal 8 Mei 2019 yang dihadiri oleh Ketua dan anggota, telah mensahkan naskah awal Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019, Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota yang ditulis dengan tulisan tangan dengan perolehan suara Pemohon sebanyak 2.009, yang berasal dari:
 - a) Distrik Manokwari Timur sebanyak 219 suara;
 - b) Distrik Manokwari Utara 6 suara:
 - c) Distrik Manokwati Selatan 1.497 suara; dan
 - d) Distrik Tanah Bubuh 287 suara; (Bukti P-9);
- 3) Bahwa 2 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 10 Mei 2019, salah seorang anggota PPD, tanpa keberadaan Ketua dan anggota lainnya, secara sepihak telah mengumumkan terjadi kesalahan input atas perolehan suara Pemohon, khususnya perolehan suara Caleg atas nama Mondry Yulians Wattimena di Distrik Manokwari Selatan. Akibatnya perolehan suara Caleg Mondry Yulians Wattimena sebanyak 1.029, dicoret dan ditulis hanya 69 suara, yang selanjutnya akan dituliskan dalam Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota. (Bukti P-10);
- 4) Bahwa informasi salah input dari oknum anggota PPD itu tidak berasalan karena saat itu kode warna yang muncul untuk tepat atau tak-tepatnya input

data adalah hijau dan bukan merah, yang berarti bahwa tidak terjadi kesalahan input;

5) Bahwa akibat tindakan oknum anggota PPD tersebut di atas, perolehan suara Pemohon berkurang dari 2.009 menjadi 1.049 suara.

Selanjutnya, tindakan yang mengakibatkan berkurangnya suara Pemohon sebanyak 960 suara tersebut terbawa sampai diterbitkannya pada Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019, Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota (vide Bukti P-8).

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Manokwari Daerah Pemilihan Manokwari 3;
- 3. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 yang benar sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Manokwari Daerah Pemilihan Manokwari 3 sebagai berikut:

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	652
2.	PARTAI GERINDRA	1.558
3.	PDI PERJUANGAN	5.747
4.	PARTAI GOLKAR	2.304
5.	PARTAI NASDEM	1.971
6.	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	1.550

7.	PARTAI BERKARYA	1.033
8.	PARTAI KEDILAN SEJAHTERA	2.939
9.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	1.886
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	449
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	1.358
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	772
13.	PARTAI HANURA	2.371
14.	PARTAI DEMOKRAT	1.481
19.	PARTAI BULAN BINTANG	2.009
20.	PKPI	1.406

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (exaequo et bono).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10, sebagai berikut:

Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tanggal 21 Mei 2019, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara

nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174070502560005 atas nama Prof. Yusril Ihza

Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174092004720004 atas nama Afriansyah Noor,

Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-10.AH.11.01
 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan

Bintang Periode 2015-2020;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia No. 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018, tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat

Kabupaten/Kota Tahun 2019;

6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia No. 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018, tentang Penetapan Nomor Urut Partai Bulan Bintang sebagai

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota Tahun 2019;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Kecamatan Manokwari

Selatan;

8. Bukti P-8 : Fotokopi Model DB-1 DPRD Kabupaten Manokwari;

9. Bukti P-9 : Fotokopi Naskah awal DB-1-DPRD Kabupaten

Manokwari;

10. Bukti P-10 : Fotokopi Naskah awal DB1-DPRD Kabupaten

Manokwari.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 140-19-34/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. Dalam Eksepsi

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

- b. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon
 Bahwa mengenai kedudukan hukum Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.
- c. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan
 Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon,
 Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.
- d. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)
 Menurut Termohon, Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:
 - 1. Bahwa berkenaan dengan perbandingan data hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten antara Pemohon dengan Termohon, pada dasarnya, Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (selanjutnya "PKPU No. 4 Tahun 2019") telah memberikan mekanisme penyelesaian keberatan pasca proses rekapitulasi hasil perolehan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan. Berikut merupakan pengaturan teknisnya:

Pasal 22 PKPU No. 4 Tahun 2019

- (1) Saksi atau Panwaslu kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Dalam hal terdapat keberatan saksi atau Panwaslu kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan saksi atau Panwaslu kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan

- menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota, dan/atau Model DAKPU, Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DA2-KPU.
- (5) Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwaslu kecamatan yang hadir.
- (7) PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu kecamatan di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
- (8) Dalam hal rekomendasi Panwaslu kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir rapat rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DA2-KPU untuk ditindaklanjuti dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat daerah kabupaten/kota.
- (9) PPK bersama Panwaslu kecamatan dan saksi, menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi yang menjadi catatan PPL/Panwaslu kecamatan.
- (10) PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DA2-KPU.
- (11) PPK memberi kesempatan kepada saksi, Panwaslu kecamatan, pemantau pemilu untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
- (12) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat berupa foto atau video.
- 2. Bahwa merujuk pada permohonan Pemohon, Pemohon tidak melakukan upaya hukum sebagaimana tersebut di atas. Tidak adanya upaya hukum di tingkat kabupaten menandakan bahwa Pemohon tidak memiliki keberatan atas penyelenggaraan maupun hasil perolehan suara dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Manokwari 3.
- 3. Bahwa Pasal 9 ayat (1) angka (4) dan angka (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (yang selanjutnya disebut PMK No. 2 Tahun 2018) mengatur tentang materi pokok permohonan yang isinya memuat mengenai kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar

menurut Pemohon, sedangkan materi di dalam petitum isinya memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. Apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut, berdasarkan Pasal 57 huruf a PMK No. 2 Tahun 2018, Permohonan tidak dapat diterima.

Sedemikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Permohonan

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI PAPUA BARAT

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

2.1.1.1. KABUPATEN MANOKWARI

DAPIL 3

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota yang benar menurut Termohon adalah (BUKTI T-002-MANOKWARI 3-PBB-95-19-34):

NO.	PARPOL	PEROLEHAI MENUI	SELISIH	
TAN OL		TERMOHON	PEMOHON	OLLIOII I
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	652	652	0
2	PARTAI GERINDRA	1.558	1.558	0
3	PDI PERJUANGAN	5.747	5.747	0
4	PARTAI GOLKAR	2.304	2.304	0
5	PARTAI NASDEM	1.971	1.971	0

6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN	1.550	1.550	0
	INDONESIA			
7	PARTAI BERKARYA	1.033	1.033	0
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2.939	2.939	0
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	1.886	1.886	0
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	449	449	0
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	1.358	1.358	0
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	772	772	0
13	PARTAI HANURA	2.371	2.371	0
14	PARTAI DEMOKRAT	1.481	1.481	0
15	PARTAI BULAN BINTANG	1.049	2.009	960
16	PKPI	1.406	1.406	0

2. Bahwa perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota yang benar menurut Termohon adalah (BUKTI T-002-MANOKWARI 3-PBB-95-19-34):

_	ata Perolehan Suara artai dan Calon	Manokwari Timur	Manokwari Utara	Manokwari Selatan	Tanah Rubuh	Total
	omor Nama Partai In Calon					
	Partai Kebangkitan Bangsa	29	3	75	0	107
1	ISMAIL HAMMAD	36	2	121	3	162
2	IRHANDAYANI	15	0	113	0	128
3	NOAK ARONGGEAR	162	9	25	0	196
4	NURHAIMAH HALIMANTUN SIREGAR	4	1	26	0	31
5	METU SALAK SAYORI	11	1	10	6	28
	Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon	257	16	370	9	652
	Partai Gerakan Indonesia Raya	55	3	160	0	216
1	HERLINA WAMAER,SH	195	4	112	2	313
2	DELVIANA MERLINA MIRINO	59	5	65	0	129
3	M.RIZAL LAGUNA,SE	34	1	647	0	682
4	MAURITS YAPANANI,A.Md	60	48	99	39	246

	Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon	403	61	1083	41	1588
	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	98	14	310	0	422
1	PIET UMBEY,A.Md	125	5	319	317	766
2	CORNELLES DORTHEUS BURWOS	413	10	252	66	741
3	HELENA SARI MUID	91	13	1171	158	1433
4	YUSTUS DOWANSIBA	47	1878	93	10	2028
5	SUSANA LENORA IRENE BONEPAY	301	2	54	0	357
	Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon	1075	1922	2199	551	5747
	Partai Golongan Karya	60	13	102	0	175
1	ANDRIANUS MANSIM	182	22	1073	12	1289
2	TRAYANUS RUMSAYOR	324	26	142	37	529
3	YUDHI MEIDODGA,S.Si	89	3	25	3	120
4	DEBORA DEBI MANUFANDU	21	2	65	0	88
5	NOAK RINALD AKWAN,SH	87	2	14	0	103
	Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon	763	68	1421	52	2304
	Partai Nasdem	30	13	73	0	116
1	FALENTINUS A.RUMBNRUREN	97	30	259	34	420
2	MONICA YULIANTI DIMARA	24	3	56	1	84
3	BAMBANG ULLO	6	1	142	433	582
4	SELVINA INDOW	5	1	13	1	20
5	BONS SANZ RUMBRUREN, S.Sos	168	53	435	93	749
	Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon	330	101	978	562	1971
	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	23	3	25	0	51

1	MATEUS TOWANSIBA, S.Sos	16	73	814	0	903
2	WELLY RUMSAYOR	91	1	23	0	115
3	NOVITA KORINA INDOUW	99	73	202	22	396
4	FAEDDY HABEL WAKUM	61	1	18	5	85
	Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon	290	151	1082	27	1550
	Partai Berkarya	15	10	35	0	60
1	EDUARD KARUBABA,SH	12	1	215	19	247
2	KARTINA ULLO	75	2	243	222	542
3	MERCELLIUS JHON LOCK WAROY	14	3	29	0	46
4	OLIVIA ROSALIN JOWENI	0	0	17	0	17
5	DANIEL MANDACAN	4	1	49	67	121
	Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon	120	17	588	308	1033
	Partai Keadilan Sejahtera	29	0	164	0	193
1	FARANS MANSIM	186	8	1158	57	1409
2	DUDI RAMDANI,S.Pd.I	14	0	286	0	300
3	SITI NURWIYAH SAMSA MANILET	17	1	174	0	192
4	BERNADUS P.DEDAIDA	85	10	668	0	763
5	NURSINA	5	0	77	0	82
	Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon	336	19	2527	57	2939
	Partai Persatuan Indonesia	61	6	62	0	129
1	DAUD DOWANSIBA,SH	71	683	61	1	816
2	YUNUS SANADI	227	3	28	0	258
3	HENDRINA RUMBOBIAR	102	7	26	33	168
4	PETRONELA KARUBABA	20	2	363	1	386
5	AGUS HALATU	107	0	21	1	129

	Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon	588	701	561	36	1886
	Partai Persatuan Pembangunan	16	1	27	0	44
1	SYAKRIANA RACHMAN,SPd.I	18	0	114	0	132
2	ESROM KAYOI	202	3	32	0	237
3	LEETA TARIBABA	14	1	3	0	18
4	LOUIS KARUBABA	6	0	12	0	18
	Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon	256	5	188	0	449
	Partai Solidaritas Indonesia	33	1	67	0	101
1	SAMUEL C.A. RUMBOBIAR,SE	477	0	27	44	548
2	YOPI RIZAL MIRINO	82	1	260	2	345
3	MARIA MARLINA MENAI	22	4	21	0	47
4	ANTHON MANDOWEN	46	2	234	7	289
5	EVI RAMAYANA	5	0	21	2	28
	Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon	665	8	630	55	1358
	Partai Amanat Nasional	13	1	30	0	44
1	ANIKE MANSIM BORAY	38	21	387	30	476
2	JEMMY Y MORIN,A.Md.Tek	102	10	49	0	161
3	LINCE MARIKE DJOPARI	3	0	10	0	13
4	NOAK ULLO,S.Kep	6	1	11	42	60
5	OTNIEL TONNY BONSAPIA,SE	14	0	4	0	18
	Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon	176	33	491	72	772
	Partai Amanat Nasional	13	1	30	0	44
1	ANIKE MANSIM BORAY	38	21	387	30	476
2	JEMMY Y MORIN,A.Md.Tek	102	10	49	0	161
3	LINCE MARIKE DJOPARI	3	0	10	0	13
4	NOAK ULLO,S.Kep	6	1	11	42	60

5	OTNIEL TONNY BONSAPIA,SE	14	0	4	0	18
	Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon	176	33	491	72	772
	Partai Demokrat	27	3	70	0	100
1	FRENGKY AWOM	162	8	106	17	293
2	APNER ULLO	49	2	52	317	420
3	BETTY YULIANCE ADADIKAM	151	7	14	0	172
4	DAUD SURUAN	27	2	405	0	434
5	ALEXINA WADER	53	3	4	2	62
	Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon	469	25	651	336	1481
	Partai Hati Nurani Rakyat	22	5	46	0	73
1	ORPA TANDISENO,SP	162	40	484	169	855
2	MARIA DIMARA	31	4	25	3	63
3	YUDAS DOANSIBA	52	613	68	0	733
4	YUSAK MANGGAPROUW	296	5	11	0	312
5	KRISTIAN KATEBU,SE	4	1	311	19	335
	Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon	567	668	945	191	2371
	Partai Bulan Bintang	15	1	15	0	31
1	LABADURU LA MAU,SP	53	0	223	0	276
2	AGNES THERESIA TUTO	68	0	80	0	148
3	ENOS SAYORI	9	3	142	287	441
4	TILLA WILLEMSEN WANGGAI,S.Ik	3	1	8	0	12
5	MONDRY YULIANS WATTIMENA	71	1	69	0	141
	Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon	219	6	537	287	1049
	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	9	0	18	0	27
1	GANDA MAIDO PURBA	30	10	144	253	437
2	MARIANA WARFANDU	13	0	19	1	33
3	ARKILAUS WARFANDU	10	1	181	666	858

4	APLENA INDOW	2	0	7	0	9
5	PENIAS,S.Pd	23	2	15	2	42
	Jumlah Suara Sah	87	13	384	922	1406
	Parpol dan Calon					
DA	ATA SUARA SAH	MANOKWA	MANOKWA	MANOKWA	TANAH	TOTAL
DA	AN TIDAK SAH	RI TIMUR	RI UTARA	RI	RUBUH	
				SELATAN		
	Jumlah Seluruh	6601	3814	14635	3506	28556
	Suara Sah					
	Jumlah Suara	376	85	1730	0	2191
	Tidak Sah					
	Jumlah Seluruh	6977	3899	16365	3506	30747
	Suara Sah dan					
	Suara tidak Sah					

Bantahan Terhadap Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Dalil Pemohon pada halaman PMB-6 sampai dengan halaman PMB-8 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi Papua Barat untuk Pemilu Anggota DPRD-Kabupaten/Kota Pemilihan umum yang meliputi (BUKTI T-003-MANOKWARI 3-PBB-95-19-34)

- 1. Distrik Manokwari Timur adalah tidak benar;
- 2. Distrik Manokwari Utara adalah tidak benar;
- 3. Distrik Manokwari Selatan adalah tidak benar:
- 4. Distrik Tanah Rubuh adalah tidak benar

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam

Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pikul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD adalah sebagai berikut:

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

KABUPATEN MANOKWARI DAPIL 3

Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, yaitu perolehan suara yang benar adalah versi Termohon sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019).

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

- **[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001 Manokwari 3-PBB-95-19-34 sampai dengan bukti T-006-Manokwari 3-PBB-95-19-34, sebagai berikut:
 - Bukti T-001 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan
 Manokwari 3-PBB-95- Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8 19-34 Kpt/06/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan

Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Pewakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor: 56/HK.03.1-Kpt/9202/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pesertea Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Manokwari Pemilu Tahun 2019;

- Bukti T-002
 Manokwari 3-PBB-95 19-34
- Bukti T-003
 Manokwari 3-PBB-95 19-34

Fotokopi Model DB-KPU, Model DB1-DPRD KAB, Model DB.TT-KPU, DB.DH, Model DB.UND-KPU Kabupaten Manokwari;

Fotokopi Kumpulan Model DA1-DPRD-KAB dan DAA1-DPRD-KAB di Distrik Manokwari Selatan yang terdiri dari :

- a. Kelurahan Anday
- b. Kelurahan Sowi
- c. Kampung Katebu
- d. Kampung Masyepi
- e. Kampung Warmomi
- f. Kampung Dihara
- g. Kampung Weluri
- h. Kampung Maruni
- i. Kampung Misapmeysi
- j. Kampung Wasai
- k. Kampung Anggresi
- I. Kampung Mupi
- m. Kampung Wasuami
- n. Kampung Acemo
- o. Kampung Nimbauw

- p. Kampung Warkomi
- q. Kampung Ngunibouw
- r. Kampung Dobut;
- Bukti T-004
 Manokwari 3-PBB-95 19-34

Fotokopi Kumpulan Dokumentasi Proses Rekapitulasi di Distrik Manokwari Selatan;

Bukti T-005
 Manokwari 3-PBB-95 19-34

: Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Manokwari untuk PSU Nomor: 001/KETUA/PB-03/HK.08/PSU/IV/2019 tentang surat dari Bawaslu ke KPU Kabupaten Manokwari untuk melakukan PSU di TPS 01 Misapmeysi;

Bukti T-006
 Manokwari 3-PBB-95 19-34

Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor: 54/HK.03.1-Kpt/9202/KPU-Kab/IV/2019 tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di Distrik Manokwari Barat dan Manokwari Selatan di Kabupaten Manokwari dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Terkait memberikan keterangan bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 215-05-34/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 dan perbaikan keterangan Pihak Terkait bertanggal 15 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019 pukul 13.30 WIB sebagaimana tanda terima tambahan berkas Pihak Terkait Nomor 215-05-34/PT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 namun perbaikan keterangan tersebut diajukan telah lewat waktu (*vide* Risalah Persidangan pada hari Kamis 11 Juli 2019). Oleh karena itu Mahkamah menggunakan keterangan Pihak Terkait yang diajukan pada tanggal 9 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

4.1. PROVINSI PAPUA BARAT

4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN.

4.1.1.1.1 DAPIL MANOKWARI 3

1) Bahwa Menurut Pihak Terkait sudah benar hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan suara dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Manokwari Daerah Pemilihan Manokwari 3 yang sebagaimana telah disahkan oleh Termohon dan dikeluarkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019. (Vide Bukti PT-1 NasDem Manokwari 3).

4.1.1.1.2. Tabel I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN.

No	Partai	Perolehan Suara Yang Benar Menurut Pihak Terkait
1	PKB	652
2	GERINDRA	1.588
3	PDIP	5.747
4	GOLKAR	2.304
5	NASDEM	1.971
6	GARUDA	1.550
7	BERKARYA	1.033
8	PKS	2.939
9	PERINDO	1.886
10	PPP	449
11	PSI	1.358
12	PAN	772
13	HANURA	2.371

14	DEMOKRAT	1.481
19	PBB	1.049
20	PKPI	1.406

- 2) Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya dugaan pengurangan perolehan suara di Model DA1- DPRD Kab/Kota Distrik Manokwari Selatan sangat keliru, sebagaimana hasil Pleno Perbaikan yang dilaksanakan oleh KPUD Manokwari pada tanggal 10 Mei 2019 dihadiri oleh Ketua dan anggota namun Saksi Partai Bulan Bintang tidak hadir dalam Rapat Pleno Perbaikan tersebut, sehingga hasil Pleno Rekapitulasi Perbaikan di KPUD Manokwari khususnya untuk Distrik Manokwari Selatan Total Suara Partai Bulan Bintang menjadi 537 suara. Hasil tersebut dituangkan dan disahkan dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap Kabupaten/Kota di daerah Pemilihan Manokwari 3 Tahun 2019 yang telah diisi berdasarkan Form Model DB1-DPRD, sehingga Total suara Partai Bulan Bintang di Kabupaten Manokwari sebanyak 1.049 suara. (vide Bukti PT-1 NasDem Manokwari 2).
- 3) Bahwa dalil pemohon yang menjelaskan Rapat Pleno pada tanggal 08 Mei 2019, karena KPUD Manokwari mengadakan Pleno Perbaikan pada tanggal 10 Mei 2019 yang dihadiri langsung oleh Ketua dan anggota dan saksi Partai Peserta Pemilu yang hasil dari Pleno tersebut disahkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di daerah Pemilihan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019, Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota sehingga hasil suara Partai Bulan Bintang yang sebenarnya di setiap Distrik sebagai berikut:
 - a. Distrik Manokwari Timur sebanyak 219 suara.
 - b. Distrik Manokwari Utara 6 suara.
 - c. Distrik Manokwari Selatan 537 suara.
 - d. Distrik Tanah Rubuh 287 suara.
- 4) Bahwa dalam dalil Pemohon yang menyebutkan adanya pengumuman hasil Pleno sepihak dilakukan oleh PPD karena terjadi kesalahan input

atas perolehan Suara Caleg sangat keliru, karena pada tanggal 08 Mei 2019 KPUD Manokwari melaksanakan Pleno Hasil Rekapitulasi Perolehan suara. Saksi Pihak Terkait mendapatkan temuan adanya penggelembungan suara Caleg Partai Bulan Bintang di seluruh TPS di Kelurahan Sowi dan Kelurahan Anday Distrik Manokwari Selatan.

Pada tanggal 09 Mei 2019 Saksi Pihak Terkait meminta kepada KPUD Manokwari untuk mengklarifikasi kejadian tersebut dan mengusulkan supaya dilakukan Pleno Perbaikan atas temuan penggelembungan suara Caleg Partai Bulan Bintang dari Form Model C1- DPRD Kab/Kota ke Form Model DA1-DPRD Kab/Kota. Pada hari yang sama Pihak Terkait juga membuat laporan atas kejadian tersebut ke Bawaslu Kabupaten Manokwari, tindak lanjut dari laporan saksi Pihak Terkait tersebut, KPUD mengadakan Pleno Perbaikan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2019. (vide Bukti PT-3 NasDem Manokwari 3).

5) Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka terbukti bahwa permohonan pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga karenanya menurut hukum permohonan Pemohonan a *quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvantkelijk veerklard*).

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019
- 3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Manokwari di daerah pemilihan Manokwari 3 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	PARPOL	Peroleha	an Suara
140.	TAN OL	DA-1	DB1
1.	Partai NasDem	1.971	1.971
2.	Partai Bulan Bintang	1.049	1.049

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (ex aequo et bono).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 Manokwari 3 sampai dengan bukti PT-3 Nasdem Manokwari 3, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 Manokwari 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019
Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden

Pen Wekil Presiden Anggeta Pewer

Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah

Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat

Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam

Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21

Mei 2019, yang diumumkan secara nasional;

2. Bukti PT-2 Manokwari 3 : Fotokopi Model DB1- DPRD KAB/KOTA;

3. Bukti PT-3 Manokwari 3 : Fotokopi Form Pengaduan Bawaslu

Kabupaten Manokwari;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 149-19-34/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

2.5.1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyandingkan data perolehan suara Pemohon dan Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD kabupaten di Daerah Pemilihan Manokwari 3 (Tiga), Maka Bawaslu Kabupaten Manokwari memberikan data hasil Pengawasan sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Su	ara berdasarkan	Model DA.1
		Pemohon	Termohon	Bawaslu
1	РКВ	652	652	652
2	Gerindra	1.558	1.558	1.558
3	PDIP	5.747	5.747	5.747
4	Golkar	2.304	2.304	2.304
5	Nasdem	1.971	1.971	1.971
6	Garuda	1.550	1,550	1.550
7	Berkarya	1.033	1.033	1,033
8	PKS	2.939	2.939	2.939
9	Perindo	1.886	1.886	1.886
10	PPP	449	449	449
11	PSI	1.358	1.358	1.358
12	PAN	772	772	772
13	HANURA	2.371	2.371	2.371
14	Demokrat	1.481	1.481	1.481
15	PBB	2.049	1.049	1.056
16	PKPI	1.406	1.406	1.406

(Bukti PK 35.2-8 dan PK.35.2-9)

- 2.5.2. Perihal mengenai selisih suara di atas, Bawaslu Kabupaten Manokwari dapat menerangkan sebagai berikut:
- 2.5.2.1. Bahwa Pada Tanggal 2-11 Mei 2019 KPU Kabupaten Manokwari telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara. Pada Tanggal 8 Mei 2019 PPK membacakan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kecamatan Manokwari Selatan. Rapat Pleno tersebut berjalan lancar hingga selesai tanpa adanya keberatan dari seluruh saksi peserta pemilu yang hadir pada saat itu, sehingga ketua KPU Kabupaten Manokwari mengesahkan Naskah DA.1 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk kecamatan Manokwari Selatan.

- 2.5.2.2. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019 Ketua KPU Kabupaten Manokwari Kabupaten mendatangi kantor Bawaslu Manokwari untuk menyampaikan bahwa satkernya di tingkat kecamatan (PPK) telah melakukan kesalahan penginputan data untuk Jenis Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota, Partai Nomor urut 19 (Partai Bulan Bintang) atas nama Mondry Yulianz Wattimena di kecamatan Manokwari selatan, khususnya untuk Kelurahan Sowi Setelah memperoleh keterangan dari ketua KPU Kabupaten Manokwari tersebut, Bawaslu Kabupaten Manokwari melakukan pembetulan dengan mengecek kembali salinan C1 yang dimiliki Bawaslu.
- 2.5.2.3. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019, telah dilakukan mediasi antara anggota PPK dengan para saksi yang difasilitasi oleh Ketua KPU yang dihadiri oleh para Saksi Partai Politik PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, Garuda, Berkarya, PKS, Perindo, PPP, PSI, PAN, Hanura, Demokrat, PBB, PKPI dan juga Bawaslu Kabupaten Manokwari.
- 2.5.2.4. Bahwa sesuai dengan hasil mediasi a quo, diketahui bahwa PPK telah melakukan kesalahan penginputan data untuk Caleg DPRD Kabupaten Manokwari Daerah Pemilihan 3 kecamatan Manokwari Selatan atas nama Mondry Yulians Wattimena yang sebelumnya pada dokumen DA.1 tertulis 1.029 (seribu dua puluh Sembilan) suara ternyata menurut PPK hanya memperoleh 69 (enam puluh sembilan) suara atau selisih 960 (sembilan ratus enam puluh) suara. Bawaslu Kabupaten Manokwari kemudian memeriksa dokumen DA.1 hasil pengawasan di seluruh Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Manokwari dan menerangkan sebagai berikut:

	Perolehar		PBB di Dap arkan kajiar		
PBB	DA.1 Mkw Timur	DA.1 Mkw Utara	DA.1 Mkw Selatan	DA.1 Tanah Rubu	Jumlah
Suara Partai	15	1	21	0	37
Labaduru La Mau, SP	53	0	213	0	266
Agnes Theresia	68	0	76	0	142
Enos Sayori	9	3	139	287	441
Tilla Willemsen Wanggai, S.Ik	3	1	8	0	11

Mondry Yulians Wattimena	71	1	84	0	159
Jumlah	219	6	544	287	1.056

(Bukti PK 35.2-8 dan PK.35.2-11)

2.5.2.5. Bahwa sesuai dalil Pemohon yang menyandingkan data Pemohon dengan Termohon, setelah mengkaji dokumen DAA.1 Kecamatan Manokwari Selatan maka Bawaslu Kabupaten Manokwari menerangkan sebagai berikut

	Perolehan S	uara PBB di K	ec. Manokwari
PBB		Selatan (DA.1)
	Pemohon	Termohon	Bawaslu
	1 CITIOTION	TOTTION	Dawasia
Suara Partai	15	15	21
	_		
Labaduru La Mau, SP	223	223	213
Agnes Theresia	80	80	76
Enos (SBWRiti PK.3	5 2-44an P	K 35 \$211	139
(Balti i it.o	0.2 5 ddii i	11.00.2	
Tilla Willemsen	8	8	8
Wanggai, S.Ik			
Mondry Yulians	1.029	69	84
Wattimena			•
	4 40-		
Jumlah	1.497	537	544

2.5.2.6. Bahwa setelah Bawaslu Kabupaten Manokwari menguraikan dokumen C1 untuk TPS tingkat kelurahan di Kecamatan Manokwari Selatan, maka didapat kesalahan penghitungan pada 2 kelurahan dan 5 kampung di kecamatan Manokwari Selatan dapat diterangkan sebagai berikut:

N.I	DDD	Total		Perolehan	Suara mod	el DAA.1 k	(ec. Manoky	vari Selatan	
No	PBB	TPS	Suara Partai	Labaduru La Mau	Agnes Theresia	Enos Sayori	Tilla W. Wanggai	Mondry Y. Wattimena	Jumlah
1	Kelurahan	14	8	148	10	0	2	21	189
	Andai								
2	Kelurahan Sowi	37	11	40	63	20	5	21	160
3	Kampung	2	0	2	0	0	0	1	3
	Katebu								
4	Kampung	1	0	0	0	0	0	0	0
	Masyepi								
5	Kampung	2	0	1	3	0	0	2	6
	Warmomi								
6	Kampung	3	0	0	0	0	0	0	0
	Dihara								

7	Kampung Weluri	1	0	0	0	10	0	3	13
8	Kampung Maruni	5	1	3	0	0	1	35	40
9	Kampung Misapmeysi	1	0	0	0	0	0	0	0
10	Kampung Wasai	3	1	13	0	0	0	0	14
11	Kampung Anggresi	1	0	0	0	44	0	0	44
12	Kampung Mupi	1	0	0	0	9	0	1	10
13	Kampung Wasuami	1	0	0	0	40	0	0	40
14	Kampung Acemo	1	0	0	0	2	0	0	2
15	Kampung Nimbauw	1	0	5	0	0	0	0	5
16	Kampung Warkomi	1	0	1	0	3	0	0	4
17	Kampung Munibouw	1	0	0	0	3	0	0	6
18	Kampung Dobut	1	0	0	0	8	0	0	8
	Total	77	0	213	76	139	8	84	544

				PEROLEHAN SUARA KEC. MANOKWARI SELATAN YANG BERMASALAH								VIANC											
No	PARTAI	Total		SUAR	Α	LAB	ADUR	U LA	A	GNE	S		ENOS	3		TILL	A	MO	NDR'	Y	JUN	ILAI	4
	BULAN	TPS	F	PART	Al	N	IAU, S	Р	TH	ERES	SIA	S	AYOF	₹I	WI	LLEM	SEN	YU	LIAN	S	НА	SIL	
	BINTAN									TUTC)				W	ANG	GAI,	WAT	TIME	NA	KA	JIAN	1
	G															S. Ik	(
				(0)			(1)			(2)			(3)			(4)			(5)				
			Р	T	В	Р	T	В	P	T	В	Р	Т	В	Р	T	В	Р	Т	В	Р	T	В
1.	Kel.And	14	8	8	8	153	153	148	10	10	10	0	0	0	2	2	2	77	25	21	250	1	1
	ay																					7	8
																						6	9
2.	Kel.Sowi	37	6	6	11	147	47	40	65	65	63	20	20	20	5	5	5	787	33	21	93	1	1
																						7	6
																						6	0
3.	Kamp.W	2	0	0	0	1	1	1	3	3	3	0	0	0	0	0	0	30	5	2	34	9	6
	armomi																						
4.	Kamp.M	5	1	1	1	3	3	3	0	0	0	0	0	0	1	1	1	49	0	35	54	5	4
	aruni																						0
5.	Kamp.W	3	0	0	1	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1	0	22	1	1
	asai																					4	4
6.	Kamp.W	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	40	0	0	0	31	0	0	71	4	4
	asuami																					0	0
7.	Kamp.D	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	0	0	0	25	0	0	33	8	8
	obut																						

Total	7	15	21	317	217	213	78	78	76	68	68	68	8	8	8	1008	64	84	557	4	5
																				2	4
																				8	4

2.5.2.7. Bahwa terkait persandingan perolehan suara Pemohon di 2 Kelurahan dan 5 Kampung yang bermasalah, Bawaslu Kabupaten Manokwari setelah memeriksa dokumen C1 di TPS yang bermasalah, dapat menerangkan sebagai berikut :

(Bukti PK 35.2-10 dan PK.35.2-11)

(Tabel di atas hanya memunculkan data C1 TPS di kelurahan yang bermasalah, sementara data C1 TPS yang tidak dimunculkan tidak ada masalah)

Keterangan : P= Pemohon, T = Termohon. B = Bawaslu

2.5.2.8. Bahwa terkait dengan persandingan perolehan suara menurut Pemohon, berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan Bawaslu atas dokumen DAA.1 dan DA.1, maka persandingan perolehan suara Partai Politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Manokwari Daerah Pemilihan 3 Kec. Manokwari Selatan (DB.1) adalah sebagai berikut:

		Perolehan Su	uara Kabupate	n Manokwari
No	Partai Politik	Da	apil 3 untuk DB	.1
		Pemohon	Termohon	Bawaslu
1	PKB	652	652	652
2	Gerindra	1.558	1.558	1.558
3	PDIP	5.747	5.747	5.747
4	Golkar	2.304	2.304	2.304
5	Nasdem	1.971	1.971	1.971
6	Garuda	1.550	1.550	1.550
7	Berkarya	1.033	1.033	1.033
8	PKS	2.939	2.939	2.939
9	Perindo	1.886	1.886	1.886
10	PPP	449	449	449
11	PSI	1.358	1.358	1.358
12	PAN	772	772	772
13	Hanura	2.371	2.371	2.371
14	Demokrat	1.481	1.481	1.481
15	PBB	2.009	1.049	1.056
16	PKPI	1.406	1.406	1.406

(Bukti PK 35.2-8 dan PK.35-2.9)

B. KETERANGAN TAMBAHAN DILUAR POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan mengenai pencegahan dan pengawasan;

1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan khususnya pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan Suara di Kabupaten/Kota terdapat beberapa kecurangan yang telah ditindaklanjuti dengan *rekomendasi Pemungutan dan penghitungan Suara Ulang (PSU)* sebagaimana uraikan berikut:

1.1.1. Manokwari:

a. Bawaslu Kabupaten Manokwari mengeluarkan Rekomendasi 001/KETUA/PB-03/HK.08/PSU/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut:

TPS	DILAKSANAKAN						
TPS 01 WAMCEY	V						
TPS 01 KAMPUNG MISAPMEISI	V Dilaksanakan Namun Warga Melakukan Penolakan sehingga Nihil pada Kampung tersebut						
TPS 12 ASRAMA							
TECTONA 1A JALAN	V						
CENDRAWASIH	V						
AMBAN RT 02 RW 01							
TPS 36 SANGGENG	٧						
TPS 19 WOSI	٧						
TPS 46 KAMPUNG BUGIS	V						

(Bukti PK.35.3)

b. Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU:

TPS	SEBAB
	1) Keterlibatan Kepala Kampung (Linus Sayori)
TPS '01	yang berada dalam bilik suara dan
KAMPUNG	mengarahkan warga untuk memilih pasangan
MISAPMEISI	Calon, Anggota Legislatif, dan Anggota DPD
	tertentu;

- 2) Proses tahapan pemungutan suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang undangan; pemilih tidak membawa C6 maupun KTP, Anggota PAM TPS juga berada dalam bilik suara untuk membantuk mengarahkan pemilih.
- 3) Menurut keterangan Pengawas TPS, pada papan informasi tidak ada DPT, tidak terdapat daftar hadir pemilih, jumlah KPPS tidak lengkap, semua saksi termasuk PTPS tidak diperbolekan masuk dalam area TPS dan hanya boleh berada diluar area TPS; PTPS juga menyampaikan bahwa jika ada pemilih yang memilih tidak sesuai dengan pilihan kepala kampung, maka kertas suaranya akan dirampas dan dicoblos sendiri oleh kepala kampung. Pada saat itu PTPS bertanya dan ingin menegur terkait ketidak sesuaian aturan dalam TPS, maka PTPS diancam. PTPS juga mengaku sudah menerima pukulan sebanyak dua kali dari anggota KPPS setempat.

TPS 12 ASRAMA
TECTONA 1A
JALAN
CENDRAWASIH
AMBAN
RT 02 RW 01

- KPPS sebagai penyelenggara tidak netralitas dan berintegritas menjamin pemilu jujur, adil, bersih dalam menjalankan tugas.
- 2) Proses tahapan pemungutan suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; adanya kesepakatan bersama antara KPPS dan saksi partai politik untuk membagi rata dan mencoblos surat suara sisa.
- 3) PPS yang berada di lokasi tidak menyampaikan ataupun mencegah terjadinya kesalahan prosedur tersebut,justru mengintimidasi Staff Panwaslu Distrik Manokwari Barat (Alfed Wayeni) yang hendak mencegah terjadinya kesalahan prosedur tersebut.

	4) Masing-masing Saksi Partai Politik diberi kertas
	usara sisa sama rata yaitu sebanyak 10
	lembar, namun tiga surat suara belum sempat
	digunakan.
	1) KPPS sebagai penyelenggara tidak Netral dan
	tidak berintergritas menjamin Pemilu Jujur, Adol
	dan bersih dalam menjalankan tugas
	2) Adanya Mobilisasi masa saat pada saat
	pencoblosan 17 April 2019 pada TPS 39 yang
	dibuktikan dengan rekaman Video.
TD0 00	3) Keterlibatan Oknum Caleg Partai Demokrat
TPS 39	Kabupaten Manokwari An. Zeth Rumaiseuw
SANGGENG	4) Proses tahapan pemungutan suara tidak sesuai
	dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam
	ketentuan peraturan perundang – undangan.
	5) Adanya indikasi organisir pencoblosan surat
	suara DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi
	oleh oknum sehingga DPT yang terdaftar tidak
	bisa menyalurkan hak pilihnya.
	1) Penyelenggara KPPS memberikan surat suara
TPS 19 WOSI	sebanyak 2 kali kepada Warga untuk memilih
	dengan alasan penyandang disabilitas, tuna
	netra yang diwakili untuk memilih
	2) Undangan C6 tidak dibuktikan dengan e-KPT
	3) Ketua KPPS melarang petugas PTPS
	melakukan pengawasan di wilayah TPS
	4) Melakukan intimidasi terhadap PTPS dengan
	cara mengusir PTPS

1)	KPPS sebagai penyelenggara tidak netralitas
,	dan berintegritas menjamin pemilu jujur, adil,
	bersih dalam menjalankan tugas.
2)	Proses tahapan pemungutan suara tidak sesuai
	dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam
	ketentuan peraturan perundang-undangan;
	adanya pergantian anggota KPPS tanpa
	pemberitahuan pada hari pemungutan suara
	dimana KPPS yang bertugas saat itu tidak
	sesuai dengan daftar nama KPPS yang ada
	dalam SK, sehingga mengakibatkan surat suara
	tidak sah sebab tidak ditanda tangani oleh ketua
	KPPS yang dilantik.
	,

1.1.2. Teluk Wondama:

a. Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama mengeluarkan Rekomendasi 02/K.PB-12/PM/06.02/REK/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut

TPS	DILAKSANAKAN
TPS 01 KAMPUNG RADO	٧

(Bukti PK.35.3)

b. Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU:

TPS	SEBAB
TPS 01 KAMPUNG RADO	Saksi memakai sisa surat suara untuk
	mencoblos persaksi tiga surat suara.

1.1.3. **Fakfak:**

Bawaslu Kabupaten Fakfak mengeluarkan 3 (tiga) Rekomendasi yakni :

a. Rekomendasi : Nomor : 120/PB-01/KETUA/PM.05.02/IV/2019, Tanggal18 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut

TPS	DILAKSANAKAN
TPS 01 KAMPUNG UDARI	V

(Bukti PK.35.3):

b. Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU:

TPS	SEBAB
	Surat suara Presiden sudah lebih dulu dicoblos sebelum pemungutan suara dimulai,
TPS 01 KAMPUNG UDARI	sehingga pada saat pemungutan suara,
	pemilih hanya mendapatkan 4 jenis surat suara.

c. Rekomendasi Nomor : 130/PB-01/KETUA/PM.05.02/IV/2019, Tanggal 26 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut :

TPS	DILAKSANAKAN
TPS 01 KAMPUNG	10
KOKAS	V
TPS 02 KAMPUNG	\rac{1}{2}
KOKAS	V
TPS 02 KAMPUNG SISIR	V

(Bukti PK.35.3)

Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU:

TPS	SEBAB
TPS 01 KAMPUNG KOKAS	Bahwa pada tanggal 17 april 2019 bertempat di TPS 01 Kelurahan Kokas terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB serta yang tidak memiliki A-5 KPU telah melakukan pencoblosan di TPS tersebut dengan hanya menunjukan eKTP dimana KTP alamat tersebut tidak sesuai dengan alamat TPS yang bersangkutan (Kelurahan Wagom Distrik Pariwari);
TPS 02 KAMPUNG KOKAS	Bahwa pada tanggal 17 april 2019 bertempat di TPS 02 Kelurahan Kokas terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB serta yang tidak memiliki A-5 KPU telah melakukan pencoblosan di TPS tersebut dengan hanya menunjukan eKTP dimana KTP alamat tersebut tidak sesuai dengan

	alamat TPS yang bersangkutan (Kelurahan
	Fakfak Selatan Distrik Fakfak);
TPS 02 KAMPUNG SISIR	Bahwa pada tanggal 17 april 2019 bertempat
	di TPS 01 Kampung Sisir Distrik Kokas
	terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam
	DPT dan DPTB serta yang tidak memiliki A-5
	KPU telah melakukan pencoblosan di TPS
	tersebut dengan hanya menunjukan eKTP
	dimana alamat KTP tersebut tidak sesuai
	dengan alamat TPS yang bersangkutan
	(Distrik Pariwari Kabupaten Fafak, Distrik
	Karas Kabupaten Fakfak, Kabupaten
	Kaimana, Kota Makassar Provinsi Sulsel dan
	Kabupaten Takalar Provinsi Sulsel);

d. Rekomendasi : 126/PB-01/KETUA/PM.05.02/IV/2019, Tanggal 23April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut

TPS	DILAKSANAKAN
TPS 12 Jl. M Asya Fi'iyah KELURAHAN FAKFAK SELATAN	٧
TPS 15 RUMAH RAJA FATAGAR PANTAI RAJA KELURAHAN FAKFAK SELATAN	٧
TPS 16 JL. PANTAI RAJA KELURAHAN FAKFAK SELATAN	٧
TPS 21 JL. PELOPOR/SD YAPIS KELURAHAN FAKFAK UTARA	٧

(Bukti PK.35.3):

Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU:

TPS	SEBAB
	Bahwa pada tanggal 17 april 2019 bertempat
	di TPS 12 JL. M. Asya Fi'iyah Kelurahan
TPS 12	Fakfak Selatan Distrik Fakfak terdapat
Jl. M Asya Fi'iyah	pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan
KELURAHAN FAKFAK	DPTB serta yang tidak memiliki A-5 KPU,
SELATAN	telah melakukan pencoblosan di TPS
	tersebut dengan hanya menunjukan eKTP
	dimana alamat KTP tersebut tidak sesuai

	dengan alamat TPS yang bersangkutan;
TPS 15 RUMAH RAJA FATAGAR PANTAI RAJA KELURAHAN FAKFAK SELATAN	Bahwa pada tanggal 17 april 2019 bertempat di TPS 15 rumah Raja Fatagar Pantai Raja Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB serta yang tidak memiliki A-5KPU, telah melakukan pencoblosan di TPS tersebut dengan hanya menunjukan eKTP dimana alamat KTP tersebut tidak sesuai dengan alamat TPS yang bersangkutan;
TPS 16 JL. PANTAI RAJA KELURAHAN FAKFAK SELATAN	Bahwa pada tanggal 17 april 2019 bertempat di TPS 16 Jl. Pantai Raja Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB serta yang tidak memiliki A-5KPU, telah melakukan pencoblosan di TPS tersebut dengan hanya menunjukan eKTP dimana alamat KTP tersebut tidak sesuai dengan alamat TPS yang bersangkutan;
TPS 21 JL. PELOPOR/SD YAPIS KELURAHAN FAKFAK UTARA	Bahwa pada tanggal 17 april 2019 bertempat di TPS 21 Jl. Pelopor/SD yapis Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB serta yang tidak memiliki A-5KPU, telah melakukan pencoblosan di TPS tersebut dengan hanya menunjukan eKTP dimana alamat KTP tersebut tidak sesuai dengan alamat TPS yang bersangkutan;

1.1.4. Sorong Selatan:

Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan mengeluarkan 1 (satu) Rekomendasi yakni :

 a. Rekomendasi : Nomor : 075/PB.09/PSU/IV/2019, Tanggal 23 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut

TPS	DILAKSANAKAN
TPS 01 KAMPUNG HASIK JAYA	V
TPS 02 KAMPUNG HASIK JAYA	V
TPS 03 KAMPUNG HASIK JAYA	V

(BUKTI PK.35.3): Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU :

TPS	SEBAB	
TPS 01 KAMPUNG HASIK JAYA	 KPPS Tidak memiliki SK Proses Tahapan Pemungutan Suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan; TPS 01 dengan jumlah DPT 261 pemilih, hanya digunakan 158, sedangkan sisanya dibagikan kepada Saksi, sehingga sebagian pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 01 tidak dapat menggunakan hak pilihnya, hal tersebut dibenarkan oleh L.R Nainggolan yang menyaksikan secara langsung Pembagian Surat Suara tersebut.Pukul 10.30 WIT, ada 40 Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTB tetapi memiliki e-KTP namun diluar wilayah Papua Barat; 	
TPS 02 KAMPUNG HASIK JAYA	 Proses Tahapan Pemungutan Suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan; TPS 02 dengan jumlah DPT 258 pemilih, hanya digunakan hak pilih sebanyak 170, sedangkan Surat suara sisa sebanyak 88 telah dibagikan oleh Ketua KPPS kepada saksi partai politik. Hal tersebut juga dibenarkan oleh saksi Partai Nasdem yang juga menyatakan bahwa pembagian surat suara sebanyak 11 lembar untuk masing masing saksi partai politik; 	
TPS 03 KAMPUNG HASIK JAYA	 Proses Tahapan Pemungutan Suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan; TPS 03 dengan jumlah DPT 269 Pemilih, 	

hanya digunakan hak pilih sebanyak 157,
sedangkan surat suara sisa sebanyak 112
dibagikan kepada Saksi Partai Politik;

1.1.5. **Tambrauw:**

Bawaslu Kabupaten Tambrauw mengeluarkan 3 (tiga) Rekomendasi yakni :

a. Rekomendasi Nomor: 12/REK/PB.10/PM.06.02/IV/2019 Tanggal 22 April
 2019 adalah sebagaimana tabel berikut

TPS	DILAKSANAKAN
TPS 01 KAMPUNG AYA POKIAR	٧

(BUKTI PK.35.3):

Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU:

TPS	SEBAB
TPS 01 KAMPUNG AYA POKIAR	 Proses Tahapan Pemungutan suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Surat suara hanya diberikan kepada PPS, KPPS dan Kepala Kampung yang hadir untuk mencoblos Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPR Provinsi; Menurut keterangan Panitia Pengawas Kelurahan/Desa (PPL) pada saat pembukaan kotak suara, surat untuk DPRD Kabupaten dibagikan kepada PPS, KPPS dan Saksi-Saksi yang hadir untuk mencoblos sehingga Pemilih/warga yang telah terdaftar dalam DPT di TPS 01 Ayapokiar tidak dapat menyalurkan Hak Pilihnya.;

b. Rekomendasi : Nomor : 03/REK/PB.10/PM.06.02/IV/2019, Tanggal 22
 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut:

TPS	DILAKSANAKAN
TPS 01 KAMPUNG BAMUSBAMA	٧

(BUKTI PK.35.3):

Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU:

TPS	SEBAB					
	1) Proses tahapan pemugutan suara tidak					
	sesuai dengan prosedur yang telah					
	ditetapkan dalam ketentuan peraturan					
	perundang undangan ; Ketua KPPS					
	membagikan Surat suara sisa yang					
	seharusnya disilang kepada Saksi Partai					
	Politik yang hadir untuk dicoblos bersama-					
TPS 01 KAMPUNG	sama dengan KPPS di TPS 01 Kampung					
BAMUSBAMA	Bamusbama					
	2) Menurut keterangan Pengawas TPS					
	Bamusbama bahwa pengawas TPS telah					
	menyarankan agar surat suara sisa harus					
	disilang dan pemilih tidak boleh mencoblos					
	lebih dari satu kali namun saran tersebut					
	diabaikan oleh Ketua KPPS 01 Kampung					
	Bamusbama.					

c. Rekomendasi Nomor: 01/REK/PB.10/PM.06.02/IV/ 2019 Tanggal 20 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut:

TPS	DILAKSANAKAN
TPS 01 KAMPUNG TABAM SERE	V

(BUKTI PK.35.3)

Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU:

TPS	SEBAB				
	1) Proses tahapan pemungutan suara tidak				
	sesuai dengan prosedur yang telah				
TPS 01 KAMPUNG	ditetapkan dalam ketentuan peraturan				
TABAM SERE	perundang undangan; Surat suara yang				
	diberikan kepada pemilih hanya surat				
	suara yaitu Surat suara Presiden dan Wakil				

- Presiden, DPD, DPR RI, DPR Provinsi, sedangkan surat suara untuk DPRD Kabupaten tidak diberikan kepada pemilih/warga yang telah terdaftar dalam DPT TPS 01 Tabam Sere untuk dapat menyalurkan hak pilihnya;
- 2) Menurut keterangan Ketua Pantia Pengawas Kecamatan Distrik (Panwascam) Willem Rumbouts, surat suara yang diberikan kepada pemilih/warga untuk menyalurkan hak pilihnya diberikan 4 surat suara yaitu Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPR Provinsi, sedangkan untuk surat suara DPRD Kabupaten, PPS Tidak memberikan kepada Pemilih;

	PELAKSANAAN PSU				JEI	JENIS PEMILIHAN PSU						
No.	KOTA/KA B.	DISTRIK	DESA/ KEL.	No. TPS	PP WP	DPR	DPD	DPRD PROV	DPRD KAB/ KOTA	JU ML AH TPS	DILA KSA NAK AN	TIDAK DILAKS ANAKA N
1	MANOKW ARI SELATAN	RANSIKI	WAMCEY	02	V	V	٧	٧	V	1	1	
		DISTRIK MANOKWA RI SELATAN	KAMPUNG MISAPMEISI	01	V	V	v	V	٧			
2	MANOKW ARI	DISTRIK MANOKWA RI BARAT	ASRAMA TECTONA 1A JALAN JENDRAWAS IH AMBAN RT 02 RW 01	12	v	v	v	v	v	5	4	1
		MANOKWA RI BARAT	SANGGENG	36	v	٧	V	V	V			
		MANOKWA RI BARAT	WOSI	19	٧	٧	v	V	V			
		MANOKWA RI BARAT	KAMPUNG BUGIS	46	v	V	V	V	٧			
		DISTRIK KAYAUNI	KAMPUNG UDARI	01	٧							
			KELURAHAN	01	v	V	٧	V	V			
3	FAKFAK	DISTRIK KOKAS	KOKAS KAMPUNG	02	V	V	V	V	V	8	8	
3	FAKFAK		SISIR	01	V	V	٧	٧	V	8	8	-
		DISTRIK	KELURAHAN	12	٧	V	V	V	٧			
		FAKFAK	FAKFAK	15	V	٧	V	V	V			
			SELATAN	16	٧	V	V	V	v			ļ

			KELURAHAN FAKFAK UTARA KAMPUNG	21	v	v	٧	v	v			
4	KABUPAT EN	DISTRIK SEGET	KASIM KAMPUNG	03	V	٧	V	V	V	2	2	-
	SORONG		KLAYAS	01	V	٧	V	V	V			
		DISTRIK MIYAH	AYAPOKIAR	01	٧	v	٧	v	V			
5	TAMBARU W	DISTRIK BAMUSBA MA WILHEM ROUMBOU	BAMUSBAMA TABAM SERE	01	٧	v	v	v	V	3	3	-
		TS	TABAW GENE	01								
	SORONG	DISTRIK JAYA	KAMPUNG	01	V	V	V	V	V			
6	SELATAN	MOSWARE	HASIK JAYA	02	V	V	V	V	V	3	3	-
		N		03	V	٧	V	V	٧			
7	TELUK WONDAM A	DISTRIK WASIOR	KAMPUNG RADO	01	٧	٧	٧	V	V	1	1	-
			KELURAHAN KAIMANA KOTA	28	>	٧	٧	V	V			
				05	V	V	V	V	٧			
8	KAIMANA	DISTRIK KAIMANA	KELURAHAN	15	٧	V	V	V	٧	6	6	-
		I VAIIVIAI VA	KROOY	20	٧	V	V	V	٧			
				21	٧	V	V	V	٧			
			KAMPUNG TRIKORA	3	V	٧	V	V	V			
JU ML AH	8	16	21	29	28	27	27	27	27	29	28	1

1.2. PENGAWASAN REKAPITULASI TINGKAT PROVINSI PAPUA BARAT

1.2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor: 006/LHP/PB/PM.00.01/V/2019 perihal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi Papua Barat Serta Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Dalam PEMILU Tahun 2019, yang dilakukan pada tanggal 07 Mei 2019 di Meridien Ballroom Aston Niu Manokwari Hotel & Conference Center Sogun Hill, Blok B-3, Jl. Esau Sesa Manokwari Papua Barat 98315 Indonesia, pada intinya Pada tanggal 07 May 2019 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi

Papua Barat Serta Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Dalam PEMILU Tahun 2019 dimulai pada pukul 11.00 WIT dibuka oleh ketua KPU Provinsi Papua Barat sdr. Amos Atkana dan dihadiri oleh 3 Komisioner lainnya, Setelah melakukan pembukaan pleno, kemudian ketua KPU Provinsi Papua Barat mulai memberikan kesempatan untuk KPU Kabupaten/Kota untuk membacakan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten/kota, dimana diawali dari KPU Kabupaten Raja Ampat dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya KPU Kabupaten Teluk Wondama dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Kabupaten kemudian dilanjutkan dengan KPU Kabupaten Pegunungan Arfak dan ada keberatan dari Partai Kebangkitan Nasional tetapi tidak disertai bukti sehingga tidak memenuhi syarat formil dan materil, berikutnya Kabupaten Kaimana dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya Kota Sorong dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya Kabupaten Manokwari Selatan dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya Kabupaten Tambrauw dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya Kabupaten Sorong dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD berikutnya Kabupaten Sorong Kabupaten/Kota, Selatan dalam

penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya Kabupaten Teluk Bintuni dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota selanjutnya dilanjutkan pembacaan hasil rekapitulasi KPU kabupaten Manokwari pada pembacaan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Manokwari sempat terhenti karena pihak KPU Manokwari membacakan hasil rekapitulasi yang tidak sesuai dengan yang dipegang oleh Bawaslu dan saksi yang hadir sehingga pleno diskors untuk KPU Kabupaten Manokwari menyiapkan kembali dan membaca ulang dengan hasil yang sesuai dengan Bawaslu Kabupaten Manokwari dan saksi yang disahkan, berikutnya KPU Kabupaten Fak Fak dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan yang terakhir pembacaan hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Maybrat pada saat pembacaan perolehan suara calon anggota DPD RI Bawaslu Papua Barat menemukan perbedaaan dengan data formulir model DB1 yang dibacakan oleh anggota KPU Kabupaten Maybrat yang sudah ditanda tangani oleh anggota KPU Maybrat dengan para saksi (pertanggal 14 Mei 2019) berbeda dengan data formulir model DB1 yang diperoleh Bawaslu Papua Barat dan saksi peserta pemilu di Kabupaten Maybrat dan belum ditandatangani oleh anggota KPU Maybrat dan para saksi, Bawaslu Papua **Barat** melakukan interupsi sehingga dan merekomendasikan untuk data dikembalikan sesuai dengan hasil pleno yang telah dilakukan di Kabupaten Maybrat pada tanggal 13 Mei 2019 malam. Perbedaan data formulir model DB1 ini juga diprotes oleh calon anggota DPD an. Abdullah Manaray Nomor Urut 21 dan Nomor urut 29 calon anggota DPD Sofia Maipauw, sehingga KPU Papua Barat memerintahkan KPU Maybrat untuk membacakan hasil pleno yang sudah dikembalikan ke hasil perolehan suara yang benar yaitu hasil pleno yang dilakukan tanggal 13 Mei 2019 malam hari di Kabupaten

Maybrat. Dan selanjutnya rapat pleno dilanjutkan kembali dan terdapat keberatan dari calon anggota DPD Abdullah Manaray, dan Sofia Maipauw terhadap rekapitulasi perolehan suara di kabupaten Maybrat sehingga KPU Papua Barat mempersilahkan para saksi mengisi form DC2 keberatan dan dilampirkan bukti namun calon anggota DPD nomor urut 21 tidak mengisi keberatan dan menuntut untuk menghitung Maybrat sehingga rapat sempat mengalami seluruh TPS di keterlambatan kemudian KPU Papua Barat mengesahkan hasil pleno untuk pemilihan calon anggota DPD sehingga dalam pengesahanya saksi calon anggota DPD Nomor urut 21 Abdullah Manaray tidak setuju dan melakukan walkout. Sedangkan keberatan berikutnya dari saksi parpol dan calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat dari partai Hanura (an. Jhon Asmuruf), Demokrat (an. Pieter Konjol), Golkar (Alexander Silas E. Dedaida) dan Gerindra mengajukan keberatan atas hasil jenis surat suara DPRD Papua Barat Dapil 4 namun mereka tidak dapat menunjukan bukti yang kuat untuk dilakukan koreksi dan meminta untuk menghitung ulang formulir C1 plano. sehingga KPU Papua Barat berpendapat bahwa rapat pleno rekapituasi telah sesuai dengan hasil formulir DB1 yang telah diberikan ke saksi peserta pemilu dan Bawaslu Maybrat, selanjutnya KPU Papua Barat mengesahkan hasil rekapitulasi perolehan suara untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi Papua Barat kemudian pada pukul 02.00 WIT bertempat di Aston Niu Hotel Manokwari & Conference Center Sogun Hill, Blok B-3, Jl. Esau Sesa Manokwari Papua Barat 98315, KPU Papua Barat melakukan pemusnahan formulir DB1 sertifikat rekapitulasi hasil perolehan suara calon anggota DPD dari setiap kecamatan di Kabupaten Maybrat yang tertanggal 14 Mei 2019 disaksikan oleh komisioner KPU Papua Barat, Bawaslu Papua Barat dan saksi peserta pemilu yang hadir dan pleno ditutup pada tanggal 16 Mei 2019 pukul 03.10 Wit dengan hasil : (Bukti PK.35-2 dan PK.35-9)

1.2.1.1. Pasangan Calon 01 Ir. H. Joko Widodo - Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin memperoleh suara 508.997 dan Pasangan Calon 02 H. Prabowo Subianto - H. Sandiaga Salahuddin Uno memperoleh suara 128.732

- 1.2.1.2. Rekapitulasi DPR RI Partai Kebangkitan Bangsa 29.843, Partai Gerakan Indonesia Raya 73.961, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 101.713, Partai Golongan Karya 103.012, Partai Nasdem 109.157, Partai Gerakan Perubahan Indonesia 3.391, Partai Berkarya 11.016, Partai Keadilan Sejahtera 16.162, Partai Persatuan Indonesia 20.010, Partai Persatuan Pembangunan 8.089, Partai Solidaritas Indonesia 6.919, Partai Amanat Nasional 26.429, Partai Hati Nurani Rakyat 15.750, Partai Demokrat 68.147, Partai Bulan Bintang 3.891, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 3.617
- 1.2.1.3. Rekapitulasi DPD Abdullah Manaray, ST. memperoleh suara 66.949, Amos Lukas Watori, SH. 21.017, Filep Wamafma, SH., M.Hum. 83.174, Jacob Esau Komigi, SH., MM. memperoleh suara 66.172, Kariadi, SH., MH. memperoleh suara 30.790, Mamberob Yosephus Rumakiek, S.Si., M.Kesos. memperoleh suara 85.062, M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.MSip. memperoleh suara 70.232, Sirajudin, SH. memperoleh suara 35.360, Sofia Maipauw memperoleh suara 54.960, Yance Samonsabra, SH. memperoleh suara 80.000
- 1.2.1.4. Rekapitulasi DPRD Provinsi Dapil 1 Partai Kebangkitan Bangsa 3.355, Partai Gerakan Indonesia Raya 13.817, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 24.485, Partai Golongan Karya 21.708, Partai Nasdem 31.029, Partai Gerakan Perubahan Indonesia 4.239, Partai Berkarya 3.566, Partai Keadilan Sejahtera 9.455, Partai Persatuan Indonesia 11.292, Partai Persatuan Pembangunan 1,338, Partai Solidaritas Indonesia 6.815, Partai Amanat Nasional 7.938, Partai Hati Nurani Rakyat 9.603, Partai Demokrat 9.240, Partai Bulan Bintang 2.209, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 16.153
- 1.2.1.5. Rekapitulasi DPRD Provinsi Dapil 2 Partai Kebangkitan Bangsa 5.942, Partai Gerakan Indonesia Raya 10.523, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 18.760, Partai Golongan Karya 17.239, Partai Nasdem 13.411, Partai Gerakan Perubahan Indonesia 584, Partai Berkarya 2.678, Partai Keadilan Sejahtera 5.725, Partai Persatuan Indonesia 3.039, Partai Persatuan Pembangunan 1.198, Partai Solidaritas Indonesia 695, Partai Amanat Nasional 7.528, Partai Hati

- Nurani Rakyat 3.173 Partai Demokrat 12.574, Partai Bulan Bintang 1.793, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 6.255
- 1.2.1.6. Rekapitulasi DPRD Provinsi Dapil 3 Partai Kebangkitan Bangsa 3.089, Partai Gerakan Indonesia Raya 7.650, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 11.247, Partai Golongan Karya 24.881, Partai Nasdem 7.619, Partai Gerakan Perubahan Indonesia 1.583, Partai Berkarya 5.192, Partai Keadilan Sejahtera 3.547, Partai Persatuan Indonesia 3.212, Partai Persatuan Pembangunan 146, Partai Solidaritas Indonesia 923, Partai Amanat Nasional 6.123, Partai Hati Nurani Rakyat 7.446, Partai Demokrat 12.424, Partai Bulan Bintang 1.625, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 1.708;
- 1.2.1.7. Rekapitulasi DPRD Provinsi Dapil 4 Partai Kebangkitan Bangsa 2.459, Partai Gerakan Indonesia Raya 7.113, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 7.009, Partai Golongan Karya 15.977, Partai Nasdem 18.529, Partai Gerakan Perubahan Indonesia 1.494, Partai Berkarya 2.422, Partai Keadilan Sejahtera 3.799, Partai Persatuan Indonesia 800, Partai Persatuan Pembangunan 101, Partai Solidaritas Indonesia 971, Partai Amanat Nasional 5.831, Partai Hati Nurani Rakyat 8.249 Partai Demokrat 26.658, Partai Bulan Bintang 93, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 2.296
- 1.2.1.8. Rekapitulasi DPRD Provinsi Dapil 5 Partai Kebangkitan Bangsa 6.920, Partai Gerakan Indonesia Raya 6.656, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 20.161, Partai Golongan Karya 20.718, Partai Nasdem 19.239, Partai Gerakan Perubahan Indonesia 1.039, Partai Berkarya 2.088, Partai Keadilan Sejahtera 3.122, Partai Persatuan Indonesia 8.663, Partai Persatuan Pembangunan 2.416, Partai Solidaritas Indonesia 2.731, Partai Amanat Nasional 7.775, Partai Hati Nurani Rakyat 7.635 Partai Demokrat 10.832, Partai Bulan Bintang 304, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 3.142
- 1.2.1.9. Rekapitulasi tingkat provinsi mengalami kemunduran menjadi tanggal 15 Mei 2019 yang sebelumnya ditentukan dari tanggal 7 - 12 Mei 2019 dikarenakan menunggu pleno tingkat Kabupaten/Kota yang belum selesai melakukan pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota; (Bukti PK.35-9)

- 1.2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor: 006/LHP/PB/PM.00.01/V/2019 perihal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi Papua Barat serta Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu dalam PEMILU Tahun 2019, yang dilakukan pada tanggal 07 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019 bertempat di Meridien Ballroom Aston Niu Manokwari Hotel & Conference Center Sogun Hill, Blok B-3, Jl. Esau Sesa Manokwari Papua Barat 98315 Indonesia, KPU Papua Barat telah menetapkan hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu tahun 2019, sesuai dengan form model DC.KPU Berita Acara Nomor: 637/PL.08-BA/ 92/PROV/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Papua Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti PK.35-1)
- 1.2.3. Bahwa sebelum hari pemungutan suara Bawaslu Provinsi Papua Barat telah mengeluarkan Surat kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Nomor: 017/K.PB/PM.00.01/IV/2019 tanggal 13 April 2019 perihal Instruksi Pengawasan Menjelang Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara (Bukti PK.35-6)
- 1.2.4. Bahwa setelah hari pemungutan suara Bawaslu Papua Barat telah mengeluarkan surat kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Nomor: 019/K.PB/PM.00.01/IV/2019 tanggal 23 April 2019 tentang Pengumpulan Formulir Model C1, Formulir Model C1 Plano dan Formulir Model DA1 Pemilu Tahun 2019 (BUKTI PK.35-7)
- 1.2.5. Bahwa sebelum pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan suara bawaslu papua barat telah mengeluarkan surat kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Nomor : 021/K.PB/PM.00.01/5/2019 tanggal 02 Mei 2019 perihal instruksi Pengawasan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara (BUKTI PK.35-8)

2.1. BAHWA BERDASARKAN HASIL PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA SEBAGAI BERIKUT :

2.1.1. Manokwari

Bahwa Bawaslu kabupaten Manokwari telah melakukan fungsi pengawasan terkait dengan Pungut Hitung dengan melakukan sbb;

- 2.1.1.1. Bawaslu kabupaten Manokwari telah menempatkan 354 orang Pengawas TPS (PTPS) yang disebar dan bertugas di masing-masing TPS disetiap kelurahan di kecamatan Manokwari Barat.
- 2.1.1.2. Dalam melakukan tugasnya PTPS dibantu Panitia Pengawas (Panwas) tingkat Kelurahan/Desa mengisi form A Pengawasan yang memuat ;
 - a. Uraian Singkat Hasil Pengawasan
 - b. Informasi Dugaan Pelanggaran
 - c. Uraian Singkat Dugaan Pelanggaran
 - d. Fakta dan Keterangan

Sehingga apabila terjadi kecurangan atau salah hitung, maka akan dilaporkan oleh PTPS kepada Panwaslu kelurahan.

2.1.2. Teluk Wondama

- 2.1.2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama, sejak proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat KPPS/TPS telah diselesaikan pada tanggal 17 April 2019 namun Salinan C1 tidak secara langsung dibagikan kepada para saksi peserta pemilu ditingkat TPS oleh karena petugas KPPS masih dalam proses pengisian sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS. Setelah pengisian sertifikat hasil selesai, Petugas KKPS hendak menyerahkan Salinan C1 kepada para saksi namun tidak semua saksi bertahan menunggu di TPS oleh karena saksi juga dalam kondisi sangat kelelahan, sebaliknya saksi yang bertahan menunggu hasil pengisian Sertifikat Hasil di TPS yang menerima Salinan Model C1 sedangkan salinan Model C1 yang tidak sempat diberikan kepada para saksi diisi kedalam kotak suara oleh KPPS dan digembok untuk diantar ke PPK/PPD Distrik Wasior,
- 2.1.2.2. Bahwa pada tanggal 26 april 2019 pukul 16.40 WIT rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Distrik Wasior terdapat

keberatan dari para saksi peserta Pemilu karena terdapat perbedaan selisih jumlah suara pada Salinan Model C1 yang dipegang dari saksi-saksi sehingga para saksi peserta pemilu meminta agar pembuktian menggunakan C1 Plano dari TPS, maka Panwaslu Distrik Wasior memberikan Rekomendasi dengan Nomor: 22/Panwas-Distrik-WSR/IV/2019, untuk rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Distrik Wasior mengunakan C1 Plano supaya hasil rekapitulasi tersebut lebih akurat karena hasilnya bersumber dari Model C1 Plano berhologram dari tiap TPS.

2.1.2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama pada saat rekapitulasi di tingkat PPK/PPD Distrik Wasior, Salinan Model C1 pada TPS 16 Kampung Maniwak yang sudah dipegang oleh saksi PKS masih terdapat kesalahan penulisan perolehan suara dan belum dilakukan perbaikan perolehan suara caleg PKS nomor urut 1 (satu) atas nama Antoni, S.Si sebanyak) (Nol) dan Caleg Nomor Urut 2 (dua) atas nama Safiludin (pemohon) yang memperoleh suara sebanyak 0 (nol). Pada rekapitulasi perolehan suara tingkat PPK/PPD Distrik Wasior saksi meminta untuk pembuktian dengan menggunakan C1 Plano di TPS 16 Kampung Maniwak dan sesuai C1 Plano TPS 16 Kampung Maniwak hasil perolehan suara Calon nomor urut 1 (satu) atas nama Antoni, S.Si memperoleh suara sebanyak 2 (dua) suara dan Calon nomor urut 2 atas nama Safiludin memperoleh suara sebanyak 3 (tiga) suara dan telah dilakukan pembetulan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera ditingkat PPK/PPD Distrik Wasior berdasarkan C1 Plano dari TPS 16 Kampung Maniwak dan hasilnya disetujui saksi Partai Keadilan Sejahtera yang hadir dan dilanjutkan dengan rekapitulasi pada Model DA.1 Kecamatan/Distrik Wasior. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	Nama Calag	Perolehan Suara			
Urut.	Nama Caleg	C1 Plano	Salinan C1		
1.	Antoni, S.Si	2	0		
2.	Safiluddin (Pemohon)	3	0		
3.	Sri Ning Astutik	1	0		

4.	Abdilah Al-Tulus,S.Sos	4	0
5.	Waila Jamila	0	0
	Jumlah	10	0

2.1.2.4. Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama.

2.1.3. Teluk Bintuni

- 2.1.3.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan kegiatan pencegahan berupa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melaksanakan kegiatan Bimtek sebagai upaya pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu, kegiatan pencegahan dilaksanakan antara lain :
 - a. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2019 dilaksanakan sosialisasi pengawasan Pemilu bagi Panwas Distrik sekabupaten Teluk Bintuni.
 - b. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2019 dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi sosialisasi IKP 2019.
 - c. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2018 dilaksanakan kegiatan FGD dengan tokoh masyarakat yang berada di kabupaten Teluk Bintuni.
 - d. Bahwa pada tanggal 21 November 2018 pembentukan Gakkumdu Kabupaten Teluk Bintuni.
 - e. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2019 Bawaslu Teluk Bintuni melakukan kegiatan Pengawasan dan Pelaksanaan Pemilu dihadiri oleh masyarakat dan Panwaslu Se-Distrik Bintuni.
 - f. Pada tanggal 30 Maret 2019 bertempat di Aula Kartini, Bawaslu melakukan kegiatan Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Proses PemiluTahun 2019 dan di hadiri oleh Panwaslu se-Distrik Bintuni.
 - g. Bahwa kegiatan-kegiatan sebagaimana diuraikan pada point 1 diatas, diharapkan dapat :
 - meminimalisasi pelanggaran Pemilu dan;

- Pelaksanaan Pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan Undangundang
- 2.1.3.2. Pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan Daftar Pemilih Tetap

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bintuni telah melakukan kegiatan pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2018, Bawaslu Teluk Bintuni menyerahkan hasil analisa DPS kepada KPU Teluk Bintuni sebagaimana Surat nomor 071/PB-11/PM.00.02/VII/2018.
- b. Bahwa pada tanggal 12 September 2018 Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni merekomendasikan kepada KPU Teluk Bintuni dengan nomor 075/PB.11/PM.00.02/IX/2018 perihal penyempurnaan DPT dan ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni.
- c. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu kabupaten Teluk Bintuni terhadap penetapan DPT tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Nama Kabupaten	JUMLAH DPT				
rvama Nabapaten	Laki Laki	perempuan			
Teluk Bintuni	26.110	21.713			
TOTAL	47.823				

- d. Bahwa berdasarkan Pengawasan DPTHP-II Final dan DPK-I yang mana terdapat nama ganda untuk itu, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni memberikan Rekomendasi untuk menghapus nama Ganda sebagaimana Rekomendasi pada tangaal 19 Maret 2019 dengan nomor rekomendasi 032/PB-11/PM.00.02/III/2019.
- e. Bahwa berdasarkan Pengawasan DPTHP-II Final dan DPK-2 yang mana terdapat nama ganda untuk itu, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni memberikan Rekomendasi untuk menghapus nama Ganda sebagaimana Rekomendasi pada tanggal 2 April 2019 dengan nomor rekomendasi 055/PB-11/PM.00.02IVI/2019.

- f. Bahwa berdasarkan rapat koordinasi antara KPU Teluk Bintuni dan Bawaslu Teluk Bintuni sebagaimana surat edaran KPU RI nomor 577/PL.02.01-SD/01/KPU/III/2019, maka Bawaslu Teluk Bintuni merekomendasikan penambahan nama-nama pemilih yang bekerja dilokasi proyek LNG Tangguh agar ditetapkan dalam DPTB sebagaimana rekomendasi nomor 058/TB/11/TM.00.02/IV/2019.
- 2.1.3.3. Pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
 Bahwa Bawaslu Bintuni telah melakukan kegiatan pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Presiden-Wakil Presidendan/atau Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada saat pendaftaran Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan kegiatan pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden dan/atau Calon Anggota DPRD Kabupaten telah dilaksanakan oleh KPU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden dan/atau Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten, Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni tidak menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni.
 - c. bahwa pada pengawasan pendaftaran dan penetapan calon anggota DPRD kabupaten Teluk Bintuni, Bawaslu Teluk Bintuni telah mengirim surat himbauan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, untuk tidak lagi memberikan hak hak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan bagi calon anggota DPRD yang berstatus sebagai ASN, sebagaimana surat Bawaslu nomor 107/PB-11/HK.05/XI/2018 dan 108/PB-11/HK.05/XI/2018. (Bukti TB 6)

2.1.3.4. Pengawasan Sosialisasi dan Kampanye

Bahwa Bawaslu Kab. Teluk Bintuni telah melakukan kegiatan pengawasan Kegiatan Sosialisasi dan Kampanye, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Pertemuan Terbatas yang dilakukan oleh Partai Golkar pada tanggal 02 Okober 2018 di Kampung Tomu Distrik Tomu yang dilaksanakan mulai dari pukul 10.00 WIT sampai dengan pukul 16.00 WIT Kampanye Pertemuan Terbatas dihadiri oleh Yohanis Manibuy, Ayor Kosepa, Jen Bauw dan Ramli (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Tomu Peserta kampanye berjumlah 800 Orang berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni terdapat anak di bawah umur yang hadir di dalam kampanye.
- b. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Pertemuan Rapat Tertutup yang dilakukan oleh Partai PPP pada tanggal 4 Okober 2018 di Kompleks Tahiti Distrik Bintuni yang dilaksanakan mulai dari pukul 10.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Pertemuan Rapat Tertutup dihadiri oleh Joko Linagara, Tamiruddin (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Bintuni Peserta kampanye berjumlah 200 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas.
- c. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Terbatas yang dilakukan oleh Partai PDI-P pada tanggal 13 Okober 2018 di Kompleks Masui Distrik Bintuni yang dilaksanakan mulai dari pukul 15.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Terbatas dihadiri oleh Robert Manibuy (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Bintuni Peserta kampanye

- berjumlah 200 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas.
- d. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Tertutup yang dilakukan oleh Partai Garuda pada tanggal 12 Okober 2018 di Distrik Babo yang dilaksanakan mulai dari pukul 13.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Terbatas dihadiri oleh Pengurus DPC Partai Garuda Teluk Bintuni dan Masyarakat Distrik Babo Peserta kampanye berjumlah 300 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas
- e. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Pertemuan Terbatas yang dilakukan oleh Partai NasDem pada tanggal 19 Okober 2018 di Kampung Lama Bintuni yang dilaksanakan mulai dari pukul 14.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Pertemuan Terbatas dihadiri oleh Pengurus DPD Partai NasDem Teluk Bintuni dan Masyarakat Distrik Bintuni Peserta kampanye berjumlah 500 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas.
- f. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Pertemuan Tatap Muka yang dilakukan oleh Partai Perindo pada tanggal 27 Okober 2018 di Meyado yang dilaksanakan mulai dari pukul 12.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Pertemuan Terbatas dihadiri oleh Pengurus DPD Partai NasDemTeluk Bintuni dan Masyarakat Distrik Meyado Peserta kampanye berjumlah 200 Orang berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah

- menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas.
- g. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Pertemuan Tertutup yang dilakukan oleh Partai Garuda pada tanggal 31 Okober 2018 di Distrik Babo yang dilaksanakan mulai dari pukul 13.30 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Pertemuan Tertutup dihadiri oleh Pengurus DPC Partai Garuda Teluk Bintuni dan Masyarakat Distrik Bintuni Peserta kampanye berjumlah 300 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas.
- h. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Pertemuan Tertutup yang dilakukan oleh Partai Demokrat pada tanggal 31 Okober 2018 di Distrik Tuhiba yang dilaksanakan mulai dari pukul 11.30 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Pertemuan Tertutup dihadiri oleh Pengurus DPC Partai Demokrat Teluk Bintuni dan Masyarakat Distrik Bintuni Peserta kampanye berjumlah 200 Orang berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas.
- i. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Pertemuan Tatap Muka yang dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 18 Februari 2019 di Kampung Argosigemerai Distrik Bintuni yang dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 WIT sampai dengan pukul 17.00 WIT Kampanye Pertemuan Tatap Muka dihadiri oleh Joko Lingara dan Tamiruddin (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Bintuni Peserta kampanye berjumlah 200 Orang berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Tatap Muka Berdasarkan pengawasan

- Bawaslu Kab. Teluk Bintuni terdapat anak di bawah umur yang hadir di dalam kampanye.
- j. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Pertemuan Terbatas yang dilakukan oleh Partai Golkar pada tanggal 02 Maret 2019 di Distrik Bintuni yang dilaksanakan mulai dari pukul 14.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Pertemuan Terbatas dihadiri oleh Ketua DPD Partai Golkar, Yohanis Manibuy, Bendahara Umum DPD Partai Golkar, Dan Ketua Dpd Partai Golkar Provinsi Papua Barat Rudi Moses Timisela (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Bintuni Peserta kampanye berjumlah 1000 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni terdapat anak di bawah umur yang hadir di dalam kampanye.
- k. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Terbuka yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional pada tanggal 04 April 2019 di Kampung Tomu Distrik Tomu yang dilaksanakan mulai dari pukul 09.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Pertemuan Terbuka dihadiri oleh Arobi Kokop, Feri Korain, Mans Orocomna, L.M.Samderubun (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Tomu Peserta kampanye berjumlah 500 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Terbuka berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni terdapat anak di bawah umur yang hadir di dalam kampanye.
- I. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Terbuka yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional pada tanggal 30 Maret 2019 di Kampung Distrik Manimeri yang dilaksanakan mulai dari pukul 09.00 WIT sampai dengan pukul

18.00 WIT Kampanye Terbuka dihadiri oleh Arobi Kokop, Feri Korain, Mans Orocomna, L.M.Samderubun, (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Bintuni Peserta kampanye berjumlah 500 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Terbuka Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni terdapat anak di bawah umur yang hadir di dalam kampanye.

- m. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Terbuka yang dilakukan oleh Partai Persatuan Indonesia pada tanggal 11 April 2019 di Distrik Bintuni yang dilaksanakan mulai dari pukul 09.00 WIT sampai dengan pukul 17.30 WIT Kampanye Terbuka dihadiri oleh Ketua DPD Partai Perindo Kab. Teluk Bintuni, Caleg DPR Ri DPD Partai Perindo Dapil Provinsi Papua Barat, Caleg DPD Partai Perindo Provinsi Papua Barat Dapil V, Caleg DPD Partai Perindo Kab. Teluk Bintuni Dapil I (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Bintuni Peserta kampanye berjumlah 1500 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Terbuka Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni terdapat anak di bawah umur yang hadir di dalam kampanye.
- n. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Terbuka yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera pada tanggal 12 April 2019 di Kampung Banjar Ausoy Distrik Manimeri SP. IV yang dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 WIT sampai dengan pukul 17.30 WIT Kampanye Terbuka dihadiri oleh Idris Rumosan, Sekretaris DPD PKS Kab. Teluk Bintuni, Utusan DPW PKS Provinsi Papua Barat, Caleg Dpd PKS Kab. Teluk Bintuni Dapil I (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Manimeri Peserta kampanye berjumlah 500 Orang berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah

menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Terbuka Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni terdapat anak di bawah umur yang hadir di dalam kampanye.

- o. Bawaslu Kab. Teluk Bintunijuga memberikan himbauan kepada beberapa partai politik di Kab. Teluk Bintuni agar memperhatikan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye tidak agar tidak menempatkan/ memasang APK partai politik pada tempat-tempat yang dilarang dalam PKPU tentang kampanye, dalam penyampaian himbaua ada beberapa partai yang melaksanakannya namun juga ada beberapa pertain yang tidak melaksanakannya sehingga Bawaslu Kab. Teluk Bintuni menertibkan beberapa APK yang di tempatkan pada lingkungan sekolah dan rumah ibadah.
- p. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni juga bekerja sama dengan satpol PP Teluk BIntuni dalam menertibkan Alat Peraga Kampanye yang ditempatkan pada tempat-tempat yang dilarang dalam peraturan perundnag-undangan, dalam penertipan APK pada masa tenang Bawalu Teluk Bintuni juga bekerja sama dengan Satpol PP Teluk Bintuni dalam menertipan semua APK yang msih terpasang di wilayah Bintuni dan Manimeri dalam penertipan semua APK memberikan himbauan kepada semua partai politik untuk menurunkan semua APK yang terpasang pada masa tenang.

2.1.3.5. Pengawasan Produksi dan Distribusi Logistik Pemilu

Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan kegiatan Pengawasan Distribusi Logistik Pemilu, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Teluk Bintuni tidak melakukan pengawasan terhadap produksi Logistik Pemilu.
- b. Bawaslu pada tanggal 14 Februari dan 28 Februari 2019 Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan Pengawasan serah terima Logistik Surat Suara Pemilu tahun 2019 di Manokwari.

c. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2019, Bawaslu Teluk Bintuni mengawasi dan menandatangani berita acara penyortiran dan pelipatan surat suara.

2.1.3.6. Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara

Bahwa Bawaslu kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan kegiatan Pemungutan dan Perhitungan Suara, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bahwa pelaksanaan kegiatan Pemungutan dan Perhitungan Suara yang berlangsung pada tanggal 17 April 2019 di sebagian besar TPS berjalan berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
- b. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di beberapa TPS di Distrik Bintuni, pelaksanaannya tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan yakni dimulai pukul 07.00, diakibatkan karena pemilih yang merasa harus memilih di TPS tersebut tidak memiliki nama dalam DPT TPS tersebut sehingga mereka meununtut kepada KPPS.
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni mengawasi pelaksanaan Perhitungan dan Pemungutan Suara yang dilakukan oleh KPPS berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
- d. Bahwa kendala yang dihadapi oleh KPPS adalah pada saat perolehan suara yang telah dihitung dan dicatat dalam formulir plano C1, dituangkan dalam sertifikat dan berita acara serta formulir C1, sebagian KPPS tidak memahami dengan baik sehingga banyak menyita waktu.

2.1.3.7. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara

Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara, dengan rincian sebagai berikut :

a. Bahwa pada saat PPD Distrik Merdey membaca rekapitulasi perolehan suara sebagaimana yang terdapat pada Formulir DA-1, saksi Partai Gerindra mengajukan keberatan atas perolehan suara DPRD Kabupaten Teluk Bintuni tersebut.

- b. Bahwa atas keberatan tersebut KPU Teluk Bintuni meminta saksi menyerahkan bukti, sehingga saksi menyerahkan bukti formulir C1 Perolehan suara DPRD Kabupaten Teluk Bintuni dalam bentuk foto copy.
- c. Bahwa Bukti yang diajukan saksi adalah bentuk foto copy, sehingga bawaslu menyarankan agar dicocokan dengan Formulir C1 DPRD kabupaten Teluk Bintuni yang dipegang oleh Bawaslu Teluk Bintuni.
- d. Bahwa pada saat dicocokan ditemukan tidak adanya kecocokan perolehan suara antara formulir C1 DPRD Kabupaten Teluk Bintuni dalam bentuk tanda tangan basah yang dimiliki Bawaslu Teluk Bintuni dengan formulir C1DPRD Kabupaten Teluk Bintuni dalam bentuk foto copy yang dipegang saksi.
- e. Bahwa saksi tetap menyatakan bahwa formulir C1 DPRD Kabupaten Teluk Bintuni yang dipegang oleh saksi adalah yang benar, sehingga Bawaslu Teluk Bintuni meminta kepada KPU Teluk Bintuni untuk membuka kotak suara, tetapi hal itu ditentang dan tidak disetujui oleh saksi-saksi yang hadir.
- f. Bahwa berdasarkan kejadian pada huruf e diatas, maka Bawaslu Teluk Bintuni merekomendasikan kepada KPU Teluk Bintuni untuk menggunakan Formulir C1 DPRD kabupaten Teluk Bintuni yang dimiliki oleh Bawaslu untuk melakukan rekapitulasi perolehan suara di distrik Merdey sebagaimana rekomendasi nomor 102/PB-11/PM.06.02/V/2019. (Bukti TB 7)
- g. Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten, perolehan suara berdasarkan salinan Formulir DA-1 dan DB pada KPU Kabupaten Teluk Bintuni.

2.1.3.8. Pengawasan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu

Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan Pengawasan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu, dengan rincian sebagai berikut :

a. Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap penetapan perolehan suara di tingkat Kabupaten yang

- dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2019, pada pukul 09.00 WIT sampai dengan selesai di Aula KPU Kabupaten Teluk Bintuni.
- b. Pelaksanaan Penetapan Perolehan Suara yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
- **2.1.4.** Bahwa Bawaslu kabupaten Fakfak telah melakukan fungsi pengawasan terkait dengan Pungut Hitung dengan melakukan sbb;
- 2.1.4.1. Bawaslu Fakfak melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi tingkat Kabupaten Fakfak yang dilaksanakan pada tanggal 4 7 Mei 2019 pukul 09.00 bertempat di Aula Diklat Pemda Fakfak Proses rekapitulasi dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota PPD 17 Distrik, Saksi Partai Politik, Ketua dan Anggota Bawaslu Fakfak serta saksi calon perseorangan, Berdasarkan pengawasan Bawaslu Fakfak terdapat keberatan dari saksi parpol PKB, Perindo, Gerindra yang telah dilaporkan satu hari sebelum pleno rekapitulasi kabupaten yang di wakili oleh Sdr Donatus Nimbikindik calon Anggota DPRD Fakfak Partai Kebangkitan Bangsa PKB Nomor urut 1 Dapil 3 Kabupaten Fakfak dengan isi laporan "Telah terjadi ketidaksesuaian antara salinan data C1 TPS, salinan DA1 Hasil Pleno Tingkat Distrik Furwagi dengan data yang oleh PPD diserahkan ke KPU Kabupaten Fakfak juga parpol peserta pemilu lainya pada surat suara tingkat Kabupaten dapil 3 Kabupaten Fakfak di seluruh TPS Distrik Furwagi".
- 2.1.4.2. Bahwa pada Penyampaian Hasil Pleno distrik Furwagi dalam proses rekapitulasi tingkat Kabupaten Fakfak terjadi prostes dan keberatan dari partai politik dengan menunjukan bukti ketidaksesuian salinan C1 dan DA.1 PPD Distrik Furwagi yang dibacakan sehingga Bawaslu Kabupaten Fakfak melayangkan Rekomendasi Bawaslu dengan Nomor: 135/BP-01/KETUA/PM.05.02/IV/2019 berupa pengecekan C7 atau daftar hadir pada TPS 01 Kampung Gar, TPS 01 Kampung Tawar dan TPS 01 Kampung Tanehamur akibat ketidaksesuain antara jumlah surat suara dan penguna hak pilih.
- **2.1.4.3.** Bahwa dalam melaksanakan pengawasan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Bawaslu merekomendasikan agar

PPD atau KPU untuk melakukan Perhitungan Suara Ulang untuk Distrik Furwagi.;

2.1.5. Tambrauw

2.1.5.1 Kegiatan Pencegahan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melakukan kegiatan pencegahan berupa:

a. Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrauw dalam rangka Pengawasan Tahapan Penyerahan Dana Kampanye perihal Penyampaian Dana Kampanye agar dapat menindaklanjuti jadwal Penyampaian LADK, Perbaikan LADK dan Pengumuman LADK dan menjadi perhatian kepada seluruh Partai Politik di Kabupaten Tambrauw. Nomor surat 031/PB-10/KET/PM.00.02/IX/2018.

(Bukti-PK.35.9-24)

- b. Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrauw perihal Aktifitas Kantor KPU Tambrauw dan Administrasi lainnya dengan nomor surat: 047/PB-10/KET/PM.00.02/XI/2018 yang berisi tentang:
 - 1) Sejak tahapan Pilkada Tambrauw pertama 2010, Pemilu Gubernur Papua Barat tahun 2010, Pemilu Legislatif dan Presiden tahun 2014, Pilkada Bupati Tambrauw tahun 2017 sampai dengan saat ini, belum ada aktifitas Kantor KPU Tambrauw yang menetap di Wilayah Hukum Kabupaten Tambrauw.
 - 2) Dalam rangka melaksanakan Tahapan Pemilu DPR,DPD,DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, agar seluruh aktifitas KPU Kabupaten Tambrauw dilaksanakan di Wilayah Hukum Kabupaten Tambrauw, agar lebih melayani peserta pemilu, pemilih serta masyarakat di Kabupaten Tambrauw terkait tahapan-tahapan Pemilu yang sedang berjalan.

- Terkait fasilitas pendukung (internet dan listrik) dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah guna mendukung kerja-kerja KPU Tambrauw
- 4) Setiap kegiatan Pleno atau kegiatan lainnya, agar dapat memberitahukan lewat surat tertulis paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan dimulai. (*Bukti-PK.35.9-25*)
- c. Bawaslu Kabupaten Tambrauw mengundang Kapolres Sorong, Kepala Kejaksaan Negeri Sorong dalam rangka menyamakan Pola Penanganan Tindak Pidana Pemilu antara Bawaslu Kabupaten Tambrauw, Kepolisian Resort Sorong dan Kejaksaan Negeri Sorong dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (SENTRA GAKKUMDU) pada Pemilu 2019. Nomor surat : 053/PB-10/KET/PM.00.02/XI/ 2018. Pada tanggal 01 Desember 2018 bertempat di Gedung Balai Diklat Kabupaten Sorong. (Bukti-PK.35.9-26)
- d. Bawaslu Kabupaten Tambrauw memberikan Himbauan Larangan dalam Kampanye kepada seluruh Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Tambrauw yang mencakup penjelasan mengenai Pasal 280 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 ayat (1), (2) dan (3) serta Sanksi Pidana pada Pasal 521 Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Nomor surat : 004/PB-10/KET/PM.00.02/I/2019. (Bukti-PK.35.9-27)
- e. Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurati Ketua KPU Tambrauw, Kapolres Sorong, Kejari Sorong dan Pimpinan Redaksi Papua Post dalam rangka Pemetaan Potensi Kerawanan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 khususnya di Kabupaten Tambrauw. Nomor Surat: 019/PB-10/KET/PM.00.02/VIII/2018. (*Bukti-PK.35.9-28*)
- f. Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrauw perihal Rekomendasi untuk dilaksanakan terkait waktu penyerahan LPSDK dari Partai Politik serta Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Nomor surat: 001/PB-10/KET/PM.00.02/I/2019 (Bukti-PK.35.9-29)
- g. Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrauw perihal Pengumuman Penerimaan LPSDK

- agar dapat mengumumkan hasil penyerahan LPSDK yang telah diserahkan pada tanggal 2 Januari 2019 sesuai ketentuan yang berlaku. Nomor surat: 002/PB-10/KET/PM.00.02/I/2019. (*Bukti-PK*.35.9-30)
- h. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pemilu bagi Panwaslu Distrik sekabupaten Tambrauw yang dilaksanakan di gedung aula Bupati Kabupaten Tambrauw pada tanggal 17 Februari 2019. (*Bukti-PK.35.9-31*)
- Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan Bimtek Pengawasan Pemilu Bagi Panwaslu Distrik 13 Februari 2019 (Bukti-PK.35.9-32)
- j. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan Bimtek Penanganan Pelanggaran yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Kabupaten Tambrauw pada tanggal 21 Februari 2019. (*Bukti-PK.35.9-33*)
- k. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan Bimtek PPL dari tanggal 11 – 13 Maret 2019 dilaksanakan berdasar wilayah Korwil, yaitu :
 - 1) korwil I (Gema A.Ngamelubun),
 - 2) Korwil II (Johanis P.M. Manyambouw)
 - 3) Korwil III (Abudin Sangaji).
- I. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan Rapat Kordinasi Sentra GAKKUMDU yang di laksanakan pada tanggal 15 Maret 2019 di Hotel Vega Perserta adalah Penasehat, Pembina, Kordinator dan Anggota Sentra GAKKUMDU.(Bukti-PK.35.9-34)
- m. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan Rapat Kordinasi SENTRA GAKKUMDU bersama Ketua dan satu anggota yang membidangi divisi Hukum Panwaslu Distrik se-Kabupaten Tambrauw yang dilakukan di gedung aula kantor Bupati Kabupaten Tambrauw dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2019, dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Tambrauw, Kordiv. Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Propinsi Papua Barat, Kasat Reskrim Polres Sorong dan Kasipidum Kajari Sorong.(*Bukti-PK.35.9-35*)

- n. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan Rakornis Penyelesaian Sengketa yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Panwaslu Distrik se-Kabupaten Tambrauw yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Kabupaten Tambrauw dilaksanakan pada 23 Maret 2019.(Bukti-PK.35.9-36)
- o. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan pengambilan sumpah janji untuk pergantian antar waktu bagi panwaslu distrik (Selemkai, Moraid dan Abun) yang dilaksanakan di kantor Bawaslu Kabupaten Tambrauw pada tanggal 28 Maret 2019. (Bukti-PK.35.9-37)
- p. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan monitoring/supervisi ke 29 Distrik sekabupaten Tambrauw berdasarkan pembagian Korwil, untuk (*Bukti-PK.35.9-38*)
 - 1) Korwil I (Gema A.Ngamelubun),
 - 2) Korwil II (Johanis P.M. Manyambouw)
 - 3) Korwil III (Abudin Sangaji).Dilaksanakan dari tanggal 13 15 Maret 2019.
- q. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan Bimtek PTPS yang dilakukan pada tanggal 01-10 April 2019 berdasarkan Korwil (*Bukti-PK.35.9-39*) yaitu
 - 1) Korwil I (Gema A.Ngamelubun),
 - 2) Korwil II (Johanis P.M. Manyambouw)
 - 3) Korwil III (Abudin Sangaji).
- r. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan kegiatan Sosialisasi terhadap netralitas ASN pada Pemilu 2019, dilaksanakan di Gedung Aula Bupati pada tanggal 25 Februari 2019 sebagai upaya pencegahan terhadap netralitas bagi ASN di lingkungan Pemda Kabupaten Tambrauw. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Asisten I Pemerintahan Setda Kabupaten Tambrauw, Kepala Ka.Bag Hukum serta Kepala-Kepala OPD, para Kepala Bidang dengan Staff dilingkungan Kabupaten Tambrauw dan Kepala DIstrik Se-Kabupaten Tambrauw. (*Bukti-PK.35.9-40*)
- s. Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Kepala Distrik,se-Kabupaten Tambrauw, Kepala Desa se-Kabupaten Tambrauw, serta para perangkat desa dan anggota badan permusyawaratan

- desa se-Kabupaten Tambrauw yang isinya berupa himbauan netralitas pada pemilu 2019. Nomor surat : 012/PB-10/KET/PM.00.02/III/2019. (*Bukti-PK.35.9-41*)
- t. Bawaslu Kabupaten menjadi narasumber dalam kegitan yang dilaksanakan oleh Kesbangpol terkait aturan dan larangan keterlibatan ASN dalam berpolitik. (*Bukti-PK.35.9-42*)
- u. Bawaslu Kabupaten Tambrauw membuat pamflet yang berisi tentang larangan ASN berpolitik serta pasal-pasal pidana yang menjerat/berkaitan dengan larangan tersebut. (*Bukti-PK.35.9-43*)
- v. Bawaslu Kabupaten menyurat kepada Dewan Paroki, Pimpinan/Ketua Pengurus tempat ibadah yang terdapat di Sausapor yang isinya berupa himbauan untuk ikut mensukseskan dan menjaga ketertiban dan keamanan dalam pesta demokrasi Pemilu tanggal 17 April 2019 untuk disampaikan kepada warga jamaat dan apabila ditemukan dugaan Pelanggaran Pemilu maka dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Tambrauw.(*Bukti-PK.35.9-44*)
- w. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan kegiatan Bimtek terhadap saksi parpol yang dibagi atas 3 (tiga) wilayah kerja berdasar korwil masing-masing komisioner yang dilaksanakan mulai tanggal 4 Maret 2019. (Bukti-PK.35.9-45)
 - Korwil 1 (satu) : Ibu Gema A. Ngamelubun meliputi distrik : Sausapor, Bikar, Kwoor, Kwesefo, Tubouw, Bamusbama, Selemkai, Yembun, Moraid.
 - 2) Korwil 2 (dua) : Bapak Johanis P.M. Manyambouw, meliputi Distrik: Willem Roumbouts, Syujak, Miyah, Miyah Selatan, Ireres, Tinggouw, Fef, Ases, Snopi, Mawabuan. Serta,
 - 3) Korwil 3 (tiga) Bapak Abudin Sangaji meliputi Distrik: Kebar, Kebar Selatan, Kebar Timur, Kasi, Manekar, Amberbaken, Amberbaken Barat, Mpur, Mubrani, Abun.
- x. Bawaslu Kabupaten Tambrauw mengadakan kegiatan Koordinasi Pengawasan Pemilu 2019 yang dihadiri oleh Kapolsek Sausapor dan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Tambrauw yang bertempat di Balai Desa Sausapor pada tanggal 11 April 2019.

(Bukti-PK.35.9-46)

- y. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan kegiatan Sumber Daya Manusia Penanganan Pelanggaran 13 April 2019 di Gedung Balai Desa Kabupaten Tambrauw.(*Bukti-PK.35.9-47*)
- z. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan pengawasan terhadap money politik yang dilaksanakan dari tanggal 14 17 April 2019.
 (Bukti-PK.35.9-48)
- aa. Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada:
 - Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 se-Kabupaten Tambrauw
 - 2) Seluruh Calon Anggota DPD RI Dapil Papua Barat di Kabupaten Tambrauw
 - Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Tambrauw

Perilhal himbauan Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Peserta Pemilu Tahun 2019. Nomor surat : 017/PB-10/KET/PM.00.02/IV/2019. (Bukti-PK.35.9-49)

2.1.5.2. Pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPTBahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melakukan kegiatan

pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT, dengan rincian sebagai berikut :

a. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan pengawasan dan pencermatan terhadap :

Tabel B 2.1 Keterangan Jumlah DPT 2019 Kabupaten Tambrauw

DPT 2019							
	Jumlah Pemilih						
TPS	KEL/DESA	LK	PR	LK+PR			
224 216 13.064 11.574 24.638							

b. Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyampaikan kepada Ketua KPU
 Kabupaten Tambrauw bahwa sesuai dengan Surat Edaran KPU

Republik Indonesia nomor : 1429/PL.02.1-sd/01/kpu/XI/2018 terhadap perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari, maka Rapat Pleno Terbuka di Tingkat Kabupaten/Kota adalah pada tanggal 5 sampai dengan 10 Desember 2018, untuk itu KPU Tambrauw dalam melaksanakan pleno agar berpedoman pada tanggal yang telah ditetapkan. Nomor surat: 058/PB-10/KET/PM.00.02/XI/2018. (*Bukti-PK.35.9-50*)

- c. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan pengawasan terhadap data DPT KPU Kabupaten yang berjumlah 24.638 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki 13.064 dan perempuan 11.574 tersebar di 29 distrik, pada pengawasan ini dilakukan sortiran terkait Data pemilih ganda dengan sumber identik kegandaan berupa (Nama, NIK, tanggal lahir, distrik), pemilih dibawah 17 tahun. Dari hasil sortiran ditemukan sebanyak 156 data ganda, maka Bawaslu Kabupaten merekomendasikan data pemilih ganda dengan nomor surat : 028/PB-10/KET/PM.00.02/VIII/2018 untuk dihilangkan/dihapus dari DPT KPU Kabupaten Tambrauw sehingga data untuk DPTHP berjumlah 24.482 pemilih.
- d. Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrauw perihal Rekomendasi dari Bawaslu 055/PB-Kabupaten Tambrauw dengan nomor surat 10/KET/PM.00.02/XI/2018 terkait hasil data DPTHP2 yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tambrauw maka berdasarkan hasil pencermatan bawaslu (Bukti terlampir) rekomendasi sebagai berikut:
 - KPU Kabupaten tambrauw agar segera berkordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenTambrauw untuk menyelesaikan temuan dimaksud.
 - KPU kabupaten Tambrauw agar mengecek kembali pemilih disabilitas dan pemilih gangguan mental agar didaftar sebagai pemilih.
 - 3) KPU Tambrauw agar melakukan faktual dilapangan terkait pemilu ganda atau pemilih yang belum sesuai data kependudukannya. (*Bukti-PK.35.9-51*)

- e. Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrauw berkaitan dengan permintaan DPTHP terakhir By Name yang isinya terkait telah ditetapkanya DPTHP2 perpanjangan ke-3 pada tanggal 02 April 2019 maka Bawaslu Kabupaten Tambrauw meminta untuk dapat diberikan salinan DPTHP2 By Name dalam bentuk soft copy (exel). Nomor surat: 014/PB-10/KET/PM.00.02/IV/2019. (Bukti-PK.35.9-52).
- f. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tambrauw sampai pada tahap DPTHP3 jumlah pemilih sebanyak 26.066 dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 13.813 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 12.253 pemilih, tersebar di 29 Distrik, 216 Kampung dan 223 TPS. (Bukti-PK.35.9-53)

Tabel B 2.2 Jumlah DPT terakhir setelah perbaikan Kabupaten Tambrauw

Kabupaten	Jumlah DPT				
Rabupaten	Laki-laki	Perempuan			
Tambrauw	13.813	12.253			
Total	26.066				

Pelaksanaan Pengawasan Pleno DPTHP (Bukti-PK.35.9-54)

- g. Pemilih penyandang disabilitas sebanyak 14 orang terdiri dari:
 - 1) Tuna Daksa, 11 orang
 - 2) Tuna Netra, 2 orang
 - 3) Tuna Rungu/Wicara 1 orang.
- 2.1.5.2. Pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden dan/atau Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
 - **a.** Daftar Calon Sementara (DCS)
 - Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melaksanakan kegiatan Pengawasan pada Pendaftaran Calon Sementara anggota DPRD Kabupaten Tambrauw, dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Dapil Tambrauw 1, jumlah Caleg sebanyak : 83 Orang;
 - b) Dapil Tambrauw 2, jumlah Caleg sebanyak : 49 Orang;

- c) Dapil Tambrauw 3, jumlah Caleg sebanyak : 67 Orang.Total Keseluruhan Caleg sebanyak 199 orang
- Berdasarkan pengawasan Bawaslu kabupaten Tambrauw 2) adanya calon legislatif dari Partai Golkar atas nama Yosias Paraibabo yang mendapatkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasar Berita Acara dan Lampiran Rapat Pleno Penetapan TMS dengan nomor: 27/PL.01.4-BA/9209/KPU-KAB/IX/2018, dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Tambrauw dan setelah melewati tahapan mediasi dan adjudikasi Bawaslu Kabupaten Tambrauw memutuskan mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon memerintahkan KPU Kabupaten Tambrauw agar memasukan Saudara Yosias Paraibabo ke Daftar calon Tetap (DCT) Partai Golongan Karya Daerah pemilihan Tambrauw I (Bukti-PK.35.9-55)
- 3) Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tambrauw adanya calon legislatif dari Partai PKPI atas nama Fifin Lambertha Pa yang mendapatkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasar Berita Acara dan Lampiran Rapat Pleno Penetapan TMS dengan nomor : 26/PL.01.4-BA/9209/KPU-KAB/IX/2018. (*Bukti-PK.35.9-56*)

b. Daftar Calon Tetap (DCT)

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrauw perihal Permintaan Data Soft Copy DCT. Nomor surat: 030/PB-10/KET/PM.00.02/IX/2018. (*Bukti-PK*.35.9-57).
- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melakukan kegiatan pengawasan pada tahapan Pendaftaran dan Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tambrauw, dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Dapil Tambrauw 1, Jumlah Caleg; 82 orang
 - b) Dapil Tambrauw 2, Jumlah Caleg; 49 orang

- c) Dapil Tambrauw 3, Jumlah Caleg ; 67 orang Total Keseluruhan Caleg ; 198 orang.
- Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tambrauw pada tanggal 20 September 2018 dengan nomor: 9/Kpt/PL.01.4/9209/KPU-KAB/IX/2018.(Bukti-PK.35.9-58)

2.1.5.3. Pengawasan Sosialisasi dan Kampanye

Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melakukan kegiatan pengawasan Kegiatan Sosialisasi dan Kampanye, dengan rincian sebagai berikut:

a. Kampanye Terbatas

- Sesuai PKPU No 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye, Tahapan Kampanye terbatas dilaksanakan mulai Tanggal 23 September 2018 s/d 13 April 2019 Hasil Pengawasan Pertemuan Terbatas, Calon Anggota DPR,DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten Tambrauw lebih banyak dilaksanakan dengan metode kunjungan keluarga/silaturrahmi keluarga dan kerabat. Hal tersebut terbukti pada masa kampanye terbatas, Bawaslu Tambrauw tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan Pertemuan terbatas dari Pasangan Calon dan Peserta Pemilu lainnya.
- Untuk Calon Anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD), yang melaksanakan Kampanye Pertemuan Terbatas , adalah Calon anggota DPD Nomor Urut 23 atas nama Filep Wamafma,SH , dan memasukan pemberitahuan kepada Bawaslu Kabupaten Tambrauw.

b. Kampanye Rapat Umum

- Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurati kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrauw perihal Permintaan SK Zona Kampanye dan Lokasi Pemasangan APK sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye Pasal 34 ayat (3). Nomor surat 052/PB-10/KET/PM.00.02/XI /2018. (*Bukti-PK.35.9-59*)

- Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melakukan pengawasan Tahapan Kampanye, sesuai Jadwal Keputusan 7/PL.01.5 Tambrauw Nomor : Kpt/9209/KPU-KAB/III/2019. tentang Penetapan Zona dan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Kampanye Rapat Umum dimulai pada tanggal 24 Maret s/d
 13 April 2019, sebagai berikut :
 - Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
 - Dari hasil Pengawasan bahwa Di Kabupaten Tambrauw, tidak dilaksanakan Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pasangan Nomor urut 01 dan 02.
 - 2. Kampanye Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten Tambrauw:
 - a. Kampanye Zona 1 (Distrik Sausapor dan Bikar)Kampanye pada Wilayah Zona 1 diikuti oleh Partai :
 - 1) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); Juru Kampanye: Ketua DPC, Yohannis Yesawen, dan Para Calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 200 orang, mulai Jam 14.00 WIT s/d 18.00 WIT dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran.
 - 2) Partai Bulan Bintang (PBB); Juru Kampanye: Ketua DPC, Bahar, dan Para Calon Legislatif. Jumlah masa yang hadir ± 100 orang, mulai Jam 14.00 WIT s/d 18.00 WIT dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran.
 - 3) Partai Persatuan Pembangunan (PPP); Juru Kampanye: Ketua DPC, Muslihi, dan Para Calon Legislatif, jumlah masayang hadir ± 200 orang, mulai Jam15.00 WIT s/d 18.00 WIT dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran.

4) Partai Amanat Nasional (PAN);

Juru Kampanye : Ketua DPC , Natalia Yesnath, dan Para Calon Legislatif, jumlah masa yang hadir \pm 205 orang, mulai Jam 15.00 WIT s/d 18.00 WIT dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran

5) Partai Solidaritas Indonesia (PSI);

Juru Kampanye : Ketua DPC ,Yohanis Mofu dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 100 orang, mulai Jam 15.00 WIT s/d 18.00 WIT dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran

6) Partai Golongan Karya (GOLKAR);

Juru Kampanye : Sekertaris DPC ,Yermias Sedik, dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 500 orang, mulai Jam 15.00 WIT s/d 18.00 WIT dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran

7) Partai Berkarya;

Juru Kampanye : Ketua DPC ,Benyamin Haruna , dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir \pm 100 orang, mulai Jam 15.00 WIT s/d 18.00 WIT dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran

8) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura);

Juru Kampanye : Ketua DPC ,David Sedik , dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 200 orang mulai Jam 15.00 WIT s/d 18.00 WIT dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran

9) Partai Nasional Demokrat (NASDEM)

Juru Kampanye : Ketua DPC ,Toni Angkau , dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 400 orang mulai Jam 15.00 WIT s/d 18.00 WIT dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran

10) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA);

Juru Kampanye : Ketua DPC ,Alberth Sedik , dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 400 orang mulai

- Jam 15.00 WIT s/d 18.00 WIT dan berjalan lancar, tidak ditemukan pelanggaran.
- b. Kampanye Zona 3 (Distrik Moraid dan Selemkai)
- Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
 Juru Kampanye : Ketua DPC ,Alberth Sedik , dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 300 orang, mulai Jam 15.00 WIT s/d 18.00 WIT dan berjalan lancar, tidak ditemukan pelanggaran.
- 2) Partai Golongan Karya (GOLKAR) Juru Kampanye : Sekertaris DPC Golkar Yermias Sedik , dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 200 orang, mulai Jam 15.00 WIT s/d 18.00 WIT dan berjalan lancar, tidak ditemukan pelanggaran. Kampanye Zona 8 (Distrik Kebar, Kebar Timur, Kebar Selatan dan Kasi)
- 3) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI); Juru Kampanye: Ketua DPC PKPI Niko Anari, dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 300 orang, mulai Jam 15.00 WIT s/d 18.00 WIT dan berjalan lancar, tidak ditemukan pelanggaran.
- 4) Partai Persatuan Indonesia (PERINDO); Juru Kampanye: Ketua DPC Perindo, Gaspar Bame, dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 200 orang, mulai Jam 15.00 WIT s/d 18.00 WIT dan berjalan lancar, tidak ditemukan pelanggaran.
- 5) Partai Amanat Nasional (PAN); Juru Kampanye: Ketua DPC PAN, Natalia Yesnath, dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 300 orang, mulai Jam 15.00 WIT s/d 18.00 WIT dan berjalan lancar, tidak ditemukan pelanggaran.
 - a) Pada Masa Kampanye Rapat Umum (Kampanye Terbuka) Masih banyak terlihat kehadiran anak-anak dibawah umur (Belum Memiliki Hak Pilih) terlibat dalam setiap kampanye yang dilaksanakan oleh Peserta Pemilu.

- b) Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan pengawasan terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye yang dipasang oleh peserta pemilu yang meliputi:
 - i. Tertib Lokasi / tempat pemasangan
 - ii. Tertib desain dan materi
 - iii. Himbauan Larangan Pengrusakan Alat Peraga Kampanye
 - iv. Tertib jumlah pemasangan APK
- c) Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurati Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan dengan nomor : 026/PB-10/PM.00.002/III/2019, perihal Alat Peraga Kampanye yang isinya segera memindahkan alat peraga kampanye yang dipasang pada area yang dilarang dengan jangka waktu 1x24 jam sejak surat ini diterima. (*Bukti-PK.35.9-60*)
- d) Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Sorong dengan nomor : 048/PB-10/KET/PM.00.02//XI/2018, perihal Alat Peraga Kampanye yang isinya:
 - i. Distrik Moraid dan Selemkai merupakan Wilayah
 Hukum Kabupaten Tambrauw
 - ii. Ditemukan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) oleh calon anggota DPRD Kabupaten Sorong Dapil 2 Nomor Urut 5 Partai Bulan Bintang, atas nama Aristoteles Yahya Bisulu yang berlokasi di Distrik Moraid dan Selemkai.
 - iii. Terkait dengan pemasangan Alat Peraga dimaksud maka, dengan ini kami Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyampaikan agar APK tersebut tidak dipasang di Wilayah Hukum Kabupaten Tambrauw setelah menerima surat ini karena merupakan pelanggaran kampanye pemilu. (*Bukti-PK.35.9-61*)

- e) Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Ketua DPW Partai Golkar Propinsi Papua Barat dengan nomor surat : 049/PB-10/KET/PM.00.02//XI/2018, perihal Alat Peraga Kampanye yang isinya:
 - i. Distrik Moraid dan Selemkai merupakan WilayahHukum Kabupaten Tambrauw
 - ii. Ditemukan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) oleh calon anggota DPR Propinsi Papua Barat Dapil 3 (Kabupaten Sorong dan Raja Ampat) Nomor Urut 1 Partai Golkar, atas nama Nansy Prisilia Karundeng yang berlokasi di Distrik Moraid dan Selemkai.
 - iii. Terkait dengan pemasangan Alat Peraga dimaksud maka, dengan ini kami Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyampaikan agar APK tersebut tidak dipasang di Wilayah Hukum Kabupaten Tambrauw setelah menerima surat ini karena merupakan pelanggaran kampanye pemilu.(Bukti-PK.35.9-62).
- f) Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan pengawasan terkait sosialisasi dan kampanye yang terkait dengan:
 - i. Keterlibatan ASN (tidak ada)
 - ii. Keterlibatan Pejabat Negara (tidak ada)
 - iii. Keterlibatan TNI/Polri (tidak ada)
 - iv. Praktek money politik (tidak ada)
 - v. Penggunaan Fasilitas Negara (tidak ada)
- g) Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan penertiban APK bersama dengan Polsek Sausapor dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tambrauw pada tanggal 15 April 2019. (Bukti-PK.35.9-63)
- h) Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurati kepada:
 - i. Seluruh Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Tambrauw

- ii. Seluruh Calon Anggota DPD RI Dapil Papua Barat di Kabupaten Tambrauw
- iii. Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Tambrauw Perihal Penurunan Alat Peraga Kampanye dan Masa Tenang. Nomor surat : 016/PB-10/KET/PM.00.02/IV/2019. (Bukti PK.35.9-64)

2.1.5.4 Pengawasan Produksi dan Distribusi Logistik Pemilu

- a. Bawaslu Kabupaten Tambrauw memberikan surat teguran kepada KPU Kabupaten Tambrauw terkait tidak adanya pemberitahuan setiap logistik pemilu yang diterima oleh KPU Kabupaten Tambrauw kepada Bawaslu Kabupaten Tambrauw untuk menyaksikan peneri2aan logistik yang dimaksud, nomor surat: 057/PB-10/KET/PM.00.02/XII/2018. (Bukti-PK.35.9-65)
- Tambrauw mengundang KPU b. Bawaslu Kabupaten Ketua Kabupaten Tambrauw dalam Rapat Kordinasi Bersama berkaitan dengan pengawasan Distribusi Logistrik Pemilu (Surat Suara) agar tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan undang-undang serta peraturan yang berlaku. Nomor surat 015/PB-10/KET/PM.00.02/IV/2019. Bertempat di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tambrauw. (Bukti-PK.35.9-66)
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melakukan kegiatan pengawasan Kegiatan Distribusi Logistik Pemilu, dengan rincian sebagai berikut:
- d. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten, logistik tiba di pelabuhan peti kemas/kontainer kota Sorong pada tanggal 25 Februari 2019.
- e. Penyambutan secara simbolis Logistik surat suara dimulai pukul 10.00 WIT, untuk logistik surat suara Kabupaten Tambrauw, segel peti kemas dibuka pada pukul 13.40 WIT dengan disaksikan oleh KUPD Tambrauw, Pihak Kepolisian dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Tambrauw. (Bukti-PK.35.9-67)

- f. Proses pembukaan pintu peti kemas mengalami sedikit masalah, sehingga ada 22 boks surat suara yang jatuh, namun tidak merusak surat suara yang terdapat di dalamnya.
- g. Kegiatan pemindahan boks surat suara dari peti kemas untuk dimuat kedalam trek pengangkut boks surat Surat Suara Kabupaten Tambrauw yang telah disiapkan dan selesai pada pukul 16.20 WIT, selanjutnya trek pengangkut boks kertas suara berangkat menuju gudang logistik KPUD Tambrauw. (Bukti-PK.35.9-68)
- h. Gudang penyimpanan boks surat suara oleh KPUD Tambrauw dikawal oleh pihak Kepolisian dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Tambrauw, Surat suara terdiri dari:
 - 1. Surat Suara Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, 14 Boks
 - 2. Surat Suara Pemilu DPR Dapil Papua Barat, 14 Boks
 - 3. Surat Suara Pemilu DPD, 27 Boks
 - 4. Surat Suara Pemilu DPRD Provinsi Dapil Papua 54 Boks
 - Surat Suara Pemilu DPRD Kota/Kabupaten Dapil 1 Tambrauw
 .22 Boks
 - Surat Suara Pemilu DPRD Kota/Kabupaten Dapil 2 Tambrauw ,
 12 Boks
 - Surat Suara Pemilu DPRD Kota/Kabupaten Dapil 3 Tambrauw ,
 21 Boks.

(Bukti-PK.35.9-69)

- 8. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten, logistik didistribusikan ke Kabupaten Tambrauw menggunakan kendaraan truk dan kendaraan double kabin menuju gudang logistik di Distrik Moraid pada tanggal 1 April 2019.
- Pergeseran logistik dari gudang logistik di Moraid ke distrikdistik se Kabupaten Tambrauw dilaksanakan pada tanggal 13 – 15 April 2019. (*Bukti-PK.35.9-70*)
- i. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan pengawasan terhadap sortir surat suara yang dilaksanakan di SMK II Kota Sorong. Kegiatan berlangsung dari tanggal 26 sampai dengan 28 februari 2019.(Bukti-PK.35.9-71)

Jenis Surat	Daerah Pemilihan	Alokasi Kiriman Dari Percetakan	Baik	Rusak
PPWP	Papua Barat	26.578	26.368	8
DPR	Papua Barat	26.578	26.595	31
DPD	Papua Barat	26.578	26.578	41
DPRD PROP Dapil IV	Papua Barat	26.578	26.337	258
	Tambrauw Dapil I	10.629	10.800	4
DPRD KAB.KOTA	Tambrauw Dapil II	5.644	5.631	7
	Tambrauw Dapil III	10.306	10.257	50

Logistik Pemilu Lain yang diterima oleh KPU Tambrauw berupa :

JENIS LOGISTIK	JUMLAH/LEMB AR	JUMLAH BOX
0.11.		
Salinan Formulir C KPU	31.220	12
Salinan Formulir C1 Presiden dan Wakil	2.676	2
Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPD	10.015	5
Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPR DAPIL Papua Barat	26.760	6
Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPRD Propinsi Dapil Papua Barat 4	26.760	6
Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil I	8.520	2
Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 2	6.540	2
Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 3	11.400	3
Formulir DAA 1 Plano Presiden dan Wakil Presiden	1.296	6
Formulir DAA 1 Plano Pemilu anggota DPD	1.728	6
Formulir DAA 1 Plano Pemilu anggota DPR Dapil Papua Barat	4.752	9
Formulir DAA 1 Plano Pemilu anggota DPRD Dapil Papua Barat 4	4.752	9
Formulir DAA 1 Plano Pemilu anggota DPRD Kabupaten Dapil 1	1.408	3
Formuli Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPD r DAA 1 Plano Pemilu anggota DPRD Kabupaten Dapil 2	1.254	3
Formulir DAA 1 Plano Pemilu anggota DPRD Kabupaten Dapil 3	2.090	4
Formulir DA.1 Plano Presiden dan Wakil Presiden	174	1
Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPD	232	2

Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPR Propinsi Dapil Papua Barat	638	2
Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPRD Propinsi Dapil Papua Barat 4	638	2
Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 1	198	1
Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 2	176	1
Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 3	264	1
TOTAL	143.811	87

JENIS LOGISTIK	JUMLAH/LEMB AR	JUMLAH BOX
Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota DPRD Propinsi Dapil Papua Barat 4	223	1
Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 1	71	1
Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 2	57	1
Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 3	95	1
TOTAL	446	4

2.1.5.5. Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melakukan kegiatan pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Kegiatan ini dilaksanakan guna melihat dan mengawasi secara langsung kegiatan pelaksanaan Pungut Hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS masing-masing.
- b. Pengawasan dibagi 3 (tiga) wilayah berdasarkan pembagian korwil untuk masing-masing komisioner di Bawaslu Kabupaten Tambrauw dan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.(*Bukti-PK.35.9-72*)

Pembagian korwil adalah sebagai berikut:

- Gema A. Ngemelubun
 Korwil 1: meliputi Distrik: Sausapor, Bikar, Kwoor, Kwesefo,
 Tubouw, Bamusbama, Selemkai, Yembun, Moraid.
- 2. Johanis P.M. Manyambouw,

Korwil 2: meliputi Distrik: Willem Roumbouts, Syujak, Miyah, Miyah Selatan, Ireres, Tinggouw, Fef, Ases, Snopi, Mawabuan.

3. Abudin Sangaji

Korwil 3: meliputi Distrik: Kebar, Kebar Selatan, Kebar Timur, Kasi, Manekar, Amberbaken, Amberbaken Barat, Mpur, Mubrani, Abun.

2.1.5.6. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melakukan kegiatan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, yang dilaksanakan di Aula Kantor KPUD Fef Kabupaten Tambrauw. (*Bukti-PK.35.9-73*)
- b. Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 6 Mei 2019, proses Rekapitulasi dihadiri oleh Ketua dan anggota KPU, Ketua dan Anggota PPD 29 Distrik, Ketua dan Anggota Bawaslu dan Saksi-saksi Partai Politik dengan pelaksanaan sebagai berikut :
- c. Pengawasan terhadap proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Tambrauw dimulai dari PPD Distrik Kebar Selatan sampai distrik Bamusbama.
- d. Terdapat beberapa Distrik yang diskorsing karena adanya sanggahan dan keberatan dari saksi parpol terhadap pemaparan yang disampaikan oleh PPD yaitu dari Distrik Moraid, Syujak, dan Fef.
- e. Bahwa setelah skorsing dicabut dan dilakukan lanjutan pemaparan oleh ketua PPD setelah melakukan pencocokan data sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2019.

2.1.6. Sorong selatan

Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan

2.1.6.1. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu bahwa Proses tahapan Perhitungan dan rekapitulasi perolehan suara dari tingkat PPS, Distrik,

- di dapil 3 Kabupaten Sorong Selatan, keseluruhan tidak ada keberatan yang disampaikan pada saat rapat Pleno dilaksanakan.
- 2.1.6.2. Bahkan dalam rapat pleno tingkat kabupaten, Bawaslu menyampaikan rekomendasi luar biasa kepada KPU untuk menyerahkan DA1 kepada Bawaslu dan saksi partai sebelum rapat pleno dilanjutkan dalam penyampaian hasil oleh PPD dan hal tersebut ditanggapi baik oleh KPUD Kabupaten Sorong Selatan. Maka selanjutnya Rapat Pleno dapat berjalan dengan baik sampai selesai.
- 2.1.6.3. Hasil Pengawasan terkait Pungut Hitung dan Rekapitulasi Suara;
 - a. Berdasarkan dalil pemohon terhadap peroleh suara keseluruhan partai politik dapil 3 distrik Kais, distrik Metemani, distrik Inanwatan, distrik Kokoda, dan distrik Kokoda Utara Kabupaten Sorong Selatan

Salinan Bukti DA1

Hasil Pengawasan Bawaslu						
Nama Partai	Kais	mete	inanw	Koko	Kokod	Jumlah
	raio	mani	atan	da	Utara	
Pkb	45	320	358	824	134	1.681
Gerindra	8	66	71	746	146	1.037
Pdip	80	405	368	793	72	1.693
Golkar	537	405	220	237	490	1.889
Nasdem	237	32	186	358	23	836
Garuda	3	6	6	25	0	40
Berkarya	25	290	99	221	1	636
Pks	74	30	63	877	41	1,085
Perindo	13	1	23	134	385	556
Ppp	1	7	10	520	0	538
Psi	0	4	26	10	2	42
PAN	42	215	482	146	126	1010
HANURA	412	212	166	129	630	1549
DEMOKRAT	391	146	100	1014	11	1662
PBB	0	3	13	7	20	43

PKPI	0	11	101	104	0	216

- b. Berdasarkan klarifikasi Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan terhadap panwas distrik Kais, distrik Metemani, distrik Inanwatan, distrik Kokoda dan distrik Kokoda Utara tidak ada keberatan saksi yang disampaikan pada pleno tingkat distrik.
- c. Bahwa berdasarkan Tabulasi Suara sebagian Partai Politik didistrik Kokoda Utara berdasarkan fersi pertama dan fersi kedua.

Nama Partai	Hasil Pengawasan			
	Versi Pertama	Versi Kedua		
Hanura	696	630	630	
PKS	40 41		41	
Gerindra	0	146	0	
PAN	229	125	125	

d. Sesuai hasil pengawasan Bawaslu Jumlah Perolehan Suara Partai
 PAN di 12 (dua belas) TPS distrik Kokoda Utara berdasarkan C1
 salinan sebagai Berikut :

	Peroleha	n Suara	
Nama TPS	Suara Caleg	Suara Lambang	Keterangan
Udagaga 01	15	0	
Udagaga 02	0	0	
Kayu biro 01	0	0	
Kayu biro 02	0	0	
Adona 01	0	0	
Adona 02	0	0	
Benawa Dua	50	0	Bukti = C1
Atori	18	0	
Kamundan Dua	5	0	
Kamundan Satu	0	0	
Karirif	26	1	
Bubuko	11	0	
Jumlah	125	1	126

- e. Dari hasil Pengawasan Bawaslu berdasarkan C1 partai PAN memperoleh Keseluruhan Suara sebanyak = 126 Suara di distrik Kokoda Utara
- f. Bahwa berdasarkan dalil pemohon terdapat tabulasi suara sebagai partai politik distrik Kokoda Utara berdasarkan versi pertama dan versi kedua adalah

Salinan bukti DB1 distrik kokoda utara versi pertama

Nama Partai	pemohon	termohon	Hasil Pengawasan Bawaslu		
rama rama	Versi pertama		Kokoda Utara	Bukti	
Hanura	696	630	630	Bukti.DB1	
PKS	40	41	41	Bukti. DB1	
Gerindra	0	146	146	Bukti DB1	
PAN	229	125	125	Bukti C1	

- g. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan pada pleno tingkat kabupaten terjadi keberatan saksi PKS di ruang pleno terjadi kehilangan suara partai PKS dan kehilangan suara dari partai PAN berdasarkan bukti hasil pengawasan dan berdasarkan BUKTI C1 sertivikasi hasil saksi partai PKS meminta agar membaca C1 plano.
- h. Berdasarkan klarifikasi Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan terhadap KPU dan PPD distrik Kokoda Utara di ruang pleno, Bawaslu menyampaikan rekomendasi lisan untuk menbacakan C1 plano berdasarkan keberatan saksi partai PKS.

Bukti Salinan DB1 versi kedua

	pemoh	termoh	Hasil Pengawasan	
Nama Partai	on	on	Bawaslu	
riama ranar	Versi kedua		Kokoda	Bukti
			Utara	Bakti
Hanura	630	630	630	Bukti DB1
PKS	41	41	41	Bukti DB1
Gerindra	146	146	146	Bukti DB1
PAN	125	125	125	Bukti C1

i. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Sorong Selatan pada pleno terjadi pembetulan angka perolehan suarat partai sesuai C1 salinan di TPS distrik Kokoda Utara tidak ada keberatan oleh saksi partai politik dan para saksi menandatangi BA rekapitulasi.

2. KETERANGAN MENGENAI PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA BESERTA TINDAK LANJUTNYA.

Bahwa dalam rangka menjalankan amanah Undang Undang dalam upaya untuk tegaknya norma norma hukum secara nyata, maka sejatinya Penegakan Hukum Pemilu telah dilakukan oleh Bawaslu Se- Papua Barat., hal tersebut ternilai pada penerimaan dan tindak lanjut temuan dan laporan pelanggaran pada masing masing tingkatan Bawaslu se- Papua Barat. Berikut kami uraikan beberapa Temuan dan Laporan Pelanggaran di Wilayah Papua Barat adalah sebagai berikut:

2.1. Provinsi Papua Barat

2.1.1.Temuan Nomor: 001/LHP/PB/PM.00.01/III/2019. tanggal temuan dimaksud adalah perihal adanya Keikutsertaan anak anak dalam Pelaksanaan Kampanye di Lapangan Borarsi pada tanggal 27 Maret 2019, serta; Terdapat Keikutsertaan Pejabat Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat atas nama Mohamad Lakotani yang belum menyerahkan isi kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat. cuti kampanye bersangkutan yakni saudara Mohamad Lakotani ikut pada Kampanye Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Bapak Sandiga Salahudin Uno di Manokwari. temuan dimaksud kemudian ditindaklanjuti pemanggilan dan klarifikasi terhadap Ketua Badan Pemenangan Prabowo Sandi Provinsi Papua Barat. [Bukti PK.35. 4]

Atas hasil kajian, Bawaslu Provinsi Papua Barat mengeluarkan Surat Teguran kepada Tim Badan Pemenangan Prabowo Sandi Provinsi Papua Barat.

2.1.2. Laporan Nomor 002/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019. Tanggal 9 Maret 2019, Perihal Dugaan Penghilangan 10 (sepuluh) Suara Sah Partai PDIP Perjuangan Indonesia pada Saat Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Tambrauw. Laporan tersebut disampaikan oleh Pelapor atas nama Oktavianus Sawia kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat pada tanggal 9 Mei 2019 [Bukti PK.35-.5]. Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut Bawaslu Provinsi Papua Barat telah menanyakan permasalahan tersebut pada saat jalannya pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara di tingkat Provinsi khusus tepat pada pembacaan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Tambrauw.

Bahwa atas pertanyaan dugaan pelanggaran sebagaimana dilaporkan, Pimpinan Pleno rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara KPU Provinsi Papua Barat pada intinya menjelaskan bahwa karena permasalahan yang dilaporkan dan disampaikan adalah jenis pemilihan DPRD Kabupaten/Kota, atas dasar rujukan Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019, yang mengatur tentang tata cara pemungutan dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dengan demikian maka permasalahan sebagaimana dilaporkan tidak memiliki ruang penyelesaian di tingkat Pleno di KPU Provinsi.

[Bukti PK.35- 9]

Selanjutnya pada hari yang sama, Bawaslu Provinsi Papua Barat melimpahkan Laporan pelanggaran yang sudah terpenuhi syarat formil dan materil tersebut untuk dapat ditindaklanjuti di Bawaslu Kabupaten Tambrauw

2.1.3. Laporan Nomor: 003/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 20 Mei 2019, perihal penggelembungan suara di tingkat KPU Kabupaten Maybrat. Laporan Pelapor atas nama Jhon P Asmuruf dan Alexander. S.E. Dedaida disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat, kemudian untuk dapat melengkapi syarat formil dan materi sehingga laporan pelapor Nomor: 003/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019 diregistrasi dengan Nomor: 003/LP.REG/PL/PROV.PABAR/V/2019 Pada Tanggal Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat kemudian 22 Mei 2019. menindaklanjuti Laporan Pelapor dengan memanggil mengklarifikasi terlapor yakni Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Maybrat, Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat serta Kassubag Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Maybrat.

(Bukti. 35-10 Sampai dengan Bukti PK.35-17)

Bahwa untuk membuktikan laporan dugaan pelanggaran di tingkat KPU Kabupaten Maybrat, Bawaslu Provinsi Papua Barat juga menyandingkan Berita Acara klarifikasi Kepolisian hasil pemeriksaan terhadap proses temuan dugaan pelanggaran yang sudah diproses Gakkumdu Kabupaten Maybrat terhadap Oktavianus Pagirik. (Bukti PK.35-18), selain itu serta rekamanan audio percakapan suara pengakuan Kassubag Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Maybrat, yakni Oktavianus Panggirik (Bukti PK.35-19).

Bahwa selanjutnya Bawaslu Provinsi Papua Barat memanggil Anggota Bawaslu Kabupaten Maybrat yakni Saudara Semuel Way dan Farli Sampe Toding Rego untuk dimintai keterangan terkait Audio bukti percakapan antara saudara Farli Sampe Toding Rego dan Oktavianus Panggirik, serta mengklarifikasi dokumen yang diserahkan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat pada saat pemeriksaan di Bawaslu Provinsi Papua Barat, selain itu juga mengklarifikasi beberapa penyataan yang disampaikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat. (Bukti PK.35-20) (Bukti PK.35-21)

Bahwa terhadap keseluruhan hasil klarifikasi ditemukan adanya perubahan pengakuan hasil penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Maybrat,. sehingga dengan demikian berdasarkan hasil kajian yang dapat dikesimpulkan bahwa pelanggaran tersebut juga menggandung dugaan pelanggaran kode etik sehingga Bawaslu Papua Barat telah meneruskan Laporan Pelanggaran Nomor 003/LP.REG/PL/PROV.PABAR/V/2019 ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan Terlapor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Maybrat, Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat serta Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu (Bukti PK.35-23) (Bukti PK.35-24). Selanjutnya khusus untuk keseluruhan penjelasan terkait dugaan pelanggaran kode etik terhadap perbuatan perubahan perolehan suara pemilu di Tingkat KPU Kabupaten Mayrat telah terjelaskan pada kajian dugaan pelanggaran Pemilu Nomor :

- 003/LP.REG/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 11 Juni 2019. (Bukti PK.35-22).
- 2.1.4. Laporan Nomor: 004/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019. Tanggal 20 Mei 2019 oleh Pelapor atas nama Daud Indow. terhadap laporan tersebut hingga batas waktu perbaikan, pelapor tidak dapat memenuhi syarat formil dan materil sehingga laporan pelapor tidak dapat diregistrasi. (Bukti PK.35-25);
 - Laporan Nomor : 004/LP/PROV.PABAR/V/2019 memiliki kesamaan aduan dengan laporan Nomor Laporan 003/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 20 Mei 2019, perihal pengelembungan suara di tingkat KPU Kabupaten Maybrat. (Bukti. 35-10).
- 2.1.5. Laporan Nomor: 005/LP/PL./PROV.PABAR/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 perihal terkait Anggota PPD Distrik Manokwari Barat menyalin C1 Plano ke DA1, sementara hasil sudah di pleno di KPU Kabupaten dan KPU Provinsi Papua Barat. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pelimpahan ke Bawaslu Kabupaten Manokwari dengan Surat Pelimpahan Nomor: 042/K.PB/HK.08/V/2019 Tanggal 21 Mei 201 (Bukti PK.35-26) (Bukti PK.35-27).
- 2.1.6. Laporan Nomor: 006/LP/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 24 Mei 2019. Atas nama Pelapor Pieter Konjol, SE., MA. Tidak diregistrasi karena perbaikan laporan pelapor yang diserahkan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat telah melebihi batas waktu perbaikan laporan dugaan pelanggaran dengan demikian laporan pelapor tidak dapat diregistrasi. (Bukti PK.35-28);
 - Laporan Nomor : 006/LP/PROV.PABAR/V/2019 memiliki kesamaan aduan dengan laporan Nomor Laporan 003/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 20 Mei 2019, perihal penggelembungan suara di tingkat KPU Kabupaten Maybrat. (Bukti PK.35-10).
- **2.2.** Bahwa Data penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten/Kota se Papua Barat yang erat kaitanya dengan permasalahan yang diadukan adalah sebagai berikut :

2.2.1 Kabupaten Manokwari

Bahwa Bawaslu kabupaten Manokwari telah menemukan adanya kecurangan yang dilakukan oleh komisioner PPK Kecamatan Manokwari Barat, dengan keterangan sebagai berikut ;

- 2.2.1.1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019 KPUD Kabupaten Manokwari melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten yang disaksikan oleh saksi saksi Partai Politik. Pada saat Pleno berlangsung, Komisioner PPK membacakan dokumen DA.1 Sertifikat Hasil Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Manokwari Barat. Tetapi pada saat Pleno berlangsung, DA.1 yang dibacakan oleh PPK tidak sesuai dengan DA.1 yang dibagikan kepada Panwaslu kecamatan dan dan tidak sesuai dengan dokumen DAA.1 tingkat kelurahan di kecamatan Manokwari Barat. Oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Manokwari kemudian mengeluarkan Rekomendasi yang dibacakan pada tanggal 11 Mei 2019, yang isinya meminta kepada KPU Kabupaten Manokwari agar melakukan;
 - a. Pengecekan dan Pembetulan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan (DA.1) disesuaikan dengan Rekapitulasi Tingkat Kelurahan (DAA.1) sesuai Pasal 380 UU no 7 tahun 2019
 - b. Menjatuhkan sanksi kepada PPK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Bukti PK 35.2-12)
- 2.2.1.2. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Bawaslu kabupaten Manokwari, Pleno KPU Kabupaten Manokwari pada tanggal 11 Mei 2019, PPK membacakan data DA.1 Sertifikat Hasil Perolehan Suara kecamatan Manokwari Barat yang asli sesuai dengan rekapitulasi DAA.1 Sertifikat Hasil Perolehan Suara DPRD PB tingkat kelurahan. Hasil rekapitulsi DA.1 ini kemudian dituangkan dalam form DB.1 Sertifikat Hasil Perolehan Suara DPRD PB.
- 2.2.1.3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Temuan tanggal 10 Mei 2019 tersebut, Bawaslu kabupaten Manokwari kemudian telah melakukan pemanggilan klarifikasi kepada 3 (tiga) orang komisioner PPK dan setelah melalui Rapat Pembahasan dengan Sentra Gakkumdu

- diputuskan untuk dilanjutkan ke tahap Penyelidikan kemudian pada tanggal 21 Mei 2019 ditingkatkan ke tahap Penyidikan. (Bukti 35.2-13)
- 2.2.1.4. Bahwa berdasarkan hasil penyidikan oleh kepolisian yang disampaikan pada materi Gelar Perkara Dalam Rangka Penetapan Tersangka tanggal 27 Mei 2019, dapat diketahui bahwa oknum PPK telah dengan sengaja melakukan perubahan perolehan suara dengan cara menambahkan suara ke beberapa calon legislatif tertentu yang diantaranya adalah Editha Helena Warikar dan Imanuel Yenu dengan cara mengurangi perolehan suara dari calon legislatif yang dianggap tidak lolos. (Bukti PK 35.2-14)
- 2.2.1.5. Bahwa berdasarkan BAP tersangka a.n Amros Edison Mnao (selaku ketua), sdr. Ishak Maran (Anggota), sdr. Pilemon Ariks (Anggota), dapat diketahui bahwa perubahan perolehan suara dilakukan pada data DA.1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara yang dibacakan pada Pleno KPU tingkat Kabupaten Manokwari tanggal 10 Mei 2019, yang mana data tersebut telah diakui oleh komisioner PPK adalah bukan data sebenarnya melainkan data rekayasa.
- 2.2.1.6. Bahwa berdasarkan pengakuan oknum PPK dalam BAP Polisi Sentra Gakkumdu diketahui bahwa data DA.1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Manokwari Barat yang benar adalah yang dibacakan pada tanggal 11 Mei 2019 dan telah dituangkan dalam form DB.1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Manokwari.
- 2.2.1.7. Bahwa sesuai dengan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu di kantor Bawaslu Kab. Manokwari, Oknum PPK telah menerangkan sbb :
 - a. Bahwa terhitung sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 08 Mei 2019, Komisioner PPK/PPD Manokwari Barat Kabupaten Manokwari atas nama sdr. Amros Edison Mnao (selaku ketua), sdr. Ishak Maran (Anggota), sdr. Pilemon Ariks (Anggota), sdr. Yonatan Munster (Anggota), dan sdri. Vani Korowa (Anggota) mengadakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kelurahan dan tingkat Kecamatan di Gedung Wanita, gedung PKK dan Kantor Kecamatan Manokwari Barat, bersama –

- sama dengan para saksi Partai Politik yang memiliki Surat Mandat dari Ketua Partai Politik serta Panwas Kecamatan Manokwari Barat
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 WIT, Rapat Pleno tingkat Kelurahan dan Kecamatan Manokwari Barat telah selesai dilaksanakan, dan selanjutnya terjadi kesepakatan bersama antara komisioner PPK bersama dengan saksi Partai Politik dan Panwas Kecamatan Manokwari Barat untuk menunda penandatanganan Berita Acara Hasil Pleno tingkat Kelurahan serta Blangko DAA.1 (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara tingkat Kelurahan) sekaligus dengan penandatanganan Berita Acara Hasil Pleno Tingkat Kecamatan Manokwari Barat dan Blangko DA.1 (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan) pada besok hari (Kamis tanggal 09 Mei 2019 pukul 10.00 WIT)
- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019, beberapa Partai Politik mendatangi kantor Kecamatan Manokwari Barat (salah satunya adalah partai Perindo Kabupaten Manokwari) mendatangi Kantor Kecamatan Manokwari Barat dan menandatangani Berita Acara serta Formulir DAA 1 yang telah di print oleh Komisioner PPK Manokwari Barat sebanyak 1 (satu) lembar untuk Arsip Komisioner PPK, sedangkan terhadap Partai Politik hanya di berikan Soft copy dalam Flashdisc masing masing Partai yang membawanya saat itu, sedangkan dari pihak Panwaslu Kecamatan Manokwari Barat tidak menandatanganinya dan memilik soft copy data DAA 1 tersebut, dikarenakan Panwas Kecamatan Manokwari Barat atas nama Nicodemus Rawar (ketua) dalam kondisi Sakit.
- d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar pukul 11.00 WIT, Komisioner PPK mengantarkan kotak suara ke kantor KPU Manokwari yang terletak di Jalan Merdeka Manokwari, dan saat itu juga 3 (tiga) orang Komisioner PPK Manokwari Barat atas nama sdr. Amros Edison Mnao (Ketua), sdr. Ishak Maran (Anggota), sdr. Pilemon Ariks (Anggota), telah berada di kantor KPU Manokwari dalam rangka persiapan Rapat Pleno Pembacaan hasil

- Rekapitulasi Perolehan Suara yang telah tertuang dalam Berita Acara dan salinan Formulir DA.1
- e. Bahwa sekitar jam 16.00 wit, pada saat sidang pleno hendak di mulai, massa pendukung Caleg tertentu, membuat keributan di depan halaman kantor KPU dan meminta kepada KPU agar membuka kembali seluruh kotak suara dari Dapil II Manokwari, sehingga Sidang Pleno saat itu ditunda oleh Ketua KPU Manokwari pada besok hari (Jumat tangggal 10 Mei 2019) pukul 14.00 WIT
- 2.2.1.8. Bahwa saat keterangan ini dibuat kasus tersebut sedang ditangani oleh Sentra Gakkumdu dan P-21 di Kejaksaan Negeri Manokwari. (Bukti PK 35.2-15)

2.2.3. FAK- FAK

- 2.2.3.1. Bawaslu Fakfak melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi tingkat Kabupaten Fakfak yang dilaksanakan pada tanggal 4 7 Mei 2019 pukul 09.00 bertempat di Aula Diklat Pemda Fakfak Proses rekapitulasi dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota PPD 17 Distrik, Saksi Partai Politik, Ketua dan Anggota Bawaslu Fakfak serta saksi calon perseorangan, berdasarkan pengawasan Bawaslu Fakfak terdapat keberatan dari saksi parpol PKB, Perindo, Gerindra yang telah dilaporkan satu hari sebelum pleno rekapitulasi kabupaten yang di wakili oleh Sdr Donatus Nimbikindik calon Anggota DPRD Fakfak Partai Kebangkitan Bangsa PKB Nomor urut 1 Dapil 3 Kabupaten Fakfak dengan isi laporan "Telah terjadi ketidaksesuain antara salinan data C1 TPS, salinan DA1 Hasil Pleno Tingkat Distrik Furwagi dengan data yang oleh PPD diserahkan ke KPU Kabupaten Fakfak juga parpol peserta pemilu lainya pada surat suara tingkat Kabupaten dapil 3 Kabupaten Fakfak di seluruh TPS Distrik Furwagi".
- 2.2.3.2. Pada Penyampaian Hasil Pleno Distrik Furwagi dalam proses rekapitulasi tingkat Kabupaten Fakfak terjadi prostes dan keberatan dari partai politik dengan menunjukan bukti ketidaksesuian salinan C1 dan DA.1 PPD Distrik Furwagi yang dibacakan sehingga Bawaslu Kabupaten Fakfak melayangkan Rekomendasi Bawaslu dengan Nomor: 135/BP-01/KETUA/PM.05.02/IV/2019 berupa pengecekan C7

- atau daftar hadir pada TPS 01 Kampung Gar, TPS 01 Kampung Tawar dan TPS 01 Kampung Tanehamur akibat ketidaksesuain antara jumlah surat suara dan penguna hak pilih.
- 2.2.3.3. Bahwa dalam melaksanakan pengawasan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Bawaslu merekomendasikan agar PPD atau KPU untuk melakukan Perhitungan Suara Ulang untuk Distrik Furwagi.
- 2.2.3.4. Penanganan Pelanggaran dengan Nama Pelapor Donatus Nimbitkendik terkait dugaan pelanggaran hasil pemilu di Distrik Furwagi. (Berita Acara terlampir pada lampiran II)

2.2.4. SORONG SELATAN

Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Laporan dan Temuan dengan rincian sebagai berikut:

- 2.2.4.2. Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Nomor: 001/BSS/IV/2019 tangga 2 April 2019 atas nama Pelapor Ayub lek perihal Saksi dan KPPS membagi-bagikan surat suara lebih untuk di coblos. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan laporan yang diajukan oleh Sdr Ayub lek memenuhi syarat Formil dan Materil. Sehingga Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan menindaklanjuti dengan klarifikasi serta pemeriksaan Barang Bukti. Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran tersebut di atas telah diteruskan dengan Rekomendasi PSU (Pemungutan Suara Ulang*) di 3 (tiga) TPS pada Distrik Moswaren. * (Bukti. PK 35.4.6)
- 2.2.4.3. Laporan Partai Politik tentang terjadinya penyimpangan Rekapitulasi Surat Suara Oleh KPPS dan PPD Distrik Teminabuan dan Distrik Saifi, sehingga ditindaklanjuti dengan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 082/PB-9/KETUA/HK.01.00.01/V/2019 "Perihal" Pembukaan Kotak dan Perhitungan Ulang Surat Suara DPRD Kabupaten Sorong Selatan, 58 TPS Distrik Teminabuan dan 2 TPS Distrik Saifi. (Bukti. PK 35.4.6)

2.2.4.4. Bahwa Bawaslu telah menyelesaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Abdul Razak Pimpinan Partai Perindo pada tanggal 02 Mei 2019, setelah dilakukan kajian awal oleh Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Bahwa laporan yang diajukan oleh sdr. Abdul Razak tidak memenuhi syarat Formil dan Materil sehingga tidak dapat dilanjutkan, *(Bukti : Pk 35.4.5.1)

2.2.5. TELUK BINTUNI

2.2.5.2. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara

Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bahwa pada saat PPD Distrik merdey membaca rekapitulasi perolehan suara sebagaimana yang terdapat pada Formulir DA-1, saksi Partai Gerindra mengajukan keberatan atas perolehan suara DPRD Kabupaten Teluk Bintuni tersebut.
- b. Bahwa atas keberatan tersebut KPU Teluk Bintuni meminta saksi menyerahkan bukti, sehingga saksi menyerahkan bukti formulir C1 Perolehan suara DPRD kabupaten Teluk Bintuni dalam bentuk foto copy.
- c. Bahwa Bukti yang diajukan saksi adalah bentuk foto copy, sehingga bawaslu menyarankan agar dicocokan dengan Formulir C1 DPRD kabupaten Teluk Bintuni yang dipegang oleh bawaslu Teluk Bintuni.
- d. Bahwa pada saat dicocokan ditemukan tidak adanya kecocokan perolehan suara antara formulir C1 DPRD kabupaten Teluk Bintuni dalam bentuk tandatangan basah yang dimiliki bawaslu Teluk Bintuni dengan formulir C1DPRD kabupaten Teluk Bintuni dalam bentuk foto copy yang dipegang saksi.
- e. Bahwa saksi tetap menyatakan bahwa formulir C1DPRD kabupaten Teluk Bintuni yang dipegang oleh saksi adalah yang benar, sehingga Bawaslu Teluk Bintuni meminta kepada KPU Teluk Bintuni untuk membuka kotak suara, tetapi hal itu ditentang dan tidak disetujui oleh saksi-saksi yang hadir.

- f. Bahwa berdasarkan kejadian pada huruf e diatas, maka bawaslu teluk bintuni merekomendasikan kepada KPU Teluk Bintuni untuk menggunakan Formulir C1 DPRD kabupaten Teluk Bintuni yang dimiliki oleh bawaslu untuk melakukan rekapitulasi perolehan suara di distrik merdey sebagaimana rekomendasi nomor 102/PB-11/PM.06.02/V/2019.(Bukti TB 7)
- g. Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten, perolehan suara berdasarkan salinan Formulir DA-1 dan DB pada KPU Kabupaten Teluk Bintuni.

2.2.5.3. Pengawasan penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu

Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan Pengawasan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap penetapan perolehan suara di tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2019, pada pukul 09.00 Wit sampai dengan selesai di Aula KPU Kabupaten Teluk Bintuni.
- b. Pelaksanaan Penetapan Perolehan Suara yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

2.2.5.4. Tindak Lanjut Laporan dan/atau Temuan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, sebanyak 2 (dua) Laporan dengan rincian sebagai berikut:

a. Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Bahamuddin Refideso pada tanggal 29 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Bahamuddin Refideso adalah sebagai berikut pelapor melaporkan kepada Bawaslu Kab. Teluk Bintuni bahwa Sdr. Simon Petrus Ayomi (terlapor) melakukan kegiatan politik dalam bentuk tergabung sebagai tim SITUNG KPU Kab. Teluk Bintuni dalam mengumpulkan data-data hasil Pemilu 2019 di Distrik Babo, Sumuri dan Aroba. Berdasarkan kajian awal

Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Bahamuddin Refideso memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan 015/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian awal dengan hasil sebagai berikut bahwa terlapor yang merupakan sebagai pegawai organik KPU Kab. Teluk Bintuni sehingga terlapor ditugaskan oleh KPU Kab. Teluk Bintuni dalam tim SITUNG untuk melakukan pengumpulan data-data hasil Pemilu 2019 dari Distrik-Distrik di Kab. Teluk Bintuni. Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 015/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena terlapor masih merupakan pegawai organic KPU Teluk Bintuni dan tugas tersebut merupakan bagian dari tugas Pegawai KPU Teluk Bintuni.

b. Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Yohanis Manibuy pada tanggal 08 Mei 2019. Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Yohanis Manibuy adalah sebagai berikut bahwa pelapor melaporkan Sdr. Herry A. Salamahu, Regina Baransano, Lukman Hasan, Didimus Kambia, dan Eko P. Utomo (terlapor) yang semuanya merupakan Komisioner KPU Teluk Bintuni diduga telah melakukan pelanggaran yang mana dalam penandatanganan Berita Acara nomor 50/HK.04.1.BA/9206/KPU-Kab/V/2019 tentang rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form Model DB-KPU) tidak memasukan kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan oleh saksi partai politik yang mengikuti rapat pleno tingkat kabupaten (Form Model DB2-KPU) ke dalam Berita Acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form Model DB-KPU). Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Yohanis Manibuy memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 017/LP/PL/Kab/34.07/V/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi

dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian awal dengan hasil sebagai berikut bahwa KPU Kab. Teluk Bintuni tidak memasukan/ menuangkan keberatan dan atau/ kejadian khusus yang diajukan oleh saksi partai politik kedalam berita acara (Model DB-KPU). Bahwa berdasarkan hasil kajian awal, laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 017/LP/PL/Kab/43/07/V/2019 tersebut diatas telah diteruskan kepada KPU Teluk Bintuni dengan Surat Rekomendasi Bawaslu Teluk Bintuni Nomor 103/PB-11/PM/06.02/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 memerintahkan KPU Teluk Bintuni untuk: 1. Mencatat kejadian-kejadian khusus dalam formulir model DB-KPU yang terjadi dalam pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan umum tingkat kabupaten , dan 2.Menindaklanjuti kejadian-kejadian khusus yang terjadi selama pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan umum tingkat kabupaten di Kabupaten Teluk Bintuni pada saat pelaksanaan pleno di tingkat Provinsi.

- 2.2.5.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu, sebanyak 13 (tiga belas) Laporan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. John H. E. Manibuy, S.Sos pada tanggal 02 Januari 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. John H. E. Manibuy, S.Sos adalah sebagai berikut bahwa telah terjadi perusakan terhadap Alat Peraga Kampanye (Baliho) calon angggota DPRD Teluk Bintuni dari partai Golkar yang diduga dilakukan oleh Sdr. Dadas Dalmasius Borobeam (Eci Borobeam). Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. John H. E. Manibuy, S.Sos memenuhi syarat formil dan materil. Laporan pelanggaran diregistrasi dengan dugaan nomor 01/LP/PL/Kab/34.07/I/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa telah terjadi perusakan

Alat Peraga Kampanye (Baliho) sekitaran halaman rumah Alm. Agnes Manibuy (SMP Negeri 1 Bintuni Tahiti). Dalam klarifikasi yang dilakukan terhadap Sdr. Dadas Dalmasius Borobeam mengakui melakukan perusakan tersebut, namun perusakan yang dilakukan bukan karena kesengajaan atau ataupun adanya niat untuk melakukan perusakan tersebut, melainkan karena terlapor dalam pengaruh minuman keras dan sempat terjadi perkelahian antara terlapor dengan warga sekitar sehingga terlapor mencabut rangka baliho untuk menjadikan sebagai alat pembela diri dalam perkelahian yang terjadi. Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan Pemilu dugaan pelanggaran pidana Nomor Register 01/LP/PL/Kab/34.07/I/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pidana Pemilu.

b. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Arnolis Inanosa pada tanggal 18 Maret 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Arnolis Inanosa adalah sebagai berikut pembagian barang berupa seng dan profil tank kepada masyarakat di kampung Tofoy Distrik Sumuri. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Arnolis Inanosa memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran 03/LP/PL/Kab/34.07/III/2019. diregistrasi dengan nomor Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa dalam klarifikasi Sdr. KIFLI dan Sdr. Steven Mustamu melakukan pembagian barang-barang berupa Profil Tank dan Seng kepada masyarakat di kampung Tofoy Distrik Sumuri, barang-barang yang dibagikan bukan merupakan milik Sdr. Kifll dan Sdr. Steven Mustamu melainkan milik Dinas Sosial Kab. Teluk Bintuni, terlapor melakukan pembagian barang-barang tersebut hanya sebagai pekerja yang diupah harian oleh penyedian barang. Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 03/LP/PL/Kab/34.07/III/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana pemilu.

(Proses penanganan pada Sentra Gakkumdu dilakukan hingga tahap pembahasaan ke dua)

- c. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Yunias Iba pada tanggal 26 Maret 2019. Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Yunias Iba adalah sebagai berikut adanya pembagian barang berupa profil tank dan seng oleh Sdr. Markus Maboro di Kampung Korano Jaya, Bumi Saniari dan Bajar Ausoy DIstrik Manimeri. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Yunias Iba memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 04/LP/PL/Kab/34.07/III/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa yang melakukan pembagian barang berupa seng dan profil tank bukan Sdr. Markus Maboro (terlapor) melainkan Sdr. Supran, Sdr, Supran melakan pembagian barang-barang tersebut atas inisiatif sendiri dan tanpa disuruh oleh pihak manapun, Sdr Supran bukan merupakan tim sukses dari terlapor, dalam membeli barang-barang tersebut Sdr. Supran menggunakan uang pribadinya. Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 03/LP/PL/Kab/34.07/III/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana Pemilu.
 - (Proses penanganan pada Sentra Gakkumdu dilakukan hingga tahap pembahasaan ke dua)
- d. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Gotlief Romeo Mandabayan pada tanggal 16 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Gotlief Romeo Mandabayan adalah sebagai berikut adanyaIntimidasi yang dilakukan oleh PNS terhadap Anggota KPPS TPS 20 dan TPS 21 di Kampung Stereira Bina Desa Bintuni Timur . Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Gotlief Romeo Mandabayan memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan

pelanggaran diregistrasi dengan nomor 06/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Provinsi melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa tidak benar adanya intimidasi yang dilakukan oleh Sdr. Fadly Liptiay dan Sdr. Wempy Tiri (terlapor), dan proses pemungutan suara berjalan lancer pada hari pemungutan suara tanpa ada gangguan oleh terlapor. Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 06/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019 tersebut diatas telah diteruskan dihentikan karena tidak terbukti adanya intimidasi oleh terlapor.

(Proses penanganan pada Sentra Gakkumdu dilakukan hingga tahap klarifikasi terlapor dan pelapor)

e. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Yohanis Manibuy pada tanggal 18 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Yohanis Manibuy adalah sebagai berikut bahwa pelapor merasa di halang-halangi hak pilihnya sehingga pelapor tidak dapat memberikan hak pilihnya pada hari pemungutan suara Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Yohanis Manibuy memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran 07/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019. diregistrasi dengan nomor Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa terlapor merasa di halang-halangi hak pilihnya dimana nama pelapor yang sebelumnya terdaftar di TPS 13 Bintuni Timur dalam pemilu-pemillu sebelumnya pada pemilu 2019 terdaftar di TPS 19 Bintuni Timur , dimana pelapor juga diberikan pemberitahuan memilih (form C6) oleh KPPS TPS 19 Bintuni Timur sehingga pelapor tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Namun berdasarkan PKPU No 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilu 2019 Pemilih yang terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya tanpa harus menunjukan pemberitahuan (form C6) dari KPPS, dimana

pemilih yang terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan identitas diri seperti KTP, SIM atapun surat keterangan. Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 07/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena tidak terbukti memenuhi unsure pidana pemilu.

(Proses penanganan pada Sentra Gakkumdu dilakukan hingga tahap klarifikasi terlapor dan pelapor dan saksi)

- f. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Yohanis Akwan pada tanggal 20 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Yohanis Akwan adalah sebagai berikut bahwa adanya penguasaan surat suara DPRDProvinsi dan pencoblosan secara sepihak oleh Sdr. Adrian Tatiri (terlapor) Ketua KPPS TPS 1 Yakati Distrik Wamesa Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Yohanis Akwan memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 08/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa bawaslu melakukan investigasi ke TPS 1 Yakati Distrik Wamesa pada tanggal 21 April 2019 dan dalam investigasi yang dilakukan ditemukan tidak benar terjadi penguasaan dan pencoblosan surat suara DPRD Provinsi dan DPR-RI secara sepihak oleh Ketua KPPS TPS 1 Kampung Yakati DIstrik Wamesa. Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan pidana Pemilu Nomor Register dugaan pelanggaran 08/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena tidak terbukti seperti yang dilaporkan.
 - (Proses penanganan pada Sentra Gakkumdu dilakukan hingga tahap investigasi ke TPS 01 Kampung Yakati Distrik Wamesa)
- g. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Spenyel Manibuy pada tanggal 20 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Spenyel Manibuy adalah sebagai berikut bahwa adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Sdr.

Muhammad Tiakoly (terlapor) di Kampung Yakati Distrik Wamesa. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Spenyel Manibuy tidak memenuhi syarat materil. Laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil.

- h. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Yustus Marbi pada tanggal 22 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Yustus Marbi adalah sebagai berikut bahwa PPD Mokona Timur tidak memasukkan surat suara kedalam kotak dan tidak di segel saat tiba di bandara Stengkool Bintuni. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Yustus Marbi memenuhi. Laporan dugaan pelanggaran nomor 010/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019. diregistrasi dengan Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa surat suara yang dibawa dari Distrik Moskona Timur setelah pemungutan suara tidak dapat dimasukan ke dalam kotak suara di sebabkan kondisi pesawat yang kecil dan banyaknya penumpang/ masyarakat yang berebut untuk naik pesawat saat itu, sempat terjadi pertikaian di bandara Moskona Timur sebab banyak masyarakat yang memaksakan diri untuk mengikuti pesawat saat itu, sehingga pilot memutuskan untuk tidak menaikan kotak suara dan hanya membawa surat suara agar dapat mengakomodir masayarakat yang memaksakan diri untuk ikut, kotak suara dibawa dari Distrik Moskona Timur pa penerbangan keesokan harinya. Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 010/LP/PL/Kab/34/07/IV/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena tidak memenuhi unsure pidana Pemilu.
 - (Proses penanganan pada Sentra Gakkumdu dilakukan hingga tahap klarifikasi terlapor dan pelapor dan saksi)
- i. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Yunus Posak pada tanggal 22 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Yunus Posak adalah sebagai berikut bahwa Zet

- Eferdire (terlapor) memasukan anak-anak kedalam TPS 1 Kampung Naramasa untuk memeilih. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Yunus Posak tidak memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan/atau materil.
- j. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Appolos Betay pada tanggal 22 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Appolos Betay adalah sebagai berikut bahwa telah terjadi penghadangan terhadap pelapor dan saksi partai PDI-Perjuangan di Kampung Awegro Distrik Kuri oleh Simon Tatuta, Lazarus Tatuta, Derek Tatuta, Edi Tatuta, Musa Tatuta, Albasia Tatuta dan Yance Tatuta. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Appolos Betay memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran 012/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019. diregistrasi dengan nomor Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa penghadangan yang terjadi di Kampung Awegro dilakukan bukan di TPS, melainkan di Jetty Kampung Awegro, terlapor tidak mengijinkan pelapor untuk masuk ke Kampung Awegro. Penghadangan yang dilakukan terhadap pelapor dilakukan atas faktor peselisihan keluarga antara masyarakat dan pelapor. Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 012/LP/PL/Kab.34.07/IV/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena tidak memenuhi unsure pidana Pemilu.
- k. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Ilham Refideso pada tanggal 22 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Ilham Refideso adalah sebagai berikut bahwa terjadi keterlambatan pencoblosan di 10 TPS di Distrik Babo. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabu. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Ilham Refideso tidak memenuhi

- syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil.
- I. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Nur Alif Mualim pada tanggal 24 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Nur Alif Mualim adalah sebagai berikut bahwa adanya pelanggaran pemilu dimana **KPPS** tidak mendistribusikan pemberitahuan memilih bagi pemilih (Form Model C6), bahwa KPPS tidak memeriksa undangan (C6), KTP elekronik atau surat keterangan pemilih yang hadir di TPS, bahwa KPPS tidak mencocokan undangan (C6), KTP elekronik atau surat keterangan memilih yang hadir di TPS dengan daftar pemilih tetap atau daftar pemilih tambahan, bahwa anggota KPPS salah satu TPS di Distrik Dataran Beimes melakukan pencoblosan surat suara tidak terpakai. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Nur Alif Mualim memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 014/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa terhadap laporan tersebut terlapor diklarifikasi, namun dalam klarifikasi yang dilakukan kepada terlapor, pelapor tidak mengetahui KPPS mana yang melakukan pelanggaran dimaksud, pelapor juga tidak mau menyebukan identitas orang yang memberikan bukti kepada pelapor, pelapor hanya mendapatkan informasi dari pihak lain sehingga pelapor tidak mengetahui kejain secara pasti. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni juga melakukan klarifikasi kepada salah satu pengawas TPS di Distrik Dataran Beimes, namun saksi juga tidak mengetahui orang yang disebutkan namanya oleh pelapor dalam laporan sebagai terlapor yang melakukan pencoblosan surat suara tidak terpakai, atas minimnya yang informasi yang didapatkan dari pelapor dan saksi yang diklarifikasi maka Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan investigas ke Distrik Dataran Beimes, namun dalam investigasi yang dilakukan masyarakat yang dimintai keterangan menyatakan bahwa tidak benar adanya pelanggaran

seperti yang dilakukan oleh pelapor terjadi di Distrik Dataran Beimes. Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 014/LP/PL/Kab/34/07/IV/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena keterbatasan informasi dari yang diperoleh dan adanya ketidaksamaan informasi yang di peroleh dari pelapor dan hasil investigasi di lapangan.

(Proses penanganan pada Sentra Gakkumdu dilakukan hingga tahap klarifikasi pelapor , saksi dan melakukan investigasi di lapangan)

- m. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Roy Marthen Masyewi pada tanggal 7 Mei 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Roy Marthen Masyewi adalah sebagai berikut bahwa pelapor diberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Kartu Nama oleh Sdr. SYAMSUDDIN SEKNUN (terlapor) yang merupakan salah satu calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Roy Marthen Masyewi tidak memenuhi syarat formil karena telah melewati batas maksimal 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya terjadi pelanggaran. Laporan dugaan pelanggaran tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil.
- 3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan penanganan terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu, sebanyak 1 (satu) temuan dengan rincian sebagai berikut:
 - Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh PPD Distrik Moskona Timur pada tanggal 30 April 2019 dan telah diregister dengan nomor 01/TM/PL/Kab/34.07/IV/2019 pada tanggal 30 april 2019. Materi temuan oleh Sdr. ISMAIL (staf pelaksana Bawaslu Kab. Teluk Bintuni) adalah sebagai berikut bahwa ditemukan adanya penggelembungan suara dalam Form Model C1 PPWP, C1 DPR, C1-DPRD Prov dan C1-DPRD Kab/Kota pada TPS 1 Igomu Distrik Moskona Timur, dimana dalam temuan ditemukan total perolehan suara dalam Form C1 melebihi total DPT dalam TPS 1 Igomu. Untuk mengklarifikasi temuan

tersebut dilakukan klarifikasi terhadap PPD Distrik Moskona Timur dan Panwaslu DIstrik Moskona Timur, dalam klarifikasi diperoleh keterangan bahwa hal tersebut bukanlah penggelembungan suara yang sengaja dilakukan melainkan adanya kesalahan oleh petugas dalam mengisi Form Model C1, dimana total hasil perolehan yang yang seharusnya diisi pada form rekap tingkat Distrik (Form Model D1) dimasukan kedalam form model C1, hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan oleh petugas yang mengisinya. Hal tersebut dibuktikan dengan Form Model D1 yang ditunjukan oleh PPD distrik Moskona Timur, dimana dalam Form D1 tersebut hasil perolehan suara pada TPS 1 Igomu tidak seperti yang terdapat pada form C1 yang ditemukan. (Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 01/TM/PL/Kab/34.07/IV/2019 tersebut diatas dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana Pemilu)

klarifikasi PPD moskona Timur dan Panwaslu Moskona Timur)

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah menerima Laporan Dugaan

(Proses penanganan pada Sentra Gakkumdu dilakukan hingga tahap

- PelanggaranNetralitas ASN/TNI/POLRI, sebanyak 2 (dua) Laporan dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN/TNI/POLRI yang diajukan oleh Sdr. Lorensius Cholins pada tanggal 25 Fabruari 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Lorensius Cholins adalah sebagai berikut bahwa ASN atas nama Sdr. RONAL ISIR dan Sdr. Yulianus Isir (terlapor) diduga terlibat dalam kampanye di media social (facebook) salah satu calon anggota DPRD Kab. Teluk Bintuni. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Lorensius Cholins tidak memenuhi syarat materil karena pelapor tidak memenuhi bukti-bukti tambahan yang diminta untuk memenuhi kajian awal yang dilakukan. Laporan dugaan pelanggaran tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi materil.
- 2) Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN/TNI/POLRI yang diajukan oleh Sdr. Alexander Kolaai Narwadan pada tanggal 12 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Alexander Kolaai Narwadan adalah sebagai berikut bahwa ASN atas nama Sdr. JULIUS F. WAJABULA

(terlapor) diduga melakukan kampanye terhadap salah satu calon anggota DPRD Kab. Teluk Bintuni di media social facebook. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Alexander Kolaai Narwadan tidak memenuhi syarat materil karena pelapor tidak dapat memenuhi bukti-bukti tambahan yang diminta untuk memenuhi kajian awal yang dilakukan. Laporan dugaan pelanggaran tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi materil.

4.2.3. TELUK WONDAMA

- 4.2.3.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama, sejak proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat KPPS/TPS telah diselesaikan pada tanggal 17 April 2019 namun Salinan C1 tidak secara langsung dibagikan kepada para saksi peserta pemilu ditingkat TPS oleh karena petugas KPPS masih dalam proses pengisian sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS. Setelah pengisian sertifikat hasil selesai, Petugas KKPS hendak menyerahkan Salinan C1 kepada para saksi namun tidak semua saksi bertahan menunggu di TPS oleh karena saksi juga dalam kondisi sangat kelelahan, sebaliknya saksi yang bertahan menunggu hasil pengisian Sertifikat Hasil di TPS yang menerima Salinan Model C1 sedangkan salinan Model C1 yang tidak sempat diberikan kepada para saksi diisi kedalam kotak suara oleh KPPS dan digembok untuk diantar ke PPK/PPD Distrik Wasior,
- 4.2.3.3. Bahwa pada tanggal 26 april 2019 pukul 16.40 Wit rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Distrik Wasior terdapat keberatan dari para saksi peserta Pemilu karena terdapat perbedaan selisih jumlah suara pada Salinan Model C1 yang dipegang dari saksi-saksi sehingga para saksi peserta pemilu meminta agar pembuktian menggunakan C1 Plano dari TPS, maka Panwaslu Distrik Wasior memberikan Rekomendasi dengan Nomor: 22/Panwas-Distrik-WSR/IV/2019, untuk rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Distrik Wasior mengunakan C1 Plano supaya hasil rekapitulasi tersebut lebih akurat karena hasilnya bersumber dari Model C1 Plano berhologram dari tiap TPS.

4.2.3.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama pada saat rekapitulasi ditingkat PPK/PPD Distrik Wasior, Salinan Model C1 pada TPS 16 Kampung Maniwak yang sudah dipegang oleh saksi PKS masih terdapat kesalahan penulisan perolehan suara dan belum dilakukan perbaikan perolehan suara caleg PKS nomor urut 1 (satu) atas nama Antoni, S.Si sebanyak) (Nol) dan Caleg Nomor Urut 2 (dua) atas nama Safiludin (pemohon) yang memperoleh suara sebanyak 0 (nol). Pada rekapitulasi perolehan tingkat PPK/PPD Distrik Wasior saksi meminta pembuktian dengan menggunakan C1 Plano di TPS 16 Kampung Maniwak dan sesuai C1 Plano TPS 16 Kampung Maniwak hasil perolehan suara Calon nomor urut 1 (satu) atas nama Antoni, S.Si memperoleh suara sebanyak 2 (dua) suara dan Calon nomor urut 2 atas nama Safiludin memperoleh suara sebanyak 3 (tiga) suara dan telah dilakukan pembetulan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera ditingkat PPK/PPD Distrik Wasior berdasarkan C1 Plano dari TPS 16 Kampung Maniwak dan hasilnya disetujui saksi Partai Keadilan Sejahtera yang hadir dan dilanjutkan dengan rekapitulasi pada Model DA.1 Kecamatan/Distrik Wasior. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	Nama Caleg	Perolehan Suara	
Urut.		C1 Plano	Salinan C1
1.	Antoni, S.Si	2	0
2.	Safiluddin (Pemohon)	3	0
3.	Sri Ning Astutik	1	0
4.	Abdilah Al-Tulus,S.Sos	4	0
5.	Waila Jamila	0	0
Jumlah		10	0

4.2.4. TAMBRAUW

4.2.4.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw menerima laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu sebanyak 3 (tiga) laporan sebagai berikut:

- a. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu pada tanggal 19 April 2019 materi laporan yang diajukan oleh saudari Ivana Meisye Rinsampessy adalah sebagai berikut :
 - 1) Bahwa adanya dugaan Penyerobotan dan Penipuan Mandat Saksi serta pemberian saksi palsu. (Bukti-PK.35.9-74)
 - 2) Bahwa Materi laporan yang dilaporkan tidak mengandung unsur Pelanggaran Pidana Pemilu.
 - Bahwa berdasarkan Kajian awal Laporan Saudari Ivana Meisye Rinsampessy tidak mengandung unsur Pelanggaran Pidana Pemilu maka dihentikan atau tidak ditindaklanjuti. (Bukti-PK.35.9-75)
- b. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu pada tanggal 9 Mei 2019 adalah Pelimpahan dengan Nomor 002/LP/Prov.Pabar/V/2019 dari Bawaslu Provinsi Papua Barat kepada Bawaslu Kabupaten Tambrauw (*Bukti-PK.35.9-76*) bahwa Materi laporan yang diajukan oleh Saudara Oktovianus Sewia adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Adanya Dugaan Pelanggaran Penghilangan 10 Suara Caleg Nomor Urut 5 (lima) atas nama Oktovianus Sewia Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil 3 (tiga). (*Bukti-PK.35.9-77*)
 - 2) Bahwa Dugaan Pasal yang dilanggar adalah ketentuan Pidana Pasal 505 dan Pasal 535 Jo Pasal 398 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum.
 - 3) Pasal 505: Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
 - 4) Pasal 535 : Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan

- suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)
- 5) Pasal 398 ayat (4) : Ayat (4) KPU Kabupaten/Kota Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
- 6) Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Nomor 002/LP/PL/KAB/34.10/V/2019 tersebut telah dihentikan atas permintaan Pelapor dimana Pelapor mendatangi Kantor Bawaslu Kabupaten Tambrauw untuk mencabut Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu tersebut pada tanggal 14 Mei 2019. (*Bukti-PK.35.9-78*)
- c. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu tanggal 14 Mei 2019 oleh Saudara Petrus Yewen, S.Pd, Materi yang diajukan sebagai berikut:
 - Bahwa Adanya Dugaan pelanggaran Saat rekapitulasi Surat Suara di TPS 01 Frafane Distrik syujak tidak dihitung oleh PPD Syujak dan KPU Tambrauw di fef. (*Bukti-PK*.35.9-79)
 - 2) Bahwa laporan atas nama Petrus Yewen,S.Pd tidak memenuhi syarat meteril sehingga laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu tidak diregister dan tidak dapat ditindak lanjuti.
- d. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu tanggal 15 Mei 2019, Materi yang diajukan Saudari Rispa Yunita Wanma adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Adanya Dugaan Pelanggaran Penghilangan 10 Suara Caleg Nomor Urut 5 (lima) atas nama Rispa Yunita Wanma Partai Nasional Demokrat Dapil 1 (satu) (*Bukti-PK*.35.9-80)
 - Bahwa berdasarkan kajian awal Dugaan Pasal yang dilanggar adalah ketentuan Pidana Pasal 505 dan Pasal

- 535 Jo Pasal 398 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- 3) Pasal 505: Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- 4) Pasal 535 : Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)
- 5) Pasal 398 ayat (4): Ayat (4) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- 6) Bahwa setelah Laporan diregister dilakukan Pembahasan Pertama bersama Gakkumdu. (*Bukti-PK.35.9-81*)
- 7) Bahwa dilakukan Pembahan Pertama dilanjukan ke tahap Klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor dan Saksi-Saksi.
- 8) Berdasarkan bukti dan Hasil Klarifikasi Pelapor, Terlapor dan Saksi-Saksi terhadap laporan nomor 003/LP/PL/KAB/34.10/V/2019 tentang adanya dugaan tindak pidana pemilu "Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara

rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara" dan "Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara" tidak didapati memenuhi unsur Pasal yang disangkakan.

- Bahwa Setelah melakukan Klarifikasi terhadap Pelapor,
 Terlapor dan saksi-saksi, dilakukan Pembahasan Kedua bersama Gakkumdu
- 10) Bahwa Laporan dihentikan pada Pembahasan kedua karena Alat bukti kurang dan tidak memenuhi Unsur Pasal yang disangkkakan.(*Bukti-PK.35.9-82*)
- e. Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Gema Alida Ngamelubun pada tanggal 18 April 2019 dan telah diregister dengan nomor 01/TM/PL/Kab/34.10/IV/2019, Materi Temuan Sebagai Berikut:
 - 1) Bahwa berdasarkan laporan saudara keliopas momo kepada Panwas distrik Miyah terkait proses pemungutan suara di TPS 01 Kampung Ayapokiar, Bawaslu Kabupaten Tambrauw menjadikan sebagai informasi awal dan Bawaslu Kabupaten Tambrauw menemui warga kampung ayopokiar dan melakukan Klarifikasi terhadap ketua Panwas Distrik Miyah, Ketua PPS, anggota KPPS dan Saksi Partai Gerindra.(*PK.35.9-83*)
 - 2) Bahwa Proses tahapan Pemungutan suara tidak sesuai dengan prosedur dimana surat suara hanya dicoblos oleh PPS, KPPS dan Kepala Kampung dan pada saat pembukaan kotak suara, surat suara untuk DPRD kabupaten dibagikan kepada PPS, KPPS dan saksi-saksi

- yang hadir untuk mencoblos sehingga warga yang telah terdaftar dalam DPT di TPS 01 Ayapokiar tidak dapat menyalurkan hak pilihnya.
- 3) Bahwa berdasarkan Fakta dan keterangan terdapat pelanggaran di TPS 001 Ayapokiar Distrik Miyah.
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) huruf i PKPU nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan suara dalam Pemilihan Umum, huruf (i) Pemilih yang memberikan suara yaitu Pemilih yang namanya tercantum dalam DPT, DPTb, dan DPK;
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) huruf c PKPU nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan suara dalam Pemilihan Umum
- 6) Setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Ketua KPPS: Memberikan 5 (lima) jenis surat Suara, terdiri dari Surat suara Presiden dan wakil Presiden, Surat Suara DPR, Surat suara DPD, Surat Suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota dalam keadaan baik/tidak rusak serta dalam keadaan terlipat kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf e.
- 7) Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan dari temuan Nomor 01/TM/PL/Kab/34.10/IV/2019 dengan terlapor Kepala Kampung dan KPPS TPS 001 Kampung Ayapokiar, Distrik Miyah telah melakukan Pelanggaran Administrasi hal ini terbukti dalam hasil keterangan Klarifikasi.
- 8) Pasal 35 ayat (1) huruf i PKPU Nimor 3 Tahun 2019
 Tentang Pemungutan dan perhitungan Suara Dalam
 Pemilihan Umum.

- 9) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw Merekomendasikan Kepada KPU Kabupaten Tambrauw agar Melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 kampung Ayapokiar, Distrik Miyah. (*Bukti-PK.35.9-84*);
- 10) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka TPS 001 Kampung ayapokiar, Distrik Miyah wajib Melaksanakan PSU karena tidak sesuai dengan Tata cara yang ditetapkan dalam Ketentuan Perundang-Undangan.
- f. Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Pengawas TPS 001 Kampung Bamus Bama pada tanggal 17 April 2019 dan telah diregister dengan nomor 02/TM/PL/Kab/34.10/IV/2019 pada tanggal 18 April 2019 dan juga Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Saudara Bahar tanggal 19 April 2019, Materi temuan dan Laporan adalah sebagai berikut:
 - Temuan Pengawas TPS atas nama Hernice Turo Allo Bahwa Petugas KPPS membagikan surat suara sisa yang seharusnya disilang kepada saksi partai politik yang hadir dan Anggota KPPS untuk dicoblos, mencoblos lebih dari 1 (satu) kali
 - 2) Bahwa Pegawas TPS menyampaikan kepada ketua KPPS agar surat suara sisa diberi tanda silang namun penyampaian tersebut di abaikan oleh Ketua KPPS TPS 001 Kampung Bamus Bama, Distrik Bamus Bama
 - Materi laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu oleh Bahar bahwa Surat suara sisa di bagikan kepada para saksi dan dicoblos oleh saksi dan anggota KPPS.
 - 4) Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan dari temuan Nomor :02/TM/PL/Kab/34.10/IV/2019 dengan terlapor ketua dan anggota KPPS TPS 001 Kampung Bamus Bama, Distrik Bamus Bama telah melakukan Pelanggaran Administrasi.
 - 5) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw Merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Tambrauw agar Melakukan pemungutan Suara ulang (PSU) di TPS 001 Kampung Bamus Bama, Distrik bamus Bama.(*Bukti-PK.35.9-11*)

- 6) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka TPS 001 Kampung Bamus Bama Wajib Melaksanakan Pemungutan suara Ulang (PSU) karena tidak sesuai dengan Tata Cara yang ditetapkan dalam Ketentuan peraturan perundang-Undangan.
- g. Temuan dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Johannis P.M.Manyambouw hasil pengawasan langsung pada saat Pemungutan suara di TPS 001 Kampung Tabamsere Distrik Wilhem Roumbouts pada tanggal 17 April 2019 dan telah diregister dengan nomor 03/TM/PL/Kab/34.10/IV/2019 dengan materi temuansebagai berikut :
 - Bahwa berdasarkan keterangan warga pada saat pencoblosan surat suara yang diberikan kepada pemilih sebanyak 4 (empat) surat suara yang terdiri dari Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi
 - 2) Bahwa surat suara DPRD Kabupaten/Kota tidak diberikan kepada pemilih yang terdaftar di DPT Tabamsere agar dicoblos
 - 3) Bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) huruf c PKPU nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan suara dalam Pemilihan Umum
 - 4) Setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Ketua KPPS: Memberikan 5 (lima) jenis surat Suara, terdiri dari Surat suara Presiden dan wakil Presiden, Surat Suara DPR, Surat suara DPD, Surat Suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota dalam keadaan baik/tidak rusak serta dalam keadaan terlipat kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf e.
 - 5) Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan dari temuan nomor 02/TM/PL/Kab/34.10/IV/2019 dengan terlapot Ketua dan anggota KPPS TPS 001 Kampung TabamsereDistrik Wilhem Roumbouts telah melakukan Pelanggaran Administrasi.
 - 6) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Tambrauw agar melakukan pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kampung Tabamsere Distrik wilhem Roumbouts. (*Bukti-PK.35.9-18*);

7) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka TPS Kampung Tabamsere wajib melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena tidak sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

4.2.5. **MAYBRAT**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maybrat telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu , sebanyak 5 (lima) dengan rincian sebagai berikut:

- 4.2.5.1. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh partai Nasdem pada tanggal 1 Desember 2018 Materi laporan yang diajukan oleh Partai Nasdem adalah sebagai berikut: (Bukti PK.35.10-8)
 - a. Bahwa pada tangal 1 desember, telah terjadi pengerusakan baliho caleg DPRD Kaupaten Mayrat dapil II atas nama Dolfinus Asmuruf dari partai Nasdem.
 - b. Bahwa atas laporan tersebut bawaslu kabupaten maybrat menuangkan dalan formulir laporan nomor : 01/LP/PL/34.11/XII/2018.
 - c. Bahwa berdasarkan kajian awal bawaslu kabupaten maybrat,terhadap laporan yang diajukan oleh partai Nasdem tidak memenuhi syarat formil dan materil sehinga tidak dapat diregistrasikan untuk ditindaklanjuti.
- 4.2.5.2. Laporan dugaan tindak pidana pemilu yang dilaporkan oleh Bpk Bernadus semunya. Dan Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Maybrat laporan yang diajukan oleh Bernadus Semunya memenuhi syarat formil dan materil. Dan Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 002/LP/PL/34.11/XII/2018 bawaslu kabupaten maybrat mengirimkan undangan klarifikasi kepada saksi, pelapor dan terlapor untuk dimintai keterangan namun dari pepalor datang kantor bawaslu kabupaten maybrat untu menarikan kembali laporannya sekarena pelapor masih memiliki hubungan keluarga dengan terlapor sehinga tidak dapat ditindaklanjuti. (Bukti PK 35.10-9)
- 4.2.5.3. Laporan dugaan pelangaran tindak pidana pemilu yang dilaporkan oleh panwaslu distrik Aifat utara, pada tanggal 20 april 2019. Dan

berdasarkan hasil kajian awal memenuhi syarat formil dan materil dam diregistrasikan dengan nomor: 04/ REG/PL/34.11/IV/2019. Bawaslu Maybrat mengirimkan undangan Klarifikasi kepada saksi, pelapor dan terlapor untuk dimintai keterangan. Bahwa berdasarkan hasil kajian bawaslu merekomedasikan : " memberikan teguran keras kepada PPD aifat utara yang telah menyebab form daa1- dpr untuk rekapt setiap tps dalam wilayah kecamatan di kampung susai; memberikan teguran kepada KPU kabupaten maybrat karena pada saat pemeriksaan awal di tkp tidak ditemukan sk kpps;meneruskan kepada penyidik kepolisian kabupaten maybrat untuk melanjutkan proses penyidikan ke pidana umum yang berhubungan dengan mengangu ketertiban umum.mengumumkan status temuan dengan menggunakan formulir b.15 sebagaimana diatur dalam peraturan bawaslu nomor 7 tahun 2018 tentangpenanganan laporan dan temuan pelanggaran pemilihan umum." (Bukti PK 35.10-10)

- 4.2.5.4. Lapoan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilaporkan oleh Saudara Dance Kocu Caleg Partai Gerindra pada tanggal 19 April 2019. Dan berdasarkan kajian awal dinyatakan tidak memenuhi syarat materil karena kurang alat bukti. Sehinga tidak dapat diregistrasikan dan ditindaklanjuti. (Bukti PK 35.10-11)
- 4.2.5.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Maybrat telah melakukan penanganan terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN, sebanyak 1 (satu) dengan rincian sebagai berikut: (bukti PK 35.10-12) Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat pada tanggal 5 januri 2019 dan telah diregister dengan nomor 005/TM/PL/34.11/I/2019. Materi temuan oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 5 januari 2019, Seblon Yubiah melakukan deklarasi sahabat seby.
 - b. Bahwa dalam kegaiat deklrasi sahabat seby, dihadiri oleh 5 caleg dari dapil I.
 - c. Bahwa pukul 13.00 saudara Theopilus Yaam, yang merupakan PNS dengan jabatan Sekretaris merangkap Pjs, Bappeda kabupaten Maybrat turut hadir dalam pertemuan tersebut.

- d. Bawha dalam pertemuan tersebut Sdr. Theophilus Yaam mengajak Menghimbaun dan menyerukan agar masyaraket memilih partai PKS.
- e. Bahwa terhadapa temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maybrat membahas temuan tersebut bersama Sentra Gakkumdu.
- f. Bahwa temuan tersebut memenuhi unsur tindak pidana pemilu dan rekomendasi untuk dilimpahkan kepada penyidikan untuk selanjut dilakukan penyidikan dari kepolisian.
- g. Bahwa dari hasil penyidikan dari pihak kepolisian terhadap temuan bawaslu Kabupaten Maybrat, selanjut pada pembahasan ketiga, Kepolisian, Bawaslu Kabupaten Maybrat dan kejaksajaan merekomedasikan untuk dilimpahkan kepada kejaksaan untuk penuntutan.
- h. Bahwa hasil putusan terhadap tindak pidana pemilu memutuskan saudara theopilus yaam bebas.
- 4.2.5.6. Temuan dugaan pelanggaran penambahan suara dan pengurangan suara oleh KPU Kabupaten Maybrat. (Bukti pk 35.10-13)
 - a. Bahwa pada pleno penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara, Pemilihan Presiden/Wakil Presiden RI, DPR-RI, DPD-RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten di Provinsi Papua Barat pada tanggal 15 Mei 2019 terdapat penambahan perolehan suara dan pengurangan perolehan suara pada DPD tertentu dan juga ada keberatan terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara dapil IV untuk DPRD Provinsi.
 - b. Berdasarkan hasil pengawasan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh Bawaslu Provinsi Papua barat maka bawaslu memerintahkan kepada Bawaslu Maybrat untuk mendaklanjuti temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu Dugaan penambahan perolehan suara dan pengurangan perolehan suara.
 - c. Bahwa berdasarkan hasil kajian awal Bawaslu Kabupaten Maybrat terhadap temuan nomor : 06/TM/PL/34.11/V/2019 makan dinayatakan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti

d. Bahwa berdasarkan hasil kajian dan pembahasan kedua bersama sentra gakkumdu maka bawaslu merekomendasikan agar : Meneruskan kepada Penyidik Kepolisian Kabupaten Maybrat untuk dilakukan penyidikan, meneruskan kepada DKPD untuk diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

4.2.6. PEGUNUNGAN ARFAK

Bahwa terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap Netralitas ASN, Perangkat Desa/Kampung, dan Pegawai di Tingkat Pemerintah Daerah, Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 4.2.6.1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2018 Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak telah mengeluarkan surat dengan Nomor 028/PB-05/K.Bawaslu/PB/SDM/.01.01/III/2019 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak untuk mensosialisasikan kepada seluruh ASN yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak untuk menjaga netralitasnya berkaitan dengan Pemilu Tahun 2019. (Bukti PK.35.12-14)
- 4.2.6.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak telah melakukan sosialisasi tentang Netralitas ASN dan Perangkat Desa/Kampung dengan cara pemasangan Baliho di titik-titik tertentu di Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak. (Bukti PK.35.12-15)

4.2.7. KOTA SORONG

- 4.2.7.1. Berdasarkan hasil kajian Sentra Gakkumdu Kota Sorong Nomor: 006 Tanggal 28 Mei 2019 terhadap Laporan Nomor: 015/LP/PL/KOTA/34.01/V/2019 bahwa unsur materil yang diajukan tidak terpenuhi, subyek Terlapor yang disangkakan oleh pihak Pelapor tidak tepat, mengingat fokus klarifikasi lebih mengarah kepada pergeseran dan kelalaian dalam proses penginputan dari DAA1 Plano PPS ke DA1 Sertifikasi Rekap suara tingkat PPD Distrik Sorong Kota oleh operator PPD Sorong Kota. [Bukti PK.35.8, PK.35.9]
- 4.2.7.2. Berdasarkan hasil kajian Sentra Gakkumdu dan hasil klarifikasi,

Bawaslu Kota Sorong menemukan adanya kelalaian yang dilakukan oleh operator PPD Sorong Kota, dan kelalaian dalam mengoreksi hasil sertifikasi secara baik sebelum dilakukan penandatanganan hasil rekap tingkata PPD sorong kota

- 4.2.7.3. Bahwa adanya status baru termohon (subyek termohon) terkait yang melakukan pergeseran angka (perolehan suara) adalah Operator PPD Sorong Kota, namun secara kelembagaan PPD Sorong Kota bertanggung jawab atas penetapan sertifikat hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat PPD yang ditandatangani.
- 4.2.7.4. Bahwa Bawaslu Kota Sorong setelah melakukan klarifikasi kembali kepada pihak terkait (Operator PPD, Ketua PPD dan angota PPD serta Operator PPS) ditemukan unsur kelalaian dan ketidaktelitian dalam menginput data dari PPS ke sertifikasi rekap tingkat PPD Kota sorong. Pada tanggal 20 Juni pelimpahan berkas/dokumen pidana pemilu kepada pihak Kepolisian sesuai Rekomendasi Pembahasan Pertama.

(Bukti PK.35.13-10, PK.35.13-11, PK.35.13-12, PK.35.13-13)

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.35.2-8 sampai dengan bukti PK.35-28, sebagai berikut:

 Bukti PK.35.2-8 : Fotokopi Dokumen DB.1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kab. Manokwari;

Bukti PK.35.2-9 : Fotokopi Dokumen DA.1 Dapil 3 DPRD Kab.
 Manokwari;

Bukti PK.35.2- : Fotokopi Dokumen DAA.1 tingkat Kelurahan di
 Kecamatan Manokwari Selatan;

Bukti PK.35.2- : Fotokopi Dokumen C1 DPRD Kab. Manokwari Partai
 PBB yang bermasalah di Kec. Manokwari Selatan;

Bukti PK. 35-1 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara Provinsi Papua Barat Model DC1-DPR, DC1-DPD, DC1- DPRPB DAPIL 1, C1- DPR, DC1-DPD, DC1- DPRPB DAPIL 2, C1- DPR, DC1-DPR, DC1-DPRPB DAPIL 2, C1- DPR, DC1-DPRPB DAPIL 2, C1- DPRPB DAPIL 2, C1- DPRP

DPD, DC1- DPRPB DAPIL 3, C1- DPR, DC1-DPD, DC1- DPRPB DAPIL 4, C1- DPR, DC1-DPD, DC1-DPRPB DAPIL 5;

- 6. Bukti PK. 35-2 : Fotokopi Berita Acara Pemusnahan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Perolehan Suara Calon Anggota DPD dari setiap kecamatan dalam wilayah KabupatenKota pemilihan umum tahun 2019 (Model DB1-DPD) KPU Kabupaten Maybrat;
- 7. Bukti PK. 35-3 : Fotokopi Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Manokwari, Teluk Wondama, Fakfak, Sorong Selatan, Tambrauw;
- 8. Bukti PK. 35-4 : Fotokopi Temuan Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor: 001/LHP/PB/PM.00.01/III/2019 tanggal 27 Maret 2019:
- 9. Bukti PK. 35-5 : Fotokopi Laporan Nomor 002/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 9 Mei 2019;
- 10. Bukti PK. 35-6 : Fotokopi Surat Instruksi Pengawasan Menjelang Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara Nomor: 017/K.PB/PM.00.01/IV/2019 tanggal 13 April 2019;
- 11. Bukti PK. 35-7 : Fotokopi Surat Pengumpulan Formulir Model C1,
 Formulir Model C1 Plano dan Formulir Model DA1
 Pemilu Tahun 2019 Nomor:
 019/K.PB/PM.00.01/IV/2019 tanggal 23 April 2019;
- 12. Bukti PK. 35-8 : Fotokopi Surat instruksi Pengawasan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Nomor: 021/K.PB/PM.00.01/5/2019 tanggal 02 Mei 2019;
- 13. Bukti PK. 35-9 : Fotokopi Form A Laporan Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor: 006/LHP/PB/PM.00.01/V/2019 tanggal 17 Mei 2019, tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi Papua Barat Serta Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Peserta Pemilu Tahun 2019

- 14. Bukti PK. 35-10 : Fotokopi Laporan Nomor: 003/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 20 Mei 2019;
- 15. Bukti PK.35-11 : Fotokopi BA Klarifikasi Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu Saudara Oktavianus Pagirik;
- 16. Bukti PK. 35-12 : Fotokopi BA Klarifikasi Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat Teryanus Isir;
- 17. Bukti PK. 35-13 : Fotokopi BA Klarifikasi Ketua KPU Kabupaten Maybrat atas nama Titus Nauw;
- 18. Bukti PK. 35-14 : Fotokopi BA Klarifikasi Anggota KPU Kabupaten Maybrat atas nama Onesimus Kambu;
- 19. Bukti PK. 35-15 : Fotokopi BA Klarifikasi Anggota KPU Kabupaten Maybrat atas nama Yohanis Turot;
- 20. Bukti PK. 35-16 : Fotokopi BA Klarifikasi Anggota KPU Kabupaten Maybrat atas nama Melkias Kambu;
- 21. Bukti PK. 35-17 : Fotokopi BA Klarifikasi Anggota KPU Kabupaten Maybrat atas nama Nelson Hara;
- 22. Bukti PK. 35-18 : Fotokopi Berita Acara klarifikasi Kepolisian hasil pemeriksaan terhadap proses temuan dugaan pelanggaran yang sudah diproses Gakkumdu Kabupaten Maybrat;
- 23. Bukti PK. 35-20 : Fotokopi BA Klarifikasi Semuel Way Anggota Bawaslu Kabupaten Maybrat;
- 24. Bukti PK. 35-21 : Fotokopi BA Klarifikasi Farli Sampe Toding Anggota Bawaslu Kabupaten Maybrat;
- 25. Bukti PK. 35-22 : Fotokopi Kajian Nomor 003/LP.REG/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 11 Juni 2019;
- 26. Bukti PK. 35-23 : Fotokopi Bukti Penerusan DKPP Nomor: 001/K.PB/PP.00/VI/2019 Tanggal 11 Juni 2019;
- 27. Bukti PK. 35-24 : Fotokopi Bukti tanda terima Penerusan laporan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No.01-

14/PP.01/VI/2019 Tanggal 14 Juni 2019;

28. Bukti PK. 35-25 : Fotokopi 004/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019. Tanggal

20 Mei 2019 oleh Pelapor atas nama Daud Indow;

29. Bukti PK. 35-26 : Fotokopi 005/LP/PL./PROV.PABAR/V/2019 tanggal

20 Mei 2019;

30. Bukti PK. 35-27 : Fotokopi Surat pelimpahan Nomor

042/K.PB/HK.08/V/2019;

31. Bukti PK. 35-28 : Fotokopi 006/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 24

Mei 2019.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

- Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- **[3.2]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 [vide bukti P-1 = bukti T-001-Manokwari 3-PBB-95-19-34 = bukti PT-1 Nasdem Manokwari 3] Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan (Dapil) DPRD Kabupaten Manokwari 3, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;
- [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 6 Maret 2018 [vide bukti P-5] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 6 Maret 2019 [vide bukti P-6], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 19, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [3.5] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, telah diajukan permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak terkait oleh Partai NasDem (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-001-Manokwari 3-PBB-95-19-34 = Bukti PT-1 Nasdem Manokwari 3]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB:

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 15.50 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 18-19-34/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon;

Dalam Eksepsi

- **[3.8]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan eksepsi bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) karena materi di dalam Petitum Pemohon yang pada pokoknya tidak sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) angka 4 dan angka 5 PMK Nomor 2/2018 dan Pemohon tidak melakukan upaya hukum di tingkat Kabupaten sehingga Pemohon tidak memiliki keberatan atas penyelenggaraan maupun hasil perolehan suara dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Dapil Manokwari 3.
- [3.8.1] Bahwa eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur, oleh karena hal tersebut berkaitan erat dengan pokok permohonan, sehingga eksepsi demikian akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

- **[3.9]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu, bukti-bukti yang diajukan para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara di atas, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan halhal sebagai berikut:
- [3.9.1] Bahwa Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 960 suara, dikarenakan adanya perubahan penulisan perolehan suara Pemohon di Distrik Manokwari Selatan dari yang seharusnya 1.497 suara (seperti tertulis dalam Model DA1-DPRD Kab/Kota) yang disahkan pada tanggal 8 Mei 2019, menjadi 537 suara (seperti tertulis dalam Model DB1-DPRD Kab/Kota), oleh oknum Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dengan alasan yang tidak jelas. Pemohon mendalilkan bahwa hal ini terjadi karena menurut salah satu anggota PPD, terjadi kesalahan input atas perolehan suara Pemohon, khususnya perolehan suara Calon Legislatif (Caleg) atas nama Mondry Yulians Wattimena di distrik Manokwari Selatan, yang semula 1.029 suara dicoret

menjadi hanya 69 suara. Bahwa akibat tindakan oknum PPD tersebut perolehan suara Pemohon berkurang dari 2.009 suara menjadi 1.049 suara.

- [3.9.2] Bahwa berdasarkan Pasal 30 huruf d, Pasal 31 ayat (1) huruf b, huruf c, dan ayat (2) serta Pasal 75 UU MK permohonan wajib dibuat dengan urajan yang jelas mengenai perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan hal-hal yang diminta untuk diputus, serta pengajuan permohonan tersebut harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut. Selain itu berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK Nomor 2/2018 dinyatakan bahwa "Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat: a. Nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum; b.uraian yang jelas mengenai: 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD; 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu; 3. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1); 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon."
- [3.9.3] Bahwa dalam petitum permohonannya Pemohon mengajukan permintaan kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan dengan amar antara lain sebagai berikut:
 - 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - Membatalkan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Manokwari Daerah Pemilihan Manokwari 3;

3. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 yang benar sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Manokwari Daerah Pemilihan Manokwari 3 sebagai berikut:

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	652
2.	PARTAI GERINDRA	1.558
3.	PDI PERJUANGAN	5.747
4.	PARTAI GOLKAR	2.304
5.	PARTAI NASDEM	1.971
_	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN	1.550
6.	INDONESIA	
7.	PARTAI BERKARYA	1.033
8.	PARTAI KEDILAN SEJAHTERA	2.939
9.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	1.886
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	449
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	1.358
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	772
13.	PARTAI HANURA	2.371
14.	PARTAI DEMOKRAT	1.481
19.	PARTAI BULAN BINTANG	2.009
20.	PKPI	1.406

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[3.9.4] Terhadap hal tersebut Mahkamah menemukan fakta bahwa pada angka 2 petitum permohonan Pemohon menyebutkan untuk Membatalkan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Manokwari Daerah Pemilihan Manokwari 3, tanpa mencantum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum mana

yang dimaksud oleh Pemohon. Oleh karena Pemohon tidak mencantumkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum dimaksud secara lengkap, sehingga Mahkamah tidak dapat menentukan surat keputusan mana yang dimaksud oleh Pemohon, mengingat rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilihan Umum 2019 dilakukan secara berjenjang, baik di tingkat kecamatan/distrik, kabupaten/kota, provinsi dan pada tingkat nasional;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon *a quo* tidaklah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018 karena petitum permohonan tidak memuat permintaan untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana pertimbangan pada Sub Paragraf [3.8.1] sampai dengan Paragraf [3.8.3], sehingga dengan demikian menjadikan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas/kabur, sehingga eksepsi Termohon terkait permohonan Pemohon tidak jelas/kabur beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

- [4.4] Eksepsi Termohon terkait permohonan Pemohon tidak jelas beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); dan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

4. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan MP. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal dua, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal delapan, bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pada pukul 16.43 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota,

Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan MP. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rahmadiani Putri Nilasari sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd ttd

Aswanto Manahan M.P. Sitompul

ttd ttd

Saldi Isra Arief Hidayat

ttd ttd

Enny Nurbaningsih I Dewa Gede Palguna

ttd ttd

Suhartoyo Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Rahmadiani Putri Nilasari



Panitera Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001 Digital Signature Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.